



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan keuangan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Secara umum tujuan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi laporan keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, laporan operasional, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah ini adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, yaitu:

1. Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Secara umum Laporan Keuangan juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumberdaya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumberdaya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan indikasi apakah sumberdaya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Komponen Laporan Keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ini, disajikan pula informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan, ekonomi regional/ ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporannya;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- e. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
- f. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Laporan Keuangan yang disusun ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk periode 31 Desember 2023 yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LP-SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. SAL merupakan saldo yang berasal dari akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun – tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Perubahan Saldo Anggaran (LP-SAL) penyusunan bersifat pilihan bagi pemerintah daerah, dalam arti jika penda memasukkan seluruh SILPA awal tahun ke dalam anggaran penerimaan pembiayaan APBD, maka LP-SAL tidak perlu dibuat. Akan tetapi, jika SILPA awal tahun yang dimasukkan ke dalam anggaran penerimaan pembiayaan APBD hanya sebagian saja, maka LP-SAL perlu dibuat, karena SILPA akhir tahun belum menunjukkan SAL akhir.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca ini adalah menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2023, dan telah disesuaikan dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang menyajikan informasi data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas awal dan Ekuitas akhir.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

CALK menjelaskan naratif analisis atau daftar terinci atas nilai yang disajikan dari LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Kinerja Keuangan sesuai bidang pemerintahan.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2023 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.5/2022 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility* dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk Nontunai;
25. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

26. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023;
31. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
32. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;
33. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
34. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah:

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

**Bab II: Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
Kabupaten Penajam Paser Utara Beserta Hambatan dan Kendala
Pencapaiannya**

- 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.1.1 Tingkat Kemiskinan
 - 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka
 - 2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)
 - 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia
 - 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi
 - 2.1.6 Inflasi
 - 2.1.7 Struktural Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara
 - 2.1.8 Kemandirian Fiskal Daerah
- 2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan
 - 2.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
 - 2.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 2.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 2.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 2.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III: Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target keuangan Pemerintah Daerah

Bab IV: Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Komponen Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
- 4.3 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- 4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Bab V: Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Rincian Dari Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Pendapatan LRA
 - 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah
 - 5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
 - 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah
 - 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - 5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - 5.1.1.2 Pendapatan Transfer
 - 5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan
 - 5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil
 - 5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik
 - 5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik
 - 5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
 - 5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah (DID)
 - 5.1.1.2.2.2 Dana Desa
 - 5.1.1.2.3 Transfer Antar Daerah
 - 5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
 - 5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan
 - 5.1.1.3 Lain – Lain Pendapatan Yang Sah
 - 5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah
 - 5.1.1.3.2 Pendapatan Lainnya
 - 5.1.2 Belanja Daerah
 - 5.1.2.1 Belanja Operasi
 - 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai
 - 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- 5.1.2.1.3 Belanja Bunga
- 5.1.2.1.4 Belanja Hibah
- 5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial
- 5.1.2.2 Belanja Modal
 - 5.1.2.2.1 Belanja Tanah
 - 5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin
 - 5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan
 - 5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - 5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya
 - 5.1.2.2.6 Belanja Aset Lainnya
- 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga
- 5.1.2.4 Belanja Transfer
 - 5.1.2.4.1 Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota
- 5.1.3 Pembiayaan
 - 5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan
 - 5.1.3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
 - 5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan
 - 5.1.3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 - 5.1.3.2.2 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
- 5.1.4 Pembiayaan Netto
 - 5.1.4.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan
- 5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5 Lain-lain
- 5.3. Penjelasan Atas Akun-Akun Neraca
 - 5.3.1 Aset



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- 5.3.1.1 Aset lancar
 - 5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah
 - 5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan
 - 5.3.1.1.3 Kas di BLUD
 - 5.3.1.1.4 Kas Dana BOS
 - 5.3.1.1.5 Kas Dana Kapitasi pada FKTP
 - 5.3.1.1.6 Kas Dana Bok Puskesmas
 - 5.3.1.1.7 Piutang Pajak
 - 5.3.1.1.8 Piutang Retribusi
 - 5.3.1.1.9 Piutang Lain-Lain PAD yang sah
 - 5.3.1.1.10 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
 - 5.3.1.1.11 Penyisihan Piutang
 - 5.3.1.1.12 Persediaan
 - 5.3.1.1.13 Belanja dibayar dimuka
- 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang
 - 5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen
 - 5.3.1.2.1.1 Investasi Dana Bergulir
 - 5.3.1.2.2 Investasi Permanen
 - 5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah
- 5.3.1.3 Aset Tetap
 - 5.3.1.3.1 Tanah
 - 5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin
 - 5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan
 - 5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - 5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya
 - 5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - 5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan
- 5.3.1.4 Aset Lainnya
 - 5.3.1.4.1 Aset Tidak Berwujud
 - 5.3.1.4.2 Aset Lain-Lain



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- 5.3.1.4.2.1 Aset Lain-Lain – Dinas Koperasi UKM Perindag
- 5.3.1.4.2.2 Aset Lain-Lain - Ternak Sapi dan Kerbau Gaduhan
- 5.3.1.4.2.3 Aset Lain-Lain - Aset Tetap yang rusak
- 5.3.1.4.2.4 Aset Lain-Lain - Aset Tetap yang hilang
- 5.3.1.4.2.5 Aset Lain-Lain - Aset Tetap yang akan dihapuskan
- 5.3.1.4.2.6 Aset Lain-Lain - Aset Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta dokumen (P3D)
- 5.3.1.4.2.7 Aset Lain-Lain – Aset BMD yang dimanfaatkan pihak lain
- 5.3.1.4.2.8 Aset Lain-Lain – Aset Transfer Deposit Facility
- 5.3.1.5 Aset Properti Investasi
- 5.3.1.6 Ekuitas
 - 5.3.1.6.1 Ekuitas
- 5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional
 - 5.4.1 Pendapatan-LO
 - 5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO
 - 5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO
 - 5.4.1.1.2 Pendapata Retribusi Daerah – LO
 - 5.4.1.1.3 Pendapatan dari Pengelolaan Aset Daerah yang dipisahkan – LO
 - 5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO
 - 5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO
 - 5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO
 - 5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO
 - 5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO
 - 5.4.1.2.4 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO
 - 5.4.1.2.4.1 Pendapatan Hibah – LO
 - 5.4.1.2.4.2 Pendapatan Lainnya – LO
 - 5.4.2 Beban Daerah
 - 5.4.2.1 Beban Operasi – LO
 - 5.4.2.1.1 Beban Pegawai
 - 5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| | |
|-----------|---|
| 5.4.2.1.3 | Beban Bunga |
| 5.4.2.1.4 | Beban Hibah |
| 5.4.2.1.5 | Beban Bantuan Sosial |
| 5.4.2.1.6 | Beban Penyisihan Piutang |
| 5.4.2.2 | Beban Penyusutan dan Amortisasi |
| 5.4.2.3 | Beban Transfer |
| 5.4.2.3.1 | Beban Bantuan Keuangan |
| 5.4.2.4 | Beban Tidak Terduga |
| 5.4.3 | Surplus / Defisit dari Operasi |
| 5.4.4 | Surplus Non Operasional |
| 5.4.4.1 | Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya |
| 5.4.5 | Defisit Non Operasional |
| 5.4.5.1 | Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya |
| 5.4.6 | Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional |
| 5.4.7 | Surplus / Defisit LO |
| 5.5 | Penjelasan Atas Pos Pos Arus Kas |
| 5.5.1 | Saldo Awal Kas |
| 5.5.2 | Perubahan Arus Kas |
| 5.5.3 | Arus Kas Dari Aktivitas Operasi |
| 5.5.3.1 | Arus Masuk Kas |
| 5.5.3.2 | Arus Keluar Kas |
| 5.5.4 | Arus Kas Dari Aktivitas Investasi |
| 5.5.4.1 | Arus Keluar Kas |
| 5.5.5 | Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan |
| 5.5.5.1 | Arus Keluar Kas |
| 5.5.6 | Arus Kas Dari Aktivitas Transistoris |
| 5.5.6.1 | Arus Masuk Kas |
| 5.5.6.2 | Arus Keluar Kas |
| 5.5.7 | Kenaikan/Penurunan Kas |
| 5.5.8 | Saldo Awal Kas |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- 5.5.9 Saldo Akhir Kas
- 5.5.9.1 Saldo Akhir di Kas Daerah
- 5.5.9.2 Saldo Akhir Kas BLUD
- 5.5.9.3 Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi dan BOK Puskesmas
- 5.5.9.4 Saldo Akhir Kas BOS dan BOP Paud
- 5.5.9.5 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
- 5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.6.1 Ekuitas Awal
- 5.6.2 Surplus/Defisit – LO
- 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar
- 5.6.4 Ekuitas Akhir
- 5.7 Informasi Yang Tidak Disajikan Dalam Laporan Keuangan
- 5.7.1 Aset Milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang disewakan, pinjam pakai dan Hibah ke Instansi Vertikal, Pihak Ketiga, Organisasi Kemasyarakatan dan Masyarakat
- 5.7.1.1 Tanah
- 5.7.1.2 Peralatan dan Mesin
- 5.7.1.3 Gedung dan Bangunan
- 5.7.1.4 Jalan Irigasi dan Jaringan
- 5.7.1.5 Aset yang Disewakan
- 5.7.1.6 Daftar Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Memiliki dan Belum Memiliki Bukti Kepemilikan Yang Sah

**Bab VI : Pengungkapan Lainnya dan Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non
Keuangan**

- 6.1 Pengungkapan Penting Lainnya
- 6.2 Entitas Pelaporan



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- 6.3 Ketentuan Peraturan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional
- 6.4 Kebijakan Penanganan Dampak Inflasi Pada APBD TA 2023
- 6.5 Permasalahan Hukum Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Bab VII : Penutup



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BESERTA HAMBATAN DAN KENDALA PENCAPAIANNYA

2.1 Ekonomi Makro

Secara geografis, Kabupaten Penajam Paser Utara terletak antara 00° 48' 29" - 01° 36' 37" Lintang Selatan (LS) dan 116° 19' 30" dan 116° 56' 35" Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah seluas 3.333,06 Km². Kabupaten Penajam Paser Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara disebelah utara, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat disebelah barat, Selat Makassar disebelah selatan serta Kota Balikpapan disebelah timur. Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari 4 Kecamatan yaitu: Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku. Terdiri dari 24 Kelurahan dan 30 Desa.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2023 semester pertama tercatat sebanyak 193.554 jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik terakhir menunjukkan Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara pada periode 5 tahun terakhir atau sejak 2017-2022 sebesar 2,52%. Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB dibedakan menjadi dua yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). PDRB ADHB Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 mencapai Rp13,19 triliun dan PDRB ADHK tahun 2023 mencapai Rp7,43 triliun.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 sementara masih nihil. Data terakhir masih menunjukkan bahwa ditahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, Ekonomi Penajam Paser Utara selama tahun 2022 mengalami pertumbuhan tinggi. Pertumbuhan tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 14,49% dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi 2022 yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, setelah sebelumnya mengalami kontraksi selama 2 tahun. Struktur PDRB Penajam Paser Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku mengalami pergeseran. Perekonomian Penajam Paser Utara kini didominasi oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 24,11 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 22,62 persen; Pertanian,



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Kehutanan, dan Perikanan sebesar 19,41 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 13,41 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 79,55 persen.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,25 persen;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,12 persen;
- c. Gini Ratio sebesar 0,274 persen;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,30 persen;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 14,49 persen;
- f. Tingkat Inflasi sebesar nihil atau 0; dan
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp1.318.739.000.000,00.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan akan mencerminkan nilai rupiah minimum yang harus dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Memetakan kemiskinan juga perlu memperhatikan tingkat kedalaman dan tingkat keparahan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) adalah ukuran rata – rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahahan Kemiskinan (P_2) merupakan gambaran sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dimana melalui P_2 akan diketahui ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Tingkat Kedalaman dan Tingkat Keparahahan menjadi salah satu indikator dalam perumusan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan serta menjadi indikator dalam menilai keberhasilan program pengentasan kemiskinan.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

**Tabel 2.1.1 Kondisi Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2020 - 2023**

| No | Kondisi Kemiskinan | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Naik/turun (%) |
|----|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | Persentase Kemiskinan (%) | 7,36 | 7,61 | 7,25 | 6,97 | ↓ 0,29 |
| 2 | Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) | 11.930 | 12.126 | 11.590 | | ↓ 536 |
| 3 | Persentase Kemiskinan Kaltim (%) | 6,64 | 6,27 | 6,44 | 6,11 | ↓ 0,23 |

Sumber Dokumen: <https://ppukab.bps.go.id/>. BPS Penajam Paser Utara, 2023

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin sebanyak 11.190, sedangkan tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara berjumlah 11.590 jiwa. Jumlah ini menurun 400 jiwa dibandingkan tahun 2022. Meningkatnya jumlah penduduk miskin ini memicu menurunnya persentase penduduk miskin menjadi 6,97% pada tahun 2023 atau menurun sekitar 0,28% dibandingkan tahun 2022. Persentase Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2023 yang sebesar 6,97% masih berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 6,11 persen tahun 2023. Tren penurunan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Provinsi Kalimantan Timur tergolong kecil tiap tahunnya.

Tabel 2.1.1.1 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara

| No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Naik/turun (%) |
|----|--|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten | 0,87 | 1,18 | 1,07 | 0,75 | ↓ 0,32 |
| 2 | Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi | 1,02 | 1,22 | 0,78 | 0,77 | ↓ 0,01 |
| 3 | Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional | 1,61 | 1,67 | 0,67 | | ↓ 0,67 |

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik, 2023

Kondisi P₁ di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami penurunan sebesar 0,32 pada tahun 2023 seiring dengan menurunnya garis kemiskinan yang berdampak pada menurunnya jumlah kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kondisi P₁ Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 sebesar 0,75 dan kondisi P₁ tahun 2023 mengalami penurunan dari kondisi P₁ tahun 2022 dengan angka sebesar 1,07.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Penurunan indeks kedalaman kemiskinan tidak hanya terjadi pada Kabupaten Penajam Paser Utara, namun juga hingga lingkup terluas yaitu tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur menurun sebesar 0,01 pada tahun 2023 menjadi 0,77. Penurunan yang signifikan ini terjadi tidak lepas dari penurunan yang juga terjadi pada garis kemiskinan yang menyebabkan menurunnya jumlah penduduk miskin.

Tabel 2.1.1.2 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara

| No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Naik/Turun (%) |
|----|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 1 | Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota | 0,17 | 0,30 | 0,25 | 0,14 | ↓ 0,11 |
| 2 | Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi | 0,24 | 0,34 | 0,11 | 0,14 | ↑ 0,03 |
| 3 | Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional | 0,38 | 0,42 | 0,15 | | ↓ 0,15 |

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Sejalan dengan menurunnya kondisi P₁ Kabupaten Penajam Paser Utara, kondisi P₂ juga mengalami penurunan pada tahun 2023 yaitu menjadi 0,14 persen dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 0,25 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,11 persen. Angka ini menandakan adanya penurunan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun kondisi ini tidak lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi P₂ Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen menjadi 0,14 persen dari tahun 2022 sebesar 0,11 persen.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) angkatan kerja yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel.2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Penajam Paser Utara

| No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Naik/Turun (%) |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 1. | Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten (%) | 6,22 | 2,95 | 2,12 | 2,07 | ↑ 0,05 |
| 2 | Tingkat Pengangguran Provinsi (%) | 6,87 | 6,83 | 5,17 | 5,31 | ↑ 0,24 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Nasional (%) | 7,07 | 6,49 | 5,38 | 5,32 | ↓ 0,06 |

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2023 mencapai 2,07% atau mengalami penurunan sebesar 0,05% dari tahun 2022. TPT Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional juga mengalami Kenaikan capaian TPT. TPT Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 sebesar 5,31 persen atau mengalami kenaikan sebesar 0,24 persen, dimana kenaikan TPT Provinsi Kalimantan Timur ini tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan penurunan TPT Provinsi Kalimantan Timur Tahun sebelumnya. TPT Nasional pada tahun 2023 menurun sebesar 0,06 persen menjadi 5,38 persen. Penurunan TPT ini menandakan bahwa terdapat penurunan lapangan kerja di lingkungan masyarakat yang mampu menyerap tenaga kerja lokal yang cukup signifikan.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Tabel 2.1.3 Gini Ratio Kabupaten Penajam Paser Utara

| No | Tingkat Kemiskinan | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Naik/turun (%) |
|----|--------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | Tingkat Kabupaten | 0,292 | 0,263 | 0,274 | 0,299 | ↑0,0247 |
| 2 | Tingkat Provinsi | 0,328 | 0,331 | 0,317 | 0,322 | ↑0,005 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| No | Tingkat Kemiskinan | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Naik/turun (%) |
|----|--------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 3 | Tingkat Nasional | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,338 | ↓0,043 |

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Indeks Gini Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara atau Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur menunjukkan angka sebesar 0,299%. Pada tahun 2023 capaian indeks gini tersebut masih tergolong tinggi, dimana masih melebihi 0 yang menandakan masih terdapat ketimpangan di lingkungan masyarakat. Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,005 persen dibandingkan tahun 2022 menjadi 0,322 persen. Kenaikan Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur ini menandakan ketimpangan di Provinsi Kalimantan Timur naik pada tahun 2023. Sedangkan Indeks Gini Nasional pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,043 persen dari tahun 2022, yaitu sebesar 0,338 persen. Capaian Indeks Gini Nasional tersebut juga masih tergolong tinggi, atau lebih tinggi dibandingkan Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu usia harapan hidup (UHH), rata – rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS), serta pengeluaran per kapita. Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60);
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Tabel.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

| No | IPM (Tingkat) | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Naik/turun (%) |
|----|--------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | Kabupaten/Kota | 71,41 | 72,01 | 72,55 | 73,30 | ↑ 0,75 |
| 2 | Provinsi | 76,24 | 76,88 | 77,44 | 78,20 | ↑ 0,76 |
| 3 | Indonesia/Nasional | 71,94 | 72,29 | 72,91 | 74,39 | ↑ 1,48 |

Sumber dokumen: Badan Pusat Statistik, 2023



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 secara Nasional mengalami peningkatan. Peningkatan ini juga diikuti pada tingkat provinsi, khususnya Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tahun 2023, capaian IPM Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 73,30 persen atau meningkat 0,75 persen dibanding tahun 2022. Capaian IPM Provinsi Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan sebesar 0,76 persen menjadi 78,20 persen. Peningkatan pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara terbilang tidak terlalu signifikan, namun capaian IPM Nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 74,39 persen atau meningkat sebesar 1,48 persen. Peningkatan secara global disegala tingkatan ini menandakan bahwa komponen pembentuk IPM mengalami perbaikan kondisi setiap tahunnya, yaitu dari sektor Kesehatan, Pendidikan dan perekonomian masyarakat.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, karena masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Tabel 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara

| No | Uraian | Kabupaten/Kota | | | | Provinsi | Nasional |
|----|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|------|------------|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 1 | PDRB (harga konstan 2010) (Rp) | 6.604.620,45 | 6.492.775.,72 | 7.433.737,91 | 0,00 | 135.667,97 | 3.124,9 |
| 2 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | (2,34) | (1,69) | 14,49 | 0,00 | 5,29 | 4,94 |

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Timur

PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2023 pada triwulan III berada pada angka Rp135.667,97 triliun dan Rp3.124,9 triliun, sedangkan PDRB ADHK Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 masih bernilai *nihil* karena data dari BPS Kabupaten Penajam Paser Utara masih belum rilis. Data yang tersedia masih PDRB ADHK tahun 2022. Capaian PDRB ADHK Kabupaten



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Penajam Paser Utara meningkat dibandingkan tahun 2022 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 juga mengalami peningkatan yang signifikan. LPE Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat dari 14,49% menjadi 29,85% atau sebesar 15,36%. LPE Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 sebesar 5,29 persen dan Nasional sebesar 4,49 persen. Pada tahun 2023 LPE Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional telah mencapai nilai positif.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi perekonomian, namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10 persen dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100 persen setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100 persen setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara tidak ada menjelaskan Tingkat Inflasi dikarenakan tidak ada dananya Prov/Kab/Kota. Tingkat Inflasi Penajam Paser Utara sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.6 Tingkat Inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara

| No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Naik/Turun (%) |
|----|------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | Tingkat Inflasi Kab/Kota (%) | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | Tingkat Inflasi Provinsi (%) | 0,78 | 2,15 | 5,35 | 3,46 | ↓ 1,89 |
| 3 | Tingkat inflasi Nasional (%) | 1,68 | 1,87 | 5,51 | 2,61 | ↓ 2,9 |

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Kabupaten Penajam Paser Utara tidak termasuk dalam daerah yang dihitung tingkat inflasinya pada wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dimana pada wilayah Provinsi Kalimantan Timur daerah yang menjadi lokasi penilaian inflasi adalah Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur (Gabungan 2 Kota Samarinda dan Balikpapan) Inflasi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 sebesar 3,46 persen atau menurun sebesar 1,89 persen. Penurunan inflasi juga terjadi pada tingkat Nasional, dimana secara Nasional inflasi tahun 2023 sebesar 2,61 persen. Pada tahun sebelumnya atau pada tahun 2022, inflasi nasional sebesar 5,51 persen atau turun sebesar 2,9 persen.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara.

Struktur pembentuk perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan lapangan usaha terdapat 18 jenis lapangan usaha. Setiap komponen atau jenis lapangan usaha memiliki besaran peran masing – masing dalam membentuk perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara. Berikut struktur pembentuk perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel.2.1.7 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

| No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan perikanan | 1.362.87 | 1.972.98 | 2.288.31 | 2.561.47 | 2.629.96 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 2.170.65 | 2.290.69 | 2.349.58 | 2.982.87 | 2.934.92 |
| 3 | Industri Pengolahan | 1.042.10 | 1.463.86 | 1.623.02 | 1.763.70 | 1.764.40 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 5.22 | 7.49 | 8.11 | 8.75 | 10.41 |
| 5 | Pengadaan Air | 6.17 | 8.69 | 9.22 | 10.03 | 12.14 |
| 6 | Bangunan / Kontruksi | 651.95 | 1.144.27 | 1.487.25 | 3.124.54 | 6.953.06 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran | 593.51 | 865.49 | 923.58 | 1.117.96 | 1.250.42 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 112.00 | 149.95 | 164.39 | 198.40 | 232.83 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum | 30.42 | 49.99 | 51.46 | 56.92 | 63.65 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 105.96 | 131.08 | 141.93 | 152.90 | 159.96 |
| 11 | Jasa Keuangan | 48.82 | 77.73 | 82.97 | 95.18 | 109.65 |
| 12 | Real Estate | 90.05 | 116.33 | 123.50 | 129.22 | 134.686 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 1.13 | 1.64 | 1.71 | 1.87 | 2.08 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan | 247.03 | 332.92 | 352.01 | 598.67 | 428.19 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 225.64 | 347.36 | 383.55 | 415.57 | 439.13 |
| 16 | Jasa Kesehatan | 1.82 | 3.29 | 4.03 | 4.45 | 4.92 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|----|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 17 | Jasa Lainnya | 58.19 | 86.73 | 94.91 | 106.37 | 117.13 |
| 18 | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | 6753.52 | 9.050.57 | 10.089.64 | 13.128.95 | 17.245.60 |

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.1.8 Kemandirian Fiskal Daerah

Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Dalam Peraturan Menteri Nomor 193/PMK.07/2023 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang dimaksud Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah. Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dilakukan dengan formula sebagai berikut.

$KFD \text{ kabupaten/kota-I} = (\text{pendapatan} + \text{penerimaan pembiayaan tertentu}) - (\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu} + \text{pengeluaran pembiayaan tertentu})$. KFD kabupaten/kota-I = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota. Pendapatan sendiri terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja tertentu dalam formula tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja bagi hasil dan alokasi dana desa. Pengeluaran pembiayaan tertentu yang dimaksud adalah pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah. Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dapat dilakukan dengan formula sebagai berikut:



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

$$\text{RKFD kabupaten/kota-i} = \frac{\text{KFD kabupaten/kota-i}}{\text{Belanja Pegawai kabupaten/kota-i}}$$

Keterangan:

- RKFD kabupaten/kota-i = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota
KFD kabupaten/ kota-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota Belanja
Pegawai kabupaten/kota-i = Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota

| Rentang RFKD | Kategori Kapasitas Fiskal Daerah |
|----------------------|----------------------------------|
| Rentang RFKD < 1.171 | Sangat Rendah |
| 1,171 ≤ RFKD < 1,504 | Rendah |
| 1,504 ≤ RFKD < 1,838 | Sedang |
| 1,838 ≤ RFKD < 2,171 | Tinggi |
| 2,171 ≤ RFKD | Sangat Tinggi |

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 bahwa Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan seperti tabel berikut:

| Kabupaten/Kota | Rentang RFKD 2023 | Kategori Kapasitas Fiskal Daerah |
|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tingkat Kabupaten | 1,603 | Tinggi |
| Provinsi Kalimantan Timur | 3,652 | Sangat Tinggi |

Sumber Dokumen : PMK NOMOR 84 TAHUN 2023

Makin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, menggambarkan bahwa pemerintah daerah telah mampu meningkatkan kemampuan keuangan yang berasal dari daerah lokal serta mengurangi ketergantungan pada bantuan dana pemerintah pusat. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan PAD terhadap total pendapatan daerah.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Dasar hukum kebijakan anggaran Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020, harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi tahun 2022. Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2023 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi. Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka sasaran ekonomi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Mendorong peningkatan perekonomian masyarakat melalui kerjasama perekonomian salah satunya dengan cara mempermudah proses perijinan, perluasan lapangan kerja, pemilihan potensi komoditas unggulan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya UMKM akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi. Kebijakan – kebijakan ini akan dilaksanakan dengan diikuti peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitas kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM;
- b. Meningkatkan investasi dalam memperluas kesempatan kerja yang mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha;
- c. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan produksi pangan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program pembangunan pertanian yang berbasis masyarakat, pengembangan produk pertanian unggulan daerah; dan
- d. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dibidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi. Selain itu prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Secara umum kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mampu membiayai seluruh kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Kondisi keuangan daerah yang ada saat ini, dimana masih tingginya tingkat ketergantungan kepada dana perimbangan keuangan daerah (dana transfer) disamping dana pembangunan dari APBN.

Kondisi tersebut mengharuskan pada internal daerah untuk mengupayakan intensifikasi sumber pemungutan pajak-pajak dan ekstensifikasi retribusi daerah. Disamping hal tersebut perlu pengembangan usaha perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk mampu meningkatkan kemampuan PAD guna pembiayaan rutin pemerintah yang dapat digunakan bagi pembiayaan pembangunan daerah.

Besarnya pembiayaan pembangunan yang harus disediakan pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari perencanaan pembangunan disegala bidang, mengharuskan upaya peningkatan dana pembangunan dari APBN, karena keterbatasan dana PAD dan Dana Perimbangan Keuangan yang diterima oleh pemerintah daerah. Hal tersebut menuntut pemerintah daerah memiliki kemampuan menyusun perencanaan yang berkualitas dan komprehensif dengan tetap memperhatikan skala prioritas pembangunan.

Pengelolaan keuangan dan investasi pemerintah diarahkan pada pemberian dukungan pendanaan bagi pengembangan sektor-sektor unggulan, penguatan keunggulan komparatif, peningkatan sumberdaya manusia dan pengembangan infrastruktur dan penyediaan energi listrik melalui pengelolaan anggaran secara cermat, efisien dan efektif, penataan manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta. Selain itu pengelolaan keuangan dan investasi pemerintah daerah tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan kemajuan dan kemandirian daerah, serta kebijakan alokasi anggaran belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dengan tetap memperhatikan tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

2.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dan simulasi pada komponen pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Selanjutnya berdasarkan komponen pendapatan tersebut dibuat perkiraan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.151.101.515.043,00 termasuk bantuan keuangan provinsi dan dana alokasi khusus. Adapun pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Target tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp97.109.783.747,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.332.551.482,00 dibanding target tahun 2022 sebesar Rp93.777.232.265,00.

2. Pendapatan Transfer

Proporsi pendapatan transfer terhadap APBD Kabupaten Penajam Paser Utara sangat besar, bahkan dapat dikatakan masih sangat dominan. Pendapatan Transfer diproyeksikan Tahun 2023 sebesar Rp2.049.710.359.696,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp480.479.321.018,00 dibandingkan alokasi di tahun 2022 sebesar Rp1.569.231.038.678,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp4.281.371.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp21.505.014.769,00 dibanding alokasi tahun 2022 sebesar Rp25.786.386.369,00. Secara lebih rinci target pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7 : Proyeksi target pendapatan tahun 2023 dan tahun 2022

| No. | Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah | Target (Rp) | |
|-----|---|----------------------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | PENDAPATAN | 1.688.794.657.312,00 | 2.151.101.515.043,00 |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 93.777.232.265,00 | 97.109.783.747,00 |



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| No. | Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah | Target (Rp) | |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 2022 | 2023 |
| 4.1.1 | Pajak Daerah | 38.474.739.374,00 | 26.308.506.542,00 |
| 4.1.2 | Retribusi Daerah | 9.214.137.518,00 | 10.735.703.947,00 |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.318.899.829,00 | 2.318.899.829,00 |
| 4.1.4 | Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 43.769.455.544,00 | 57.746.673.429,00 |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | 1.569.231.038.678,00 | 2.049.710.359.696,00 |
| 4.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Dana Perimbangan | 1.276.181.058.678,00 | 1.752.340.804.481,00 |
| 4.2.1.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 872.065.039.678,00 | 1.307.073.092.481,00 |
| 4.2.1.2 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 272.437.796.000,00 | 287.311.660.000,00 |
| 4.2.1.3 | Dana Alokasi Khusus - Fisik | 41.119.905.000,00 | 62.117.813.000,00 |
| 4.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | 90.558.318.000,00 | 95.838.239.000,00 |
| 4.2.2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 34.032.614.000,00 | 28.440.430.000,00 |
| 4.2.2.1 | Dana Insentif Daerah | 7.003.252.000,00 | 0,00 |
| 4.2.2.2 | Dana Desa | 27.029.362.000,00 | 28.440.430.000,00 |
| 4.2.3 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 259.017.366.000,00 | 268.929.125.215,00 |
| 4.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil | 146.172.416.000,00 | 196.859.125.215,00 |
| 4.2.3.2 | Bantuan Keuangan | 112.844.950.000,00 | 72.070.000.000,00 |
| 4.3 | Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah | 25.786.386.369,00 | 4.281.371.600,00 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 5.852.000.000,00 | 4.281.371.600,00 |
| 4.3.2 | Pendapatan Lainnya | 19.934.386.369,00 | 0,00 |

Sumber Dokumen: Laporan Realisasi Anggaran 2022 dan 2023

2.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Pendapatan Pajak Daerah;
- 2) Pendapatan Retribusi Daerah;



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

b. Pendapatan Transfer

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
 - a) Dana Bagi Hasil;
 - b) Dana Alokasi Umum;
 - c) Dana Alokasi Khusus – Fisik; dan
 - d) Dana Alokasi Khusus – Non Fisik.
- 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
 - a) Dana Insentif Daerah;
 - b) Dana Otonomi Khusus;
 - c) Dana Keistimewaan; dan
 - d) Dana Desa.
- 3) Pendapatan Transfer Antar Daerah
 - a) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b) Bantuan Keuangan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- 1) Pendapatan Hibah;
- 2) Pendapatan Dana Darurat; dan
- 3) Pendapatan Lainnya.

Rencana Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Anggaran Pendapatan Tahun 2023 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian global, Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.

Secara umum kinerja Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang positif. Hal ini sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi nasional yang ditunjang dengan membaiknya kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif. Namun perlu disadari bahwa dalam mencapai



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

***Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)***

target pendapatan, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi secara berkala oleh seluruh aparat, yang didukung dengan kesadaran pelaku dunia usaha dan masyarakat untuk menjalankan kewajibannya. Yang dibarengi dengan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan, dengan tujuan agar pendapatan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara agar dapat memenuhi dan atau melampaui target yang telah ditetapkan, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah antara lain berupa:

- a. Optimalisasi intensifikasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi;
- b. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;
- c. Melakukan penyusunan formula penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan retribusi daerah;
- d. Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru melalui pemutakhiran data serta analisis potensi daerah;
- e. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- f. Peningkatan kualitas aparatur pemungut pajak melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknis pemungut pajak;
- g. Merumuskan berbagai peraturan daerah terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah;
- h. Untuk lebih mengoptimalkan penerimaan daerah sektor SDA dan Dana Perimbangan maka perlu langkah-langkah berikut:
 - 1) Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa iuran tetap dan iuran produksi kepada pemegang izin usaha pertambangan batubara sesuai kewenangan;
 - 2) Melakukan rekonsiliasi secara berkala penerimaan iuran tetap dan iuran produksi dari pemegang ijin usaha pertambangan;
 - 3) Melakukan validasi data dalam penetapan Pendapatan Daerah; dan



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- 4) Melakukan Kegiatan DAK Fisik/Non Fisik secara tepat waktu, serta melakukan verifikasi kelengkapan data dengan SKPD terkait mengenai pengusulan DAK Fisik/Non Fisik ke Pemerintah Pusat.

2.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Komponen belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat, juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Arah kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023, meliputi:

1. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dan 20% anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu 10% anggaran kesehatan yang terdiri dari 1/3 untuk upaya kuratif, dan 2/3 untuk upaya preventif;
3. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang berbasis pada pengembangan kegiatan agrobisnis yang berdaya saing dan pemantapan pasar yang jelas dan prospektif;
4. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan peran UKM dan Koperasi dalam perekonomian masyarakat;
5. Memperbesar kemampuan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang diimbangi dengan keberpihakan pada masyarakat miskin;
6. Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Memantapkan infrastruktur transportasi dan sarana prasarana pelayanan dasar;
8. Mendorong terselenggaranya pembangunan desa/kelurahan yang terpadu dan holistik yang mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya masyarakat; dan



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

9. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa total belanja daerah tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp2.283.603.159.446,00. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Pada Tahun 2023 Belanja operasi dialokasikan sebesar Rp1.386.770.788.229 meliputi:

- a. Belanja pegawai sebesar Rp594.452.185.561,00 dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, penerimaan lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan biaya pemungutan pajak daerah;
- b. Belanja barang sebesar Rp724.697.781.060,00 adalah pengeluaran atas pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan termasuk untuk biaya pemeliharaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan perjalanan dinas;
- c. Belanja bunga sebesar Rp13.640.845.919,00 merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Kota seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda;
- d. Belanja subsidi merupakan belanja yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum;
- e. Belanja hibah merupakan pemberian hibah dalam rangka mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi pemerintah sebesar Rp52.783.925.689,00 yaitu pemberian hibah untuk kegiatan yang berkaitan pemilihan umum kepala daerah, serta penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersifat *cross cutting issue*; dan
- f. Belanja bantuan sosial sebesar Rp1.196.050.000,00 yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Belanja Modal pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 sebesar Rp706.835.526.983,00. Belanja modal meliputi belanja modal untuk pengeluaran pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

Belanja tak terduga, direncanakan sebesar Rp21.810.329.942,00 untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau diharapkan tidak terulang. Seperti penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Bantuan keuangan adalah belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan keuangan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan keuangan daerah Kabupaten direncanakan sebesar Rp168.186.514.292,00 yang bersifat umum maupun khusus kepada Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa.

Tabel 2.8 : Proyeksi Belanja tahun 2022 dan tahun 2023

| URAIAN | TAHUN 2022 (Rp) | TAHUN 2023 (Rp) |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BELANJA | 1.660.708.529.132,00 | 2.283.603.159.446,00 |
| BELANJA OPERASI | 1.108.320.927.034,00 | 1.386.770.788.229,00 |
| Belanja Pegawai | 541.230.638.823,00 | 594.452.185.561,00 |
| Belanja Barang | 502.454.813.902,00 | 724.697.781.060,00 |
| Belanja Bunga | 22.654.756.633,00 | 13.640.845.919,00 |
| Belanja Hibah | 31.209.557.676,00 | 52.783.925.689,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 10.771.160.000,00 | 1.196.050.000,00 |
| BELANJA MODAL | 381.153.673.161,00 | 706.835.526.983,00 |
| Belanja Tanah | 8.431.445.371,00 | 45.392.474.961,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 51.185.360.360,00 | 178.324.755.985,00 |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 58.449.742.193,00 | 157.597.549.980,00 |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 259.192.806.262,00 | 318.978.704.268,00 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 3.894.318.975,00 | 4.736.667.221,00 |
| Belanja Aset Lainnya | 0,00 | 1.805.374.568,00 |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | 18.365.066.073,00 | 21.810.329.942,00 |



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| URAIAN | TAHUN 2022 (Rp) | TAHUN 2023 (Rp) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| BELANJA TRANSFER | 152.868.862.864,00 | 168.186.514.292,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/kota | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa | 152.868.862.864,00 | 168.186.514.292,00 |
| Belanja Transfer Dana Otonomi - Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH BELANJA | 1.660.708.529.132,00 | 2.283.603.159.446,00 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | 28.086.128.180,00 | (132.501.644.403,00) |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 41.679.216.371,00 | 187.632.320.043,00 |
| Penggunaan SILPA | 41.679.216.371,00 | 187.632.320.043,00 |
| JUMLAH PENERIMAAN | 41.679.216.371,00 | 187.632.320.043,00 |
| PENGELUARAN DAERAH | 69.765.344.551,00 | 55.130.675.640,00 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 5.852.000.000,00 | 0,00 |
| Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank | 63.913.344.551,00 | 55.130.675.640,00 |
| Jumlah Pengeluaran | 69.765.344.551,00 | 55.130.675.640,00 |
| PEMBIAYAAN NETTO | (28.086.128.180,00) | 132.501.644.403,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | 0,00 | 0,00 |

2.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah sebagai satu kesatuan dalam struktur APBD, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pemberian dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Kondisi penganggaran daerah apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah, atau surplus APBD, maka pembiayaan daerah diarahkan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**


pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja jaminan sosial. Apabila terjadi pendapatan daerah lebih rendah dibanding dengan belanja daerah atau terjadi defisit APBD, sebisa mungkin dapat dicukupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu. Alternatif lain adalah dengan melakukan pinjaman daerah, menjual aset daerah atau dengan alternatif kebijakan lain. Dalam menutup defisit anggaran harus jelas, transparan dan penuh kehati-hatian, karena konsekuensinya sangat berhubungan erat dengan beban pembangunan di masa-masa mendatang.

Kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2023 di Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain diarahkan untuk:

- Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi seimbang, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun lalu;
- Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis; dan
- Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD


Perkembangan APBD dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan baik dari nilai belanja maupun dari nilai pendapatan, tetapi dalam tahun anggaran 2022 mengalami penurunan dari nilai pendapatan maupun belanja, hal ini dapat dilihat dari perkembangan grafik dibawah:



Grafik 2.1 Perkembangan Pendapatan (dalam Milyar rupiah)



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**



Grafik 2.2 Perkembangan Belanja (dalam Milyar rupiah)



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

BAB III IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Berikut akan dijelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan selama kurun waktu tahun 2023.

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 dengan menggunakan metode analisis digambarkan dalam tabel sebagai berikut.

| Tabel 3.1 Perhitungan Kinerja Keuangan untuk tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 | | | | |
|--|---|---------|----------|--|
| No. | Uraian | Rasio | | Kinerja |
| | | (%) | Rekening | |
| 1 | Rasio cair (<i>quick ratio</i>) = (Aset Lancar - Persediaan) : Hutang Jangka Pendek | 567,25% | Neraca | Secara umum diatas 100% yang menunjukkan kinerja keuangan baik, atau Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menjamin pembayaran kewajiban jangka pendeknya.. |
| 2 | Rasio hutang terhadap total aset (<i>debt ratio</i>) = Total Hutang : Total Aset | 2,39% | Neraca | Diatas nol persen yang menunjukkan tingkat rasio yang tidak baik, atau pembiayaan pembangunan sebagian besar tidak dapat ditanggung oleh kemampuan sendiri. |
| 3 | Rasio ekuitas dana terhadap total aset = Total Ekuitas : Total Aset | 97,61% | Neraca | Belum mendekati 100% atau cukup baik berarti pembiayaan pembangunan sebagian besar belum ditanggung oleh kemampuan sendiri. |
| 4 | Rasio belanja operasi terhadap total belanja = Belanja Operasi : Total Belanja | 61,96% | LRA | Sebagian besar dana APBD Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara digunakan untuk membiayai kegiatan belanja operasional. |
| 5 | Rasio belanja modal terhadap total belanja = Belanja Modal : Total Belanja | 29,37% | LRA | Dibawah 50% sebagian kecil dana APBD diperuntukkan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik infrastruktur |
| 6 | Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan = PAD : Total Pendapatan | 5,53% | LRA | Tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada pemerintah pusat/pemerintah provinsi sangat tinggi. |
| 7 | <i>Debt service coverage ratio</i> = (PAD + Bagi Hasil Pajak/Non Pajak + DAU) - (Belanja Pegawai + Belanja Barang Jasa) : Pokok Pinjaman + Bunga Pinjaman | 795,12% | LRA | Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah ditetapkan paling sedikit 2,5 (dua koma lima).Pasal 7 PP 56 Tahun 2018 tentang Pinjamam Daerah |
| 8 | Rasio Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan = Dana Transfer : Total Pendapatan | 93,84% | LRA | tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi masih sangat tinggi. |



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu disampaikan beberapa hal yang merupakan keberhasilan pelaksanaan APBD dan beberapa catatan penting untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023. Pengelolaan keuangan di Kabupaten Penajam Paser Utara telah dilaksanakan dengan peningkatan pengendalian dalam penggunaan dana yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2023. Upaya peningkatan pengendalian dilaksanakan dengan memperketat prioritas kebutuhan dan penghematan biaya (efisiensi anggaran) dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip disiplin anggaran.

Sebagai akibat dari kebijaksanaan pengendalian anggaran tersebut terdapat penghematan atas perencanaan dan program kerja tahunan yang telah dituangkan dalam APBD. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Unaudited disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023

| | | | | |
|--|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| <u>Realisasi Pendapatan dan Belanja</u> | | | | |
| Realisasi Pendapatan | | | Rp | 2.252.747.559.375,91 |
| Realisasi Belanja | | | Rp | 2.084.685.967.508,52 |
| <u>Surplus Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023</u> | | | Rp | 168.061.591.867,39 |
| <u>Realisasi Pembiayaan</u> | | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | | | Rp | 187.632.320.043,23 |
| Pengeluaran Pembiayaan | | | Rp | 55.130.675.640,00 |
| <u>Pembiayaan Netto</u> | | | Rp | 132.501.644.403,23 |
| <u>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023</u> | | | Rp | 300.563.236.270,62 |
| Kas di Kas Daerah | Rp | 295.828.813.793,03 | | |
| Kas di Bendahara Penerimaan | Rp | 330.094.820,00 | | |
| Kas di BLUD | Rp | 1.414.211.699,17 | | |
| Kas Dana Kapitasi | Rp | 1.182.996.643,20 | | |
| Kas Dana DAK Non Fisik BOK Puskesmas | Rp | 1.458.319.690,00 | | |
| Kas Dana DAK Non Fisik BOS SD Negeri | Rp | 276.601.701,07 | | |
| Kas Dana DAK Non Fisik BOS SMP Negeri | Rp | 72.149.459,15 | | |
| Kas Dana DAK Non Fisik BOP PAUD Negeri | Rp | 48.465,00 | | |
| JUMLAH | Rp | 300.563.236.270,62 | | |



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Berikut rincian Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah berdasarkan *Mandatory Spending* Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara disajikan pada **tabel 3.3**.

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan *Mandatory Spending* TA 2023

| No | Uraian | %Sesuai Regulasi | Jumlah Belanja pada APBD | Komponen Pembagi | %Dalam APBD | Realisasi | %Realisasi |
|----------|---|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| A | BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN | 20 | 465.663.248.460,00 | 2.283.603.159.446,00 | 20,39% | 443.498.708.123,50 | 95,24% |
| A.1 | Pendidikan | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | 228.958.235.558,00 | | | 223.469.592.831,00 | |
| | Belanja Barang dan Jasa | | 80.808.998.421,00 | | | 75.282.679.241,50 | |
| | Belanja Hibah | | 28.770.408.380,00 | | | 26.461.976.963,00 | |
| | Belanja Modal | | 115.296.665.738,00 | | | 107.748.640.771,00 | |
| A.2 | Sekretariat Daerah (KESRA) | | 11.015.865.000,00 | | | 10.535.818.317,00 | |
| A.3 | Perpustakaan | | 813.075.363,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| B | BELANJA FUNGSI KESEHATAN | 10 | 342.395.167.342,00 | 1.689.386.486.801,00 | 20,27% | 334.898.703.231,22 | 97,81% |
| B.1 | Kesehatan | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | 76.197.054.688,00 | | | 71.741.797.876,60 | |
| | Belanja Barang dan Jasa | | 73.796.549.938,00 | | | 64.661.653.924,00 | |
| | Belanja Hibah | | 500.000.000,00 | | | 499.000.000,00 | |
| | Belanja Modal | | 44.204.824.204,00 | | | 37.316.995.603,69 | |
| B.2 | Keuangan | | 21.751.136.909,00 | | | 19.529.972.839,00 | |
| B.3 | Sekretariat DPRD | | 80.000.000,00 | | | 47.278.476,00 | |
| B.4 | Rumah Sakit Umum Daerah | | 125.865.601.603,00 | | | 141.102.004.511,93 | |
| | | | | | | | |
| C | BELANJA FUNGSI PENGAWASAN | 0,5 | 15.002.827.795,00 | 2.283.603.159.446,00 | 0,66% | 12.285.631.374,00 | 81,89% |
| C.1 | Inspektorat | | | | | | |
| | Belanja Operasi | | 13.409.724.172,00 | | | 10.868.784.374,00 | |
| | Belanja Modal | | 1.593.103.623,00 | | | 1.416.847.000,00 | |
| | | | | | | | |
| D | Infrastruktur | 25 | 961.189.460.906,00 | 1.454.638.668.189,00 | 66,08% | 853.983.098.923,90 | 88,85% |
| D.1 | Rincian | | | | | | |
| | Belanja Barang dan Jasa (Belanja Pemeliharaan) | | 32.187.443.942,00 | | | 27.347.998.209,41 | |
| | Belanja Hibah | | 52.783.925.689,00 | | | 48.548.844.183,00 | |
| | Belanja Bantuan Keuangan | | 168.186.514.292,00 | | | 165.434.004.052,00 | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | 1.196.050.000,00 | | | 478.500.000,00 | |
| | Belanja Modal | | 706.835.526.983,00 | | | 612.173.752.479,49 | |
| | | | | | | | |
| E | ALOKASI DANA DESA (ADD) | 10 | 139.746.084.292,00 | 1.180.210.319.000,00 | 11,84% | 137.851.080.052,00 | 98,64% |
| E.1 | Keuangan | | | | | | |
| | Belanja Transfer ADD | | 137.826.084.292,00 | | | 135.981.080.052,00 | |
| | Bantuan Keuangan Desa | | 1.920.000.000,00 | | | 1.870.000.000,00 | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | 99,75 | 1.923.996.788.795,00 | 8.891.441.792.882,00 | 119,23% | 1.782.517.221.704,62 | 92,65% |



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Berikut rincian pencapaian program/kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terkait dengan penanganan *Stunting* disajikan pada **tabel 3.4 dan lampiran 3.1**.

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Penanganan Stunting TA 2023

| No. | OPD Pelaksana | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 157.298.314,00 | 140.651.114,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 40.812.061.622,00 | 39.239.571.478,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 8.202.780.915,00 | 8.080.430.629,00 |
| 4 | Dinas Sosial | 475.543.221,00 | 447.592.847,00 |
| 5 | Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.875.686.000,00 | 1.494.378.244,00 |
| 6 | Dinas Ketahanan Pangan | 465.504.190,00 | 461.458.115,00 |
| 7 | Dinas Perikanan | 49.012.761,00 | 47.388.461,00 |
| 8 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 20.301.800,00 | 17.551.800,00 |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup | 2.207.061.918,00 | 2.198.604.000,00 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1.425.302.788,00 | 1.096.795.144,00 |
| 11 | Kecamatan Penajam | 246.554.007,00 | 106.513.873,00 |
| 12 | Kecamatan Waru | 11.200.000,00 | - |
| 13 | Kecamatan Sepaku | 7.200.000,00 | - |
| | TOTAL | 55.955.507.536,00 | 53.330.935.705,00 |

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dihadapkan pada berbagai permasalahan, diantaranya adalah sebagai berikut.

1) Sumber daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia belum seluruhnya memiliki kualitas dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap bagian. Kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat krusial untuk keberhasilan sebuah organisasi.

2) Sarana dan prasarana belum memadai

Sarana dan prasarana dalam bekerja akan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Badan Keuangan dan Aset Daerah belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai sehingga masih perlu perhatian dari semua pihak, hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai.

3) Budaya organisasi yang belum kondusif

Budaya organisasi dalam lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah masih perlu untuk ditingkatkan guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Misalnya masalah disiplin



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

pegawai, etos kerja, ketekunan, tanggung jawab, dan seterusnya sangat esensial untuk meningkatkan kinerja.

- 4) Dalam hal pengelolaan pendapatan perlu peningkatan koordinasi dengan pihak - pihak terkait dan mensosialisasikan kepada masyarakat luas akan pentingnya pajak serta menggali potensi pendapatan baru, hal ini akan berdampak terhadap penetapan target pendapatan sehingga target yang ditetapkan akan tercapai.
- 5) Dalam hal pengelolaan keuangan diperlukan peningkatan, perbaikan tata kelola keuangan dan pelaporan pengelolaan keuangan sehingga target memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian akan tercapai.
- 6) Dalam hal pengelolaan aset, masih banyak yang perlu ditingkatkan terkait dengan inventarisasi aset, pemanfaatan aset, pengamanan aset dan pengawasan sehingga target memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian akan tercapai.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah. Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum. Kebijakan Akuntansi berlaku untuk setiap entitas akuntansi (SKPD dan PPKD) yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD dan entitas pelaporan (Pemerintah Daerah), dan tidak termasuk perusahaan daerah.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan telah dilakukan perubahan ketiga melalui Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Kebijakan akuntansi yang di terapkan dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menerapkan perhitungan berbasis Akrual.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan yang disebut sebagai entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Entitas pelaporan pada pemerintah daerah terdiri dari satu entitas, yaitu Pemerintah Daerah itu sendiri.

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintah daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Termasuk entitas akuntansi Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2023 dipimpin oleh seorang Bupati dan memiliki seorang Sekretaris Daerah, 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seluruhnya merupakan Entitas Akuntansi. Pada bulan Juli Tahun 2024 terdapat 1 SKPD yaitu Sekretariat Korpri yang dilikuidasi. Berikut daftar SKPD tahun 2023:

Tabel 4.1. Daftar SKPD Tahun 2023 Sebagai Entitas Akuntansi

| NO | NAMA SKPD |
|-----------|---|
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2 | SEKRETARIAT DPRD |
| 3 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 4 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 5 | DINAS KESEHATAN |
| 6 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 7 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 8 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 9 | DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 10 | DINAS SOSIAL |
| 11 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 12 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB |
| 13 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 14 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 15 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| 16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 17 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 18 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI |
| 19 | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| NO | NAMA SKPD |
|-----------|---|
| 20 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 21 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 22 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
| 23 | DINAS PERIKANAN |
| 24 | DINAS PERTANIAN |
| 25 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 26 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 27 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 28 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 29 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 30 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 31 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
| 32 | KECAMATAN PENAJAM |
| 33 | KECAMATAN WARU |
| 34 | KECAMATAN BABULU |
| 35 | KECAMATAN SEPAKU |
| 36 | SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI |

Selain itu, terdapat 25 UPTD dibawah Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Disdikpora, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan dan Dinas Perhubungan sebagai berikut.

Tabel 4.2. Daftar UPT OPD Tahun 2023 Sebagai Entitas Akuntansi

| NO | UNIT PELAKSANA TEKNIS |
|-----------------|------------------------------|
| DINAS KESEHATAN | |
| 1 | UPT JAMKESDA |
| 2 | UPT PUSKESMAS PENAJAM |
| 3 | UPT PUSKESMAS PETUNG |



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| NO | UNIT PELAKSANA TEKNIS |
|--|--|
| 4 | UPT PUSKESMAS BABULU |
| 5 | UPT PUSKESMAS WARU |
| 6 | UPT PUSKESMAS SEPAKU I |
| 7 | UPT PUSKESMAS GUNUNG INTAN |
| 8 | UPT PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA |
| 9 | UPT PUSKESMAS SOTEK |
| 10 | UPT PUSKESMAS SEPAKU III |
| 11 | UPT PUSKESMAS MARIDAN |
| 12 | UPT PUSKESMAS SEMOI II |
| 13 | RSUD SEPAKU |
| DINAS PERTANIAN | |
| 1 | UPT BALAI BENIH |
| 2 | UPT RUMAH POTONG HEWAN |
| 3 | UPT PEMBIBITAN DAN PENGGEMUKAN TERNAK SAPI |
| DINAS PEKERJAAN UMUM | |
| 1 | UPT PU KECAMATAN PENAJAM |
| 2 | UPT PU KECAMATAN BABULU |
| 3 | UPT PU KECAMATAN SEPAKU |
| 4 | UPT LABORATORIUM DAN ALAT BERAT |
| 5 | UPT PU KECAMATAN WARU |
| DISDIKPORA | |
| 1 | UPT PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| 1 | UPT PASAR INDUK PENAJAM |
| DINAS PERHUBUNGAN | |
| 1 | UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR |
| 2 | UPT PELABUHAN PENAJAM BULUMINUNG |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Berikut tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 4.3 Daftar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) TA 2023

| No | Uraian | Persentase Kepemilikan |
|----|------------------------------|------------------------|
| 1 | Perumda Air Minum Danum Taka | 100 % |
| 2 | Perumda Benuo Taka | 100 % |
| 3 | Perumda Benuo Taka Energi | 100 % |

4.2 Komponen Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

1. Komponen-komponen Laporan keuangan yang disusun oleh entitas pelaporan yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c) Neraca;
 - d) Laporan Operasional;
 - e) Laporan Arus Kas;
 - f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g) Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Komponen laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh entitas akuntansi dalam satu set laporan keuangan pokok adalah:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD;
 - b) Laporan Operasional SKPD/PPKD;
 - c) Neraca SKPD/PPKD;
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas SKPD/PPKD; dan
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

4.3 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dengan laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

4.4 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

1. Berbasis Kas

Basis akuntansi yang digunakan dengan laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan (PP No.71 tahun 2010).

2. Berbasis Akrual

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, yaitu mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual (*accrual basis*), serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi. SAP berbasis akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010).

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Kebijakan Akuntansi PPU sudah menerapkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

1. Pendapatan

Pendapatan - LRA menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima. Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Belanja

Belanja menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas dibayarkan. Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

3. Pembiayaan

Pembiayaan menggunakan basis kas yang seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

4. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- a. Diharapkan segera untuk dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan; atau
- b. Berupa kas atau setara kas.

5. Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar jika menjadi investasi jangka Panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

6. Penyusutan

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk semua jenis aset tetap yang disusutkan. Metode garis lurus merupakan suatu metode penyusutan dengan cara membagi nilai aset tetap yang dapat disusutkan dengan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

7. Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban disajikan berdasarkan klasifikasi jangka waktu pembayarannya, yaitu:

- a. Kewajiban jangka pendek; dan
- b. Kewajiban jangka Panjang.

8. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

9. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO menggunakan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pendapatan pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau direalisasi. Pendapatan – LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

10. Beban – LO

Beban – LO menggunakan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui beban pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban – LO merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Penjelasan lebih lanjut masing-masing Laporan Keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini.

5.1 RINCIAN DARI PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENDAPATAN LRA

Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.252.747.559.375,91 atau 104,73% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.151.101.515.043,00. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp 494.903.128.952,59 atau 28,15% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.757.844.430.423,32.

Realisasi pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp124.568.296.250,34, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.114.032.092.302,57 dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp14.147.170.823,00. Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan pada *tabel 5.1* sebagai berikut.

Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| No | Uraian | APBD Perubahan TA.2023 | | % | Realisasi |
|----|------------------------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | TA.2022 (Rp) |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 97.109.783.747,00 | 124.568.296.250,34 | 128,28 | 125.386.713.912,32 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 2 | Pendapatan Transfer | 2.049.710.359.696,00 | 2.114.032.092.302,57 | 103,14 | 1.599.731.712.080,00 |
| 3 | Lain-Lain Pendapatan Yang sah | 4.281.371.600,00 | 14.147.170.823,00 | 330,44% | 32.726.004.431,00 |
| Jumlah | | 2.151.101.515.043,00 | 2.252.747.559.375,91 | 104,73 | 1.757.844.430.423,32 |

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp124.568.296.250,34 atau 128,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp97.109.783.747,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp818.417.661,98 atau sebesar 0,65% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp125.386.713.912,32 adapun rincian Pendapatan Asli Daerah disajikan pada *tabel 5.2* sebagai berikut.

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | 26.308.506.542,00 | 27.163.606.283,00 | 103,25 | 46.010.036.795,00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 10.735.703.947,00 | 13.971.122.644,00 | 130,14 | 8.306.854.374,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 2.318.899.829,00 | 2.771.713.802,07 | 119,53 | 2.671.835.979,53 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 57.746.673.429,00 | 80.661.853.521,27 | 139,68 | 68.397.986.763,79 |
| Jumlah | 97.109.783.747,00 | 124.568.296.250,34 | 128,28 | 125.386.713.912,32 |

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 27.163.606.283,00 atau 103,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp26.308.506.542,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp18.846.430.512,00 atau 40,96% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp46.010.036.795. Adapun rincian Pendapatan Pajak Daerah disajikan pada *tabel 5.3* sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Pajak Hotel | 245.000.000,00 | 386.224.664,00 | 157,64 | 229.327.530,00 |
| Pajak Restoran | 2.500.000.000,00 | 3.732.542.905,00 | 149,30 | 3.231.079.208,00 |
| Pajak Hiburan | 70.000.000,00 | 94.389.935,00 | 134,84 | 37.828.925,00 |
| Pajak Reklame | 650.964.865,00 | 846.288.080,00 | 130,01 | 805.184.028,00 |
| Pajak Penerangan Jalan | 3.000.504.000,00 | 3.464.315.879,00 | 115,46 | 3.092.363.867,00 |
| Pajak Parkir | 20.000.000,00 | 23.758.300,00 | 118,79 | 17.883.500,00 |
| Pajak Air Tanah | 105.000.000,00 | 106.859.553,00 | 101,77 | 94.544.057,00 |
| Pajak Sarang Burung Walet | 55.325.250,00 | 43.285.400,00 | 78,24 | 24.322.000,00 |
| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 2.000.377.000,00 | 1.539.726.167,00 | 76,97 | 1.859.248.165,00 |
| Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 10.115.000.000,00 | 10.742.036.562,00 | 106,20 | 11.038.144.540,00 |
| Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 7.546.335.427,00 | 6.184.178.838,00 | 81,95 | 25.580.110.975,00 |
| Jumlah | 26.308.506.542,00 | 27.163.606.283,00 | 103,25 | 46.010.036.795,00 |

Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah;



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Pajak Sarang Burung Walet di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pendapatan dari hasil pemungutan pajak yang merupakan Pajak Daerah yaitu:

1) Pajak Hotel

Realisasi pendapatan dari Pajak Hotel tahun anggaran 2023 sebesar Rp386.224.664,00 atau 157,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp245.000.000,00 dan mengalami **peningkatan** Rp156.897.134,00 atau 68,42% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp229.327.530,00. Hal ini disebabkan tingkat kegiatan yang memerlukan penginapan di Kabupaten Penajam Paser Utara semakin meningkat.

2) Pajak Restoran

Realisasi pendapatan dari Pajak Restoran tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.732.542.905,00 atau 149,30% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000,00. Realisasi pendapatan Pajak Restoran tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp501.463.697,00 atau 15,52% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.231.079.208,00. Hal ini disebabkan adanya upaya intensifikasi pemungutan pajak restoran serta hasil pendataan wajib pajak tahun 2023.

3) Pajak Hiburan

Realisasi pendapatan dari Pajak Hiburan tahun anggaran 2023 sebesar Rp94.389.935,00 atau 134,84% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp70.000.000,00. Realisasi pendapatan dari



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Pajak Hiburan tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp56.561.010,00 atau 149,52% dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp37.828.925,00. Hal ini disebabkan adanya penambahan tempat hiburan yang beroperasi sepanjang Tahun 2023.

4) Pajak Reklame

Realisasi pendapatan Pajak Reklame tahun anggaran 2023 sebesar Rp846.288.080,00 atau 130,01% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp650.964.865,00. Realisasi pendapatan Pajak Reklame tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp41.104.052,00 atau 5,10% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 yang berjumlah Rp805.184.028,00. Hal ini disebabkan bertambahnya usaha-usaha mikro serta meningkatnya jenis bahan pemasangan reklame yang semula hanya berupa papan dan spanduk menjadi neon box dan bertambahnya objek pajak reklame sehingga menambah Pendapatan Asli Daerah.

5) Pajak Penerangan Jalan

Realisasi pendapatan Pajak Penerangan Jalan tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.464.315.879,00 atau 115,46% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.000.504.000,00. Realisasi pendapatan Pajak Penerangan Jalan tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp371.952.012,00 atau 12,03% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.092.363.867,00. Hal tersebut disebabkan pembayaran atas penagihan tepat waktu dan bertambahnya layanan pelanggan.

6) Pajak Parkir

Realisasi Pajak Parkir pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp23.758.300,00 atau 118,79% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00. Realisasi Pajak Parkir tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp5.874.800,00 atau 32,85% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp17.883.500,00 hal ini disebabkan bertambahnya penggunaan fasilitas parkir di seluruh Kab Penajam Paser Utara.

7) Pajak Air Tanah

Realisasi Pendapatan dari Pajak Air Tanah tahun anggaran 2023 sebesar Rp106.859.553,00 atau 101,77% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp105.000.000,00. Realisasi Pendapatan



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

dari Pajak Air Tanah tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp12.315.496,00 atau 13,03% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp94.544.057,00. Hal ini disebabkan adanya upaya intensifikasi baik penyampaian SPTPD, SKP, maupun penagihan tepat waktu Pajak air Tanah.

8) Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi pendapatan Pajak Sarang Burung Walet tahun anggaran 2023 sebesar Rp43.285.400,00 atau 78,24% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp55.325.250,00. Realisasi pendapatan Pajak Sarang Burung Walet tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp18.963.400,00 atau 77,97% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp24.322.000,00. Hal ini disebabkan adanya peningkatan hasil produksi sarang burung walet dan kepatuhan wajib pajak sarang burung walet.

Berdasarkan *database* dari DPMPSTSP terdapat 710 bangunan Gedung sarang burung walet yang sudah memiliki IMB/PBG. Berdasarkan *Website* Badan Pendapatan Daerah Kab. Penajam Paser Utara jumlah wajib Pajak Sarang burung walet yang sudah memiliki NPWPD sebanyak 92 wajib pajak sehingga masih terdapat potensi Pajak Sarang burung walet yang belum tergali/diterima secara optimal.

9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.539.726.167,00 atau 76,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.003.377.000,00. Realisasi pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp319.521.998,00 atau 17,19% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.859.248.165,00.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tahun anggaran 2023 sebesar Rp10.742.036.562,00 atau 106,20% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.115.000.000,00. Realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Perkotaan (PBBP2) tersebut mengalami **penurunan** Rp296.107.978,00 atau 2,68% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp11.038.144.540,00.

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun anggaran 2023 sebesar Rp6.184.178.838,00 atau 81,95% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.546.335.427,00 Realisasi pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp19.395.932.137,00 atau 75,82% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp25.580.110.975,00. Hal ini disebabkan menurunnya pemohon BPHTB dari Masyarakat.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp13.971.122.644,00 atau 130,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.735.703.947,00. Realisasi pendapatan Retribusi Daerah tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp5.664.268.270,00 atau 68,19% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp8.306.854.374,00. Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun anggaran 2023 disajikan pada *tabel 5.4* sebagai berikut.

Tabel 5.4 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| 1. Retribusi Jasa Umum | 2.937.719.133,00 | 5.152.379.804,00 | 175,39 | 2.302.420.254,00 |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan | 2.676.559.782,00 | 4.920.436.503,00 | 183,83 | 2.084.287.826,00 |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 6.991.818,00 | 21.083.001,00 | 301,54 | 11.993.927,00 |
| Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan umum | 54.167.533,00 | 5.000.000,00 | 9,23 | 550.000,00 |
| Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 200.000.000,00 | 205.860.300,00 | 102,93 | 205.576.501,00 |
| 2. Retribusi Jasa Usaha | 7.145.019.648,00 | 8.401.106.215,00 | 117,58 | 5.589.723.623,00 |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 612.072.500,00 | 1.309.186.075,00 | 213,89 | 732.402.650,00 |
| Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau pertokoan | 635.236.400,00 | 510.489.003,00 | 80,36 | 433.703.391,00 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| Retribusi Terminal | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 3.980.000,00 |
| Retribusi Tempat Khusus Parkir | 0,00 | 33.600.000,00 | 0,00 | 33.600.000,00 |
| Retribusi Rumah Potong Hewan | 44.640.000,00 | 19.680.000,00 | 44,09 | 16.110.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Kepelabuhan | 5.853.070.748,00 | 6.524.851.137,00 | 111,48 | 4.369.927.582,00 |
| 3. Retribusi Perizinan Tertentu | 652.965.166,00 | 417.636.625,00 | 63,96 | 414.722.497,00 |
| Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 645.497.040,00 | 412.536.625,00 | 63,91 | 414.697.497,00 |
| Retribusi Ijin trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 7.468.126,00 | 5.100.000,00 | 68,29 | 25.000,00 |
| JUMLAH (1+2+3) | 10.735.703.947,00 | 13.971.122.644,00 | 130,14 | 8.306.854.374,00 |

Dasar hukum pemungutan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah No.3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
3. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
4. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
7. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah; dan
9. Peraturan Bupati No.24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

Jumlah tersebut merupakan pendapatan/penerimaan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang bersumber dari pengenaan retribusi atas pemberian jasa kepada para pihak terkait.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Realisasi Retribusi Daerah yang melampaui target yang ditetapkan diantaranya adalah realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sejumlah Rp412.536.625,00 atau 63,91% dari target yang ditetapkan Rp645.497.040,00.

1. Retribusi Jasa Umum

1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.920.436.503,00 atau 183,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.676.559.782,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp2.836.148.677,00 atau 136,07% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.084.287.826,00 hal ini disebabkan Perda Retribusi sudah di tetapkan secara menyeluruh dan adanya tambahan Retribusi dari Rumah Sakit Sepaku dan Puskesmas di wilayah IKN.

1.2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp21.083.001,00 atau 301,54% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.991.818,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp9.089.074,00 atau 75,78% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp11.993.927,00 disebabkan bertambahnya subjek retribusi/wajib retribusi dalam Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

1.3 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.000.000,00 atau 9,23% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp54.167.533,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp4.450.000,00 atau 809,09% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp550.000,00. Disebabkan meningkatnya setoran oleh pemungut di pasar induk penajam.



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

1.4 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp205.860.300,00 atau 102,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00. Realisasi Pengujian Kendaraan Bermotor tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp283.799,00 atau 0,14% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp205.576.501,00 disebabkan kesadaran pemilik kendaraan yang telah patuh melakukan uji berkala sehingga mempengaruhi penerimaan retribusi menjadi meningkat.

2. Retribusi Jasa Usaha

2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.309.186.075,00 atau 213,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp612.072.500,00 Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp576.783.425,00 atau 78,75% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp732.402.650,00. Faktor Dominan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami peningkatan dikarenakan adanya sewa Tanah dan Bangunan Asrama Haji yang digunakan untuk Hotel Grand Nusa Penajam.

2.2 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp510.489.003,00 atau 80,36% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp635.236.400,00. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp76.785.612,00 atau 17,70% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp433.703.391,00. Hal ini disebabkan geliat perekonomian yang meningkat dan hari-hari Operasional pasar yang tidak lagi terpaku pada hari pasaran dan sumber lain dari aktivitas di Pasar Babulu diantaranya Sampah dan parkir yang pengelolaannya bekerjasama dengan Bumdes Babulu Darat.



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

2.3 Retribusi Terminal

Realisasi Retribusi Terminal pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.300.000,00 atau 100,00 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar *Nihil*. Realisasi Retribusi Terminal tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp680.000,00 atau 17,09% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.980.000. Hal tersebut disebabkan Penurunan Jumlah Penumpang sama dengan penurunan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Pelabuhan Speed boat.

2.4 Retribusi Tempat Khusus Parkir

Realisasi Tempat Khusus Parkir pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp33.600.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi Retribusi Terminal tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp33.600.000,00.

2.5 Retribusi Rumah Potong Hewan

Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp19.680.000,00 atau 44,09% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp44.640.000,00. Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp3.570.000,00 atau 22,16% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp16.110.000,00.

2.6 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp6.524.851.137,00 atau 111,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.853.070.748,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tersebut mengalami **Peningkatan** sebesar Rp2.154.923.555,00 atau 49,31% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.369.927.582,00. Hal ini disebabkan meningkatnya kegiatan bongkar muat di pelabuhan.



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

3. Retribusi Perizinan Tertentu

3.1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp412.536.625,00 atau 63,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp645.497.040,00. Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tersebut mengalami **Penurunan** sebesar Rp2.160.872,00 atau 0,52% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp414.697.497,00. Penurunan tersebut disebabkan adanya peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022, Tentang perubahan dari IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

3.2 Retribusi Izin Angkutan Umum di jalan

Realisasi Retribusi Izin Angkutan Umum di Jalan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.100.000,00 atau 68,29% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.468.126,00. Realisasi Retribusi Izin Angkutan Umum di Jalan tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp5.075.000,00 atau 203,00% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp25.000,00.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.771.713.802,07 atau 119,53% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.318.899.829,00. Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp99.877.822,54 atau 3,74% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.671.835.979,53. Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun anggaran 2022 disajikan pada *tabel 5.5* sebagai berikut.

Tabel 5.5 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|--|------------------------|------------------|--------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD | 2.318.899.829,00 | 2.771.713.802,07 | 119,53 | 2.671.835.979,53 |
| | | | | |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 2.318.899.829,00 | 2.771.713.802,07 | 119,53 | 2.671.835.979,53 |
| JUMLAH | 2.318.899.829,00 | 2.771.713.802,07 | 119,53 | 2.671.835.979,53 |

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berupa Dividen atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Bank Kaltimta yang terealisasi sebesar Rp2.771.713.802,07 atau 119,53% dari target yang ditetapkan Rp2.318.899.829,00. Pada tahun anggaran 2023 Perumda Benuo Taka tidak memberikan Dividen kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp80.661.853.521,27 atau 139,68% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp57.746.673.429,00 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp12.263.866.757,48 atau 17,93% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp68.397.986.763,79.

Faktor dominan kenaikan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tersebut utamanya disebabkan oleh realisasi pendapatan dari pendapatan bunga sebesar Rp11.429.947.522,00. Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun anggaran 2023 disajikan pada *tabel 5.6* sebagai berikut.

**Tabel 5.6 Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|--|------------------------|-------------------|--------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| a. Penerimaan Jasa Giro | 1.706.708.056,00 | 7.971.935.758,36 | 467,09 | 931.322.909,99 |
| b. Pendapatan Bunga | 5.363.933.057,00 | 11.429.947.522,00 | 213,09 | 0,00 |
| c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 106.242.357,00 | 59.415.666,47 | 55,92 | 111.971.833,54 |
| d. Pendapatan Denda Pajak Daerah | 223.368.621,00 | 363.276.575,00 | 162,64 | 342.479.980,00 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| e. Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 728.881.401,00 | 1.127.808,00 | 0,15 | 16.900,00 |
| f. Pendapatan dari Pengembalian | 68.056.277,00 | 3.448.576.568,69 | 5.067,24 | 7.229.788.799,83 |
| g. Pendapatan BLUD | 35.000.000.000,00 | 57.353.402.285,95 | 163,87 | 59.752.452.594,43 |
| h. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 14.349.483.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 200.000.000,00 | 34.171.336,80 | 17,09 | 29.953.746,00 |
| JUMLAH | 57.746.673.429,00 | 80.661.853.521,27 | 139,68% | 68.397.986.763,79 |

Pendapatan Lain-Lain Yang Sah terdiri sebagai berikut:

1. Penerimaan Jasa Giro

Realisasi Penerimaan Jasa Giro pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp7.971.935.758,36 atau 467,09% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.706.708.056,00. Realisasi Penerimaan Jasa giro tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp7.040.612.848,37 atau 755,98% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp931.322.909,99. Penerimaan Jasa Giro bersumber dari Jasa Giro Kasda dan Jasa Giro Pemda Lainnya. Realisasi penerimaan Jasa Giro Kasda Sebesar Rp7.763.451.760,49 dan Realisasi penerimaan Jasa Giro Pemda Lainnya yang bersumber dari rekening SKPD, rekening Sekolah dan rekening Desa sebesar Rp208.483.997,87.

2. Pendapatan Bunga

Realisasi Pendapatan Bunga pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp11.429.947.522,00 atau 213,09% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.363.933.057,00. Realisasi Pendapatan Bunga tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp11.429.947.522,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp0,00. Pendapatan Bunga merupakan remunerasi dari dana *Transfer Deposit Facility* dari Bank Indonesia.



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

3. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp59.415.666,47 atau 55,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp106.242.357,00. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp52.556.167,07 atau 46,94% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp111.971.833,54.

4. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp363.276.575,00 atau 162,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp223.368.621,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp20.796.595,00 atau 6,07% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp342.479.980,00.

5. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.127.808,00 atau 0,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp728.881.401,00. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp1.110.908,00 atau 6573,42% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp16.900,00. peningkatan tersebut dikarenakan meningkatnya wajib retribusi yang melakukan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo.

6. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.448.576.568,69 atau 5067,24% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp68.056.277,00. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp3.781.212.231,14 atau 52,30% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp7.229.788.799,83 di karenakan pengembalian ke kasda terhadap pendapatan temuan pemeriksaan.

7. Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp57.353.402.285,95 atau 163,87% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp35.000.000.000,00. Realisasi



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Pendapatan BLUD tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp2.399.050.308,48 atau 4,01% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp59.752.452.594,43.

8. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP pada tahun anggaran 2023 sebesar *Nihil* atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.349.483.660,00. Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar *Nihil* hal ini disebabkan realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP berpindah pos rekening ke rekening Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangan.

9. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp34.171.336,80 atau 17,09% yang terdiri dari Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, UKM sebesar Rp12.159.780,0 dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Alsintan sebesar Rp34.171.336,80 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp4.217.590,80 atau 14,08% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp29.953.746,00.

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Realisasi Pendapatan Transfer tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.114.032.092.302,57 atau 103,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.049.710.359.696,00. Realisasi Pendapatan Transfer tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp 514.300.380.222,57 atau 32,15% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.599.731.712.080,00. Faktor dominan peningkatan pendapatan transfer tersebut utamanya disebabkan meningkatnya realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana perimbangan sebesar Rp455.541.962.637,00. Rincian realisasi Pendapatan Transfer disajikan pada *tabel 5.7* sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.7 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Pendapatan Transfer | | | | 1.599.731.712.080,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan | 1.752.340.804.481,00 | 1.795.507.470.165,57 | 102,46 | 1.293.635.932.822,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 28.440.430.000,00 | 35.366.878.000,00 | 124,35% | 45.430.588.000,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah | 268.929.125.215,00 | 283.157.744.137,00 | 105,29 | 260.665.191.258,00 |
| JUMLAH | 2.049.710.359.696,00 | 2.114.032.092.302,57 | 103,14 | 1.599.731.712.080,00 |

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.795.507.470.165,57 atau 102,46% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.752.340.804.481,00 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp501.871.537.343,57 atau 38,80% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.293.635.932.822,00.

Faktor dominan peningkatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan tersebut utamanya disebabkan peningkatan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp410.730.595.987,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan disajikan pada tabel 5.8 sebagai berikut.

Tabel 5.8 Realisasi Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) | 1.307.073.092.481,00 | 1.361.861.300.165,00 | 104,19 | 951.130.704.178,00 |
| Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) | 287.311.660.000,00 | 287.297.358.273,00 | 100,00 | 262.161.465.209,00 |
| Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 62.117.813.000,00 | 56.150.254.530,00 | 90,39 | 34.399.833.646,00 |
| Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 95.838.239.000,00 | 90.198.557.197,57 | 94,12 | 45.943.929.789,00 |
| JUMLAH | 1.752.340.804.481,00 | 1.795.507.470.165,57 | 102,46 | 1.293.635.932.822,00 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

Realisasi Dana Transfer Umum Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.361.861.300.165,00 atau 104,19% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.307.073.092.481,00 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp410.730.595.987,00 atau 43,18% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp951.130.704.178,00. Dana Bagi Hasil yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nomor 900.1/4006/BKAD-V tanggal 2 Februari 2024 perihal Nilai Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2023.

Faktor dominan peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak tersebut utamanya disebabkan peningkatan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti sebesar Rp368.536.672.938,00 Rincian realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak disajikan pada *tabel 5.9* dan *lampiran 5.1A, 5.1B, 5.1C, 5.1D, 5.1E, 5.1F, 5.1G, 5.1H, 5.1I, 5.1J, 5.1K* sebagai berikut.

Tabel 5.9 Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 55.457.553.628,00 | 59.245.843.067,00 | 106,83 | 41.005.701.758,00 |
| DBH PPh Pasal 21 | 0,00 | 19.101.868.069,00 | 0,00 | 17.941.322.000,00 |
| DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 18.608.701.793,00 | 645.695.516,00 | 3,47 | 471.977.000,00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 16.143,00 | 32.285,00 | 199,99 | 0,00 |
| DBH SDA Minyak Bumi | 0,00 | 54.618.868.674,00 | 0,00 | 99.301.028.476,00 |
| DBH SDA Gas Bumi | 120.619.527.889,00 | 71.841.428.105,00 | 59,56 | 105.437.369.583,00 |
| DBH SDA Mineral dan Batu Bara Land Rent | 0,00 | 95.889.098.882,00 | 0,00 | 2.389.061.174,00 |
| DBH SDA Mineral dan Batubara Royalti | 1.101.469.832.906,00 | 1.043.535.537.125,00 | 94,74 | 674.998.864.187,00 |
| DBH SDA Kehutanan – Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 9.184.053.516,00 | 3.456.227.231,00 | 37,63 | 7.627.069.000,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Sawit | 0,00 | 11.687.418.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DBH SDA Sumber Daya Alam Perikanan | 1.733.406.606,00 | 1.839.283.211,00 | 106,11 | 1.958.311.000,00 |
| JUMLAH | 1.307.073.092.481,00 | 1.361.861.300.165,00 | 104,19 | 951.130.704.178,00 |

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum tahun anggaran 2023 sebesar Rp287.297.358.273,00 atau 99,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp287.311.660.000,00.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp25.135.893.064,00 atau sebesar 9,49% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp262.161.465.209,00. Rincian realisasi pendapatan Dana Alokasi Umum disajikan pada *tabel 5.10* sebagai berikut.

Tabel 5.10 Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Dana Alokasi Umum | 287.311.660.000,00 | 287.297.358.273,00 | 100,00 | 262.161.465.209,00 |
| JUMLAH | 287.311.660.000,00 | 287.297.358.273,00 | 100,00 | 262.161.465.209,00 |

Pada tahun anggaran 2023 Dana Alokasi Umum sebesar Rp287.297.358.273,00 diperuntukkan untuk pembayaran belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, perhitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing daerah Provinsi Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Besaran alokasi Dana Alokasi Umum telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2023 sebesar Rp56.150.254.530,00 atau 90,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp62.117.813.000,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022. Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp21.750.420.884,00 atau sebesar 63,23% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp34.399.833.646,00. Rincian realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus disajikan pada *tabel 5.11* dan *lampiran 5.2* sebagai berikut.

Tabel 5.11 Realisasi Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|--|------------------------|------------------|--------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | 505.060.000,00 | 505.056.000,00 | 100,00 | |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 2.657.751.000,00 | 2.606.172.800,00 | 98,06 | 1.534.123.000,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 3.961.045.000,00 | 3.873.809.600,00 | 97,80 | 2.970.027.630,00 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah | 471.055.000,00 | 470.373.045,00 | 99,86 | 466.529.580,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572.851.330,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB | 0,00 | 540.807.000,00 | 0,00 | 9.633.700.401,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting | 34.425.659.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat | 0,00 | 72.250.000,00 | 0,00 | 215.628.940,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.073.825,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848.750.000,00 |
| DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan | 20.097.243.000,00 | 17.282.308.400,00 | 85,99 | 7.562.492.355,00 |
| DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler | | | | 4.165.703.000,00 |
| DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.154.336.000,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan | 0,00 | 30.733.319.685,00 | 0,00 | 647.617.585,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana | 0,00 | 66.158.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH | 62.117.813.000,00 | 56.150.254.530,00 | 90,39 | 34.399.833.646,00 |

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik

Realisasi Pendapatan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun anggaran 2023 sebesar Rp90.198.557.197,57 atau 94,12% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp95.838.239.000,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp44.254.627.408,57 atau 96,32% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp45.943.929.789,00. Rincian realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik disajikan pada *tabel 5.12* dan *lampiran 5.3, lampiran 5.4, lampiran 5.4a, lampiran 5.4b, lampiran 5.4c* sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.12 Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | Anggaran 2023 (Rp) | Realisasi APBD TA 2023 (Rp) | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|---|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|
| DAK Non Fisik-BOS Reguler | 30.107.920.000,00 | 30.361.346.240,57 | 100,84 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-BOS Kinerja | 1.337.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-TPG PNSD | 44.950.523.000,00 | 44.950.520.000,00 | 99,99 | 42.918.712.860,00 |
| DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 100,00 | 833.000.000,00 |
| DAK Non Fisik-BOP PAUD | 3.549.600.000,00 | 3.380.407.800,00 | 95,23 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | 434.720.000,00 | 389.712.000,00 | 89,65 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | 10.201.473.000,00 | 1.831.745.742,00 | 17,96 | 449.638.338,00 |
| DAK Non Fisik-BOKKB Pengawasn Obat dan Makanan | 402.648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494.265.868,00 |
| DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal | 417.400.000,00 | 301.625.800,00 | 72,26 | 49.669.750,00 |
| DAK Non Fisik-BOKB-KB | 2.675.805.000,00 | 2.498.794.015,00 | 93,38 | 0,00 |
| DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian | 710.650.000,00 | 688.435.700,00 | 96,87 | 198.642.973,00 |
| DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 0,00 | 4.745.969.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH | 95.838.239.000,00 | 90.198.557.197,57 | 94,12 | 45.943.929.789,00 |

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun anggaran 2023 sebesar Rp35.366.878.000,00 atau 124,35% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp28.440.430.000,00. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp10.063.710.000,00 atau 28,46% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp45.430.588.000,00.

Faktor dominan penurunan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tersebut utamanya disebabkan penurunan realisasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp12.487.272.000,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya disajikan pada *tabel 5.13* sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.13 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Dana Insentif Daerah | 0,00 | 5.913.954.000,00 | 0,00 | 18.401.226.000,00 |
| Dana Desa | 28.440.430.000,00 | 29.452.924.000,00 | 103,56 | 27.029.362.000,00 |
| JUMLAH | 28.440.430.000,00 | 35.366.878.000,00 | 124,35% | 45.430.588.000,00 |

5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah

Realisasi Pendapatan Dana Insentif Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.913.954.000,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi Dana Insentif Daerah tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp12.487.272.000,00 atau sebesar 67,86% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp18.401.226.000,00. Rincian realisasi Dana Insentif Daerah (DID) disajikan pada *tabel 5.14* sebagai berikut.

Tabel 5.14 Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Dana Insentif Daerah | 0,00 | 5.913.954.000,00 | 0,00 | 18.401.226.000,00 |
| JUMLAH | 0,00 | 5.913.954.000,00 | 0,00 | 18.401.226.000,00 |

Rincian Realisasi penerimaan Dana Insentif Daerah sebesar Rp5.913.954.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Penyaluran Tahap 1 disalurkan pada tanggal 24 Oktober 2023 sebesar **Rp2.956.977.000,00**; dan
2. Penyaluran Tahap 2 disalurkan pada tanggal 11 Desember 2023 sebesar **Rp2.956.977.000,00**.

5.1.1.2.2.2 Dana Desa

Realisasi Pendapatan Dana Desa tahun anggaran 2023 sebesar Rp29.452.924.000,00 atau 103,56% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp28.440.430.000,00 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022. Realisasi Pendapatan Dana Desa tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp2.423.562.000,00 atau 8,97% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

2022 sebesar Rp27.029.362.000,00. Rincian Realisasi Dana Desa disajikan pada *tabel 5.15* dan *lampiran 5.5* berikut.

Tabel 5.15 Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Dana Desa | 28.440.430.000,00 | 29.452.924.000,00 | 103,56 | 27.029.362.000,00 |
| JUMLAH | 28.440.430.000,00 | 29.452.924.000,00 | 103,56 | 27.029.362.000,00 |

5.1.1.2.3 Transfer Antar Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp283.157.744.137,00 atau 105,29% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 268.929.125.215,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp22.492.552.879,00 atau 8,63% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp260.665.191.258,00.

Faktor dominan peningkatan Transfer Antar Daerah tersebut utamanya disebabkan peningkatan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp63.171.502.879,00 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah disajikan pada *tabel 5.16* sebagai berikut.

Tabel 5.16 Realisasi Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 196.859.125.215,00 | 211.087.744.137,00 | 107,23 | 147.916.241.258,00 |
| Bantuan Keuangan | 72.070.000.000,00 | 72.070.000.000,00 | 100,00 | 112.748.950.000,00 |
| JUMLAH | 268.929.125.215,00 | 283.157.744.137,00 | 105,29 | 260.665.191.258,00 |

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun anggaran 2023 sebesar Rp211.087.744.137,00 atau 107,23% dari total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp196.859.125.215,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp63.171.502.879,00 atau 42,71% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp147.916.241.258,00. Rincian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi disajikan pada *tabel 5.17* dan *lampiran 5.6* sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.17 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor | 24.576.859.000,00 | 21.218.932.000,00 | 86,34 | 19.963.296.000,00 |
| Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 22.779.619.000,00 | 24.535.126.000,00 | 107,71 | 18.355.725.000,00 |
| Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 137.933.960.215,00 | 151.989.030.215,00 | 110,19 | 96.068.848.000,00 |
| Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan | 434.161.000,00 | 294.277.000,00 | 67,78 | 241.591.000,00 |
| Bagi Hasil Dari Pajak Rokok | 11.134.526.000,00 | 13.050.378.922,00 | 117,21 | 13.286.781.258,00 |
| JUMLAH | 196.859.125.215,00 | 211.087.744.137,00 | 107,23 | 147.916.241.258,00 |

Jumlah alokasi pendapatan bagi hasil pajak provinsi telah diatur dalam Surat Gubernur Nomor 900/11063/2980-III/BPKAD, tanggal 09 November 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2023 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 900/K.4/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Penetapan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 100.3.3.1/K.33/2024 tanggal 23 Februari 2024 tentang Penetapan Nilai Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan tahun anggaran 2023 sebesar Rp72.070.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp72.070.000.000,00. Realisasi Bantuan Keuangan tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp40.678.950.000,00 atau 36,08% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp112.748.950.000,00. Rincian realisasi Bantuan Keuangan Provinsi disajikan pada *tabel 5.18 dan lampiran 5.7* sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

**Tabel 5.18 Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah Provinsi
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | 72.070.000.000,00 | 72.070.000.000,00 | 100,00 | 112.748.950.000,00 |
| JUMLAH | 72.070.000.000,00 | 72.070.000.000,00 | 100,00 | 112.748.950.000,00 |

Tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah tanggal 24 Agustus 2020. Untuk jumlah alokasi pendapatan dari Bantuan Keuangan Provinsi telah diatur dalam Surat Ketetapan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 978/11400/3095-III/BPKAD, tanggal 15 November 2022 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Tahun 2023 kepada Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur sebesar Rp72.070.000.000,00.

5.1.1.3 LAIN – LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp14.147.170.823,00 atau 330,44% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp4.281.371.600,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp18.578.833.608,00 atau 56,77% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp32.726.004.431,00. Rincian realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah disajikan pada *tabel 5.19* sebagai berikut.

Tabel 5.19 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Pendapatan Hibah | 4.281.371.600,00 | 3.265.871.600,00 | 76,28 | 1.641.068.478,00 |
| Pendapatan Lainnya | 0,00 | 10.881.299.223,00 | 0,00 | 31.084.935.953,00 |
| JUMLAH | 4.281.371.600,00 | 14.147.170.823,00 | 330,44% | 32.726.004.431,00 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.265.871.600,00 atau 76,28% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp4.281.371.600,00. Realisasi Pendapatan Hibah tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp1.624.803.122,00 atau 99,01% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.641.068.478,00. Rincian realisasi Pendapatan Hibah disajikan pada *tabel 5.20* sebagai berikut.

Tabel 5.20 Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 4.281.371.600,00 | 3.265.871.600,00 | 76,28 | 1.641.068.478,00 |
| JUMLAH | 4.281.371.600,00 | 3.265.871.600,00 | 76,28 | 1.641.068.478,00 |

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp3.265.871.600,00 merupakan Penyaluran Dana Lingkungan Hidup *Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund* yang tertuang surat perjanjian kerja sama nomor 08/BPDLH-DP/II/2023 dan nomor 600.11/04211/Set-BKAD tentang perjanjian penyaluran dana lingkungan hidup *Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Found* antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

5.1.1.3.2 Pendapatan Lainnya

Realisasi Pendapatan Lainnya terdiri dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp10.455.008.379,00 dan Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara sebesar Rp426.290.844,00 atau 0,00% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Lainnya mengalami **penurunan** sebesar Rp20.203.636.730,00 atau 64,99% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp31.084.935.953,00. Rincian realisasi Pendapatan Lainnya disajikan pada *tabel 5.21* sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.21 Realisasi Pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|---|------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Pendapatan Hibah Dana BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.126.183.442,00 |
| Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 0,00 | 10.455.008.379,00 | 0,00 | 8.958.752.511,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara | 0,00 | 426.290.844,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH | 0,00 | 10.881.299.223,00 | 0,00 | 31.084.935.953,00 |

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Berdasarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 tentang penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan biaya operasional kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah menyebutkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat Non Spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. Dan Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan Kesehatan yang diberikan. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP tingkat pertama sebesar Rp10.455.008.379,00 terdapat pada sebelas (11) puskesmas yang tersebar di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dirinci sebagai berikut.

| No | UPT FKTP | Pendapatan (Rp) |
|----|-----------------------------|------------------|
| 1 | UPT Puskesmas Penajam | 2.034.570.256,00 |
| 2 | UPT Puskesmas Petung | 2.014.521.537,00 |
| 3 | UPT Puskesmas Waru | 1.009.081.946,00 |
| 4 | UPT Puskesmas Babulu | 1.602.815.510,00 |
| 5 | UPT Puskesmas Sebakung Jaya | 357.019.184,00 |
| 6 | UPT Puskesmas Gunung Intan | 454.314.601,00 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| No | UPT FKTP | Pendapatan (Rp) |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 7 | UPT Puskesmas Sotek | 725.476.813,00 |
| 8 | UPT Puskesmas Maridan | 622.619.249,00 |
| 9 | UPT Puskesmas Sepaku I | 718.951.698,00 |
| 10 | UPT Puskesmas Sepaku III | 542.029.755,00 |
| 11 | UPT Puskesmas Semoi II | 373.607.830,00 |
| Jumlah | | 10.455.008.379,00 |

Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain tahun anggaran 2023 sebesar Rp426.290.844,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Komisi, Potongan atau bentuk lain tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp426.290.844,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp0,00. Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain merupakan Keuntungan Bersih yang disetorkan oleh PT. Tanito Harum kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur 34 Tahun 2023 Tentang Cara Pengenaan, Penghitungan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian. Adapun nilai yang telah diidentifikasi dan direkonsiliasi berdasarkan data audit Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja Suhartono untuk Pemerintah Daerah Kalimantan Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan keuntungan bersih sebesar USD27.948 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Antara Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dengan PT. Tanito Harum selaku pemegang izin usaha Pertambangan Khusus tanggal 21 Agustus 2023.

5.1.2 BELANJA

Realisasi belanja dan transfer tahun anggaran 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp2.084.685.967.508,52 atau 91,29% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.283.603.159.446,00. Realisasi belanja dan transfer tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp542.559.985.307,32 atau



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

35,18% dibandingkan dengan realisasi belanja tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.542.125.982.201,20. Realisasi belanja tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.084.685.967.508,52 terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp1.291.666.216.905,03, Belanja Modal sebesar Rp612.173.752.479,49, Belanja Tak Terduga sebesar Rp15.411.994.072,00. Belanja Transfer sebesar Rp165.434.004.052,00. Peningkatan belanja daerah tersebut disebabkan oleh peningkatan realisasi belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer Bantuan Keuangan dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian belanja disajikan pada *tabel 5.22* sebagai berikut.

Tabel 5.22 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| NO. | Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | TA 2022 (Rp) |
| 1. | Belanja Operasi | 1.386.770.788.229,00 | 1.291.666.216.905,03 | 93,14 | 1.053.409.040.915,94 |
| | Belanja Pegawai | 594.452.185.561,00 | 562.618.503.072,60 | 94,64 | 511.854.352.851,60 |
| | Belanja Barang | 724.697.781.060,00 | 666.679.927.300,43 | 91,99 | 482.164.061.155,34 |
| | Belanja Bunga | 13.640.845.919,00 | 13.340.442.349,00 | 97,80 | 22.653.806.633,00 |
| | Belanja Hibah | 52.783.925.689,00 | 48.548.844.183,00 | 91,98 | 26.723.150.276,00 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 1.196.050.000,00 | 478.500.000,00 | 40,01 | 10.013.670.000,00 |
| 2. | Belanja Modal | 706.835.526.983,00 | 612.173.752.479,49 | 86,61 | 342.529.909.461,26 |
| | Belanja Tanah | 45.392.474.961,00 | 5.544.298.893,00 | 12,21 | 7.503.359.371,00 |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | 178.324.755.985,00 | 170.110.092.092,00 | 95,39 | 46.866.781.838,72 |
| | Belanja Bangunan dan Gedung | 157.597.549.980,00 | 139.692.870.320,65 | 88,64 | 53.251.596.734,72 |
| | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 318.978.704.268,00 | 290.726.374.346,84 | 91,14 | 231.938.512.822,82 |
| | Belanja Aset Tetap Lainnya | 4.736.667.221,00 | 4.427.546.827,00 | 93,47 | 2.969.658.694,00 |
| | Belanja Modal Aset Lainnya | 1.805.374.568,00 | 1.672.570.000,00 | 92,64 | 0,00 |
| 3. | Belanja Tak Terduga | 21.810.329.942,00 | 15.411.994.072,00 | 70,66 | 2.041.572.492,00 |
| | Belanja Tak Terduga | 21.810.329.942,00 | 15.411.994.072,00 | 70,66 | 2.041.572.492,00 |
| 4. | TRANSFER | 168.186.514.292,00 | 165.434.004.052,00 | 98,36 | 144.145.459.332,00 |
| | Transfer Bantuan Keuangan | 168.186.514.292,00 | 165.434.004.052,00 | 98,36 | 144.145.459.332,00 |
| | JUMLAH | 2.283.603.159.446,00 | 2.084.685.967.508,52 | 91,29 | 1.542.125.982.201,20 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.291.666.216.905,03 atau 93,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.386.770.788.229,00. Realisasi Belanja Operasi tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp238.257.175.989,09 atau 22,62% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.053.409.040.915,94.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp562.618.503.072,60 atau 94,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp594.452.185.561,00. Realisasi Belanja Pegawai tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp50.764.150.221,00 atau sebesar 9,92% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp511.854.352.851,60. Faktor dominan kenaikan Belanja Pegawai tersebut utamanya disebabkan adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2023. Rincian Belanja Pegawai disajikan pada *tabel 5.23* dan *lampiran 5.8* sebagai berikut.

Tabel 5.23 Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Rekening | Anggaran APBD TA 2023 (Rp) | Realisasi APBD TA 2023 (Rp) | | Jumlah | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------|------------------------|
| | | Realisasi Tahun Berjalan (Rp) | Realisasi Utang (Rp) | | | |
| Gaji dan Tunjangan | 273.622.333.266,00 | 254.830.028.392,00 | 10.200.000,00 | 254.840.228.392,00 | 93,14% | 239.408.417.361,00 |
| Tambahan Penghasilan PNS | 228.274.818.284,00 | 218.907.659.258,00 | 0,00 | 218.907.659.258,00 | 95,90% | 187.432.479.753,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 70.116.552.735,00 | 66.939.340.852,60 | 0,00 | 66.939.340.852,60 | 95,47% | 62.660.744.584,60 |
| Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 18.564.057.338,00 | 18.384.430.440,00 | 0,00 | 18.384.430.440,00 | 99,03% | 18.704.955.745,00 |



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan KDH WKDH | 105.794.498,00 | 71.306.764,00 | 0,00 | 71.306.764,00 | 67,40% | 91.111.254,00 |
| Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH | 712.480.000,00 | 704.840.186,00 | 0,00 | 704.840.186,00 | 98,93% | 732.020.000,00 |
| Belanja Pegawai BLUD | 3.056.149.440,00 | 2.770.697.180,00 | 0,00 | 2.770.697.180,00 | 90,66% | 2.824.624.154,00 |
| Jumlah | 594.452.185.561,00 | 562.608.303.072,60 | 10.200.000,00 | 562.618.503.072,60 | 94,64% | 511.854.352.851,60 |

Perkembangan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Penajam Paser Utara selama Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

| | | | | |
|----------|--|-----|-------------|--------------|
| 1 | Jumlah ASN Awal Tahun 2023 | | | |
| | Pegawai Negeri Sipil | | 3561 | Orang |
| | PPPK | | 233 | Orang |
| 2 | Penambahan Selama Tahun 2023 | | | |
| | a. Pegawai Yang Masuk Ke PPU | 13 | | Orang |
| | b. CPNS | 0 | | Orang |
| | c. PPPK | 331 | | Orang |
| | Jumlah Penambahan | | 344 | Orang |
| 3 | Pengurangan Selama Tahun 2023 | | | |
| | a. Pegawai Yang Meninggal | 12 | | Orang |
| | b. Pegawai Pindah Keluar PPU | 54 | | Orang |
| | c. Pegawai Yang Pensiun/Diberhentikan | 77 | | Orang |
| | Jumlah Pengurangan | | 143 | Orang |
| 4 | Jumlah ASN Per 31 Desember 2023 | | 3995 | Orang |

5.1.2.1.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp666.679.927.300,43 atau 91,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp724.697.781.060,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp184.515.864.367,16 atau 38,72% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp482.164.061.155,34. Faktor dominan kenaikan Belanja Barang dan Jasa tersebut utamanya disebabkan adanya pembayaran



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

utang belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp5.808.577.670,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa disajikan pada *tabel 5.24* dan *lampiran 5.9, lampiran 5.10, lampiran 5.11 dan lampiran 5.12* sebagai berikut.

Tabel 5.24 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Rekening | Anggaran 2023 (Rp) | Realisasi TA 2023 (Rp) | | Jumlah | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | | Realisasi Tahun Berjalan (Rp) | Realisasi Utang (Rp) | | | |
| Belanja Barang | 234.565.665.867,00 | 208.683.724.464,59 | 0,00 | 208.683.724.464,59 | 88,97 | 72.134.292.106,00 |
| Belanja Jasa | 298.152.279.544,00 | 268.279.428.383,00 | 0,00 | 268.279.428.383,00 | 89,98 | 259.922.676.104,00 |
| Belanja Pemeliharaan | 32.187.443.942,00 | 27.347.998.209,41 | 0,00 | 27.347.998.209,41 | 84,96 | 15.766.622.933,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas | 97.282.779.035,00 | 80.109.676.028,00 | 0,00 | 80.109.676.028,00 | 82,35 | 52.312.580.878,00 |
| Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 10.971.609.100,00 | 9.992.096.211,00 | 95.823.000,00 | 10.087.919.211,00 | 91,95 | 11.938.672.867,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BOS | 19.200.439.483,00 | 18.520.414.987,50 | 0,00 | 18.520.414.987,50 | 96,46 | 16.188.670.018,34 |
| Belanja Barang Dan Jasa BLUD | 32.337.564.089,00 | 47.938.011.346,93 | 5.712.754.670,00 | 53.650.766.016,93 | 165,91 | 53.900.546.249,00 |
| Jumlah | 724.697.781.060,00 | 660.871.349.630,43 | 5.808.577.670,00 | 666.679.927.300,43 | 91,99% | 482.164.061.155,34 |

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga tahun anggaran 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp13.340.442.349,00 atau 97,80% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.640.845.919,00. Realisasi Bunga tersebut diperuntukan untuk pembayaran bunga pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Rincian Belanja Bunga disajikan pada *tabel 5.25* sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.25 Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank | 13.640.845.919,00 | 13.340.442.349,00 | 97,80 | 22.653.806.633,00 |
| JUMLAH | 13.640.845.919,00 | 13.340.442.349,00 | 97,80 | 22.653.806.633,00 |

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah tahun anggaran 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp48.548.844.183,00 atau 91,98% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp52.783.925.689,00. Realisasi Belanja Hibah tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp21.825.693.907,00 atau 81,67% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp26.723.150.276,00.

Faktor dominan kenaikan belanja hibah tersebut utamanya disebabkan meningkatnya Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp16.536.282.379,00 Rincian realisasi belanja hibah disajikan pada *tabel 5.26* dan *lampiran 5.13* sebagai berikut.

Tabel 5.26 Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 1.512.372.680,00 | 1.020.400.000,00 | 67,47 | 90.000.000,00 |
| Belanja Hibah Uang Kepada BUMD | 1.015.500.000,00 | 1.015.500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 45.961.613.829,00 | 42.397.949.179,00 | 92,25 | 25.861.336.800,00 |
| Belanja Hibah Dana BOS | 3.522.439.180,00 | 3.343.181.528,00 | 94,91 | 0,00 |
| Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 772.000.000,00 | 771.813.476,00 | 99,98 | 771.813.476,00 |
| JUMLAH | 52.783.925.689,00 | 48.548.844.183,00 | 91,98 | 26.723.150.276,00 |



5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp478.500.000,00 atau 40,01% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.196.050.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp9.535.170.000,00 atau sebesar 95,22% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp10.013.670.000,00. Rincian realisasi belanja bantuan sosial disajikan pada *tabel 5.27 dan lampiran 5.14* sebagai berikut.

Tabel 5.27 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|--|-------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu | 946.050.000,00 | 478.500.000,00 | 50,58 | 9.733.670.000,00 |
| Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000.000,00 |
| Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 160.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH | 1.196.050.000,00 | 478.500.000,00 | 40,01 | 10.013.670.000,00 |

5.1.2.2 BELANJA MODAL

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp612.173.752.479,49 atau 86,61 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp706.835.526.983,00. Realisasi Belanja Modal tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp269.643.843.018,23 atau sebesar 78,72% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp342.529.909.461,26.

Faktor dominan peningkatan Belanja Modal tersebut utamanya disebabkan belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp123.243.310.253,28. Rincian realisasi belanja modal disajikan pada *tabel 5.28 dan lampiran 5.15* sebagai berikut.



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

Tabel 5.28 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | Realisasi TA 2023 | | Realisasi TA 2023 (Rp) | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|---|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | | Realisasi Tahun Berjalan (Rp) | Realisasi Utang (Rp) | | | |
| Belanja Tanah | 45.392.474.961,00 | 5.544.298.893,00 | 0,00 | 5.544.298.893,00 | 12,21% | 7.503.359.371,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 178.324.755.985,00 | 169.913.286.092,00 | 196.806.000,00 | 170.110.092.092,00 | 95,39% | 46.866.781.838,72 |
| Belanja Bangunan dan Gedung | 157.597.549.980,00 | 138.620.432.364,65 | 1.072.437.956,00 | 139.692.870.320,65 | 88,61% | 53.251.596.734,72 |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 318.978.704.268,00 | 288.687.346.690,84 | 2.039.027.656,00 | 290.726.374.346,84 | 91,14% | 231.938.512.822,82 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 4.736.667.221,00 | 4.427.546.827,00 | 0,00 | 4.427.546.827,00 | 93,47% | 2.969.658.694,00 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | 1.805.374.568,00 | 1.672.570.000,00 | 0,00 | 1.672.570.000,00 | 92,64% | 0,00 |
| JUMLAH | 706.835.526.983,00 | 608.865.480.867,49 | 3.308.271.612,00 | 612.173.752.479,49 | 86,61% | 342.529.909.461,26 |

Dari jumlah Belanja Modal sebesar Rp170.110.092.092,00 terdapat realisasi Belanja Modal dari BLUD, Dana BOS dengan rincian sebagai berikut.

- **BLUD**

1) Peralatan dan Mesin : Rp 3.203.736.090,00

Jumlah : Rp 3.203.736.090,00

- **JKN Dana Kapitasi dan BOK Puskesmas**

1) Peralatan dan Mesin : Rp 405.693.917,00

Jumlah : Rp 405.693.917,00

- **Dana BOS**

1) Peralatan dan Mesin : Rp 5.068.941.027,00

2) Aset Tetap Lainnya : Rp 3.609.115.742,00

Jumlah : Rp 8.678.056.769,00



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

5.1.2.2.1 Belanja Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun anggaran 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp5.544.298.893,00 atau 12,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp45.392.474.961,00. Realisasi Belanja Modal Tanah tersebut mengalami **penurunan** sebesar Rp1.959.060.478,00 atau 26,11% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp7.503.359.371,00. Rincian realisasi Belanja Modal tanah disajikan pada *tabel 5.29*.

Tabel 5.29 Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Rekening | Anggaran TA 2023 | Realisasi TA 2023 (Rp) | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal | 1.970.416.500,00 | 1.859.853.450,00 | 94,38 | 6.793.221.871,00 |
| Belanja Modal Tanah untuk bangunan tempat kerja | 16.774.634.243,00 | 3.260.714.093,00 | 19,43 | 0,00 |
| Belanja Modal Tanah Untuk Jalan | 26.647.424.218,00 | 423.731.350,00 | 0,02 | 710.137.500,00 |
| Jumlah | 45.392.474.961,00 | 5.544.298.893,00 | 27.31 | 7.503.359.371,00 |

Rincian Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran BAP Pekerjaan Sisa Pengadaan Tanah Sarana Air Bersih (An. GAMBURUDIN) **Rp2.568.778.805,00;**
2. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Relokasi Korban Kebakaran **Rp1.800.000.000,00;**
3. Pembayaran BAP Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) **Rp733.737.750,00;**
4. Pembayaran Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebesar **Rp15.000.000,00;**
5. Pembayaran Pengadaan Tim Appraisal Tanah Pada Disdikpora Tahun 2023 sebesar **Rp227.592.450,00;**
6. Pembayaran Belanja pendukung tanah sebesar **Rp31.624.000,00;** dan
7. Pembayaran sisa pengadaan tanah di pondok belanja a.n Jhon Kenedy **Rp137.712.438,00.**

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp170.110.092.092,00 atau 95,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp178.324.755.985,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut mengalami **peningkatan**



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

sebesar Rp123.243.310.253,28 atau 262,97% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp46.866.781.838,72.

Faktor dominan peningkatan Belanja Peralatan dan Mesin tersebut utamanya disebabkan belanja modal alat kantor dan rumah tangga mengalami **peningkatan** sebesar Rp38.690.455.208,00 dan belanja modal peralatan dan Mesin BOS yang meningkat sebesar Rp669.815.895,28. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada *tabel 5.30 dan lampiran 5.16 (Belanja Peralatan dan Mesin BOS)* sebagai berikut.

Tabel 5.30 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan 202

| Rekening | Anggaran TA 2023 (Rp) | Realisasi TA 2023 | | Realisasi TA 2023 (Rp) | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------|------------------------|
| | | Tahun Berjalan (Rp) | Realisasi Utang (Rp) | | | |
| Belanja Modal Alat Besar | 9.130.747.332,00 | 8.702.500.690,00 | 0,00 | 8.702.500.690,00 | 95,31% | 6.757.199.000,00 |
| Belanja Modal Alat Angkutan | 30.553.686.265,00 | 29.201.773.247,00 | 0,00 | 29.201.773.247,00 | 95,58% | 8.381.213.960,00 |
| Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 660.069.452,00 | 602.190.450,00 | 0,00 | 602.190.450,00 | 91,23% | 144.320.000,00 |
| Belanja Modal Alat Pertanian | 334.680.000,00 | 333.600.000,00 | 0,00 | 333.600.000,00 | 99,68% | 35.695.000,00 |
| Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 48.942.352.468,00 | 46.175.480.359,00 | 0,00 | 46.175.480.359,00 | 94,35% | 7.485.025.151,00 |
| Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 6.681.657.491,00 | 6.444.328.211,00 | 0,00 | 6.444.328.211,00 | 96,45% | 585.313.960,00 |
| Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 36.786.340.878,00 | 34.604.559.135,00 | 0,00 | 34.604.559.135,00 | 94,07% | 6.479.784.979,00 |
| Belanja Modal Alat Laboratorium | 7.778.172.034,00 | 7.696.662.930,00 | 0,00 | 7.696.662.930,00 | 98,95% | 191.524.856,00 |



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|
| Belanja Modal Komputer | 28.147.523.579,00 | 27.419.224.953,00 | 0,00 | 27.419.224.953,00 | 97,41% | 4.756.846.596,00 |
| Belanja Modal Alat Eksplorasi | 15.729.255,00 | 14.110.000,00 | 0,00 | 14.110.000,00 | 89,71% | 0,00 |
| Belanja Modal Alat Pengeboran | 53.487.940,00 | 42.795.000,00 | 0,00 | 42.795.000,00 | 80,01% | 0,00 |
| Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja | 67.599.000,00 | 67.365.000,00 | 0,00 | 67.365.000,00 | 99,65% | 57.869.800,00 |
| Belanja Modal Rambu-Rambu | 155.000.000,00 | 154.500.000,00 | 0,00 | 154.500.000,00 | 99,68% | 0,00 |
| Belanja Modal Peralatan Olahraga | 380.311.000,00 | 378.325.000,00 | 0,00 | 378.325.000,00 | 99,48% | 16.200.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 5.345.104.120,00 | 5.068.941.027,00 | 0,00 | 5.068.941.027,00 | 94,83% | 4.399.125.131,72 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 3.292.295.171,00 | 3.006.930.090,00 | 196.806.000,00 | 3.203.736.090,00 | 97,31% | 7.576.663.405,00 |
| JUMLAH | 178.324.755.985,00 | 169.913.286.092,00 | 196.806.000,00 | 170.110.092.092,00 | 95,39% | 46.866.781.838,72 |

5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp139.692.870.320,65 atau 88,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp157.597.549.980,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp86.441.273.585,93 atau 162,33% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp53.251.596.734,72.



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Faktor dominan kenaikan belanja modal gedung dan bangunan tersebut utamanya disebabkan adanya pembayaran Pembangunan Gedung Kantor pada beberapa SKPD di Tahun Anggaran 2023. Rincian realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan disajikan pada *tabel 5.31* sebagai berikut.

Tabel 5.31 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Anggaran 2023 dan 2022

| Rekening | Anggaran TA 2023 (Rp) | Realisasi TA 2023 | | Realisasi TA 2023 (Rp) | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | | Tahun Berjalan (Rp) | Realisasi Utang (Rp) | | | |
| BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN | 157.597.549.980,00 | 138.620.432.364,65 | 1.072.437.956,00 | 139.692.870.320,65 | 88,64 | 53.251.596.734,72 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung | 145.774.987.873,00 | 128.605.315.095,92 | 227.236.956,00 | 128.832.552.051,92 | 88,38 | 51.818.710.543,72 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 139.785.340.126,00 | 124.540.065.399,92 | 227.236.956,00 | 124.767.302.355,92 | 89,26 | 39.538.687.470,72 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 106.199.775.801,00 | 94.628.204.003,25 | 227.236.956,00 | 94.855.440.959,25 | 89,32 | 11.336.799.122,00 |
| Belanja Modal Bangunan Kesehatan | 19.122.459.372,00 | 17.024.401.609,69 | 0,00 | 17.024.401.609,69 | 89,03 | 9.931.974.214,00 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah | 1.539.135.632,00 | 1.513.442.853,98 | 0,00 | 1.513.442.853,98 | 98,33 | 1.282.092.486,00 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.600.350,00 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 4.234.832.250,00 | 4.079.250.100,00 | 0,00 | 4.079.250.100,00 | 96,33 | 13.079.923.670,72 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga | 2.409.576.538,00 | 2.405.006.396,00 | 0,00 | 2.405.006.396,00 | 99,81 | 417.329.532,00 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Kopera si/Pasar | 3.394.660.960,00 | 2.128.392.372,00 | 0,00 | 2.128.392.372,00 | 62,70 | 0,00 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga | 35.600.000,00 | 11.699.400,00 | 0,00 | 11.699.400,00 | 32,86 | 0,00 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653.794.090,00 |



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--|
| Terminal/Pelabuhan/Bandara | | | | | | | |
| Belanja Modal Bangunan Terbuka | 1.398.733.000,00 | 1.388.944.700,00 | 0,00 | 1.388.944.700,00 | 99,30 | 0,00 | |
| Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum | 1.450.566.573,00 | 1.360.723.965,00 | 0,00 | 1.360.723.965,00 | 93,81 | 184.342.000,00 | |
| Belanja Modal Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.143.455.006,00 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.377.000,00 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 5.989.647.747,00 | 4.065.249.696,00 | 0,00 | 4.065.249.696,00 | 67,87 | 12.280.023.073,00 | |
| Belanja Modal Rumah Negara Golongan I | 5.989.647.747,00 | 4.065.249.696,00 | 0,00 | 4.065.249.696,00 | 67,87 | 12.230.153.073,00 | |
| Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.870.000,00 | |
| Belanja Modal Monumen | 199.900.000,00 | 199.758.359,00 | 0,00 | 199.758.359,00 | 99,93 | 0,00 | |
| Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti | 199.900.000,00 | 199.758.359,00 | 0,00 | 199.758.359,00 | 99,93 | 0,00 | |
| Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya | 199.900.000,00 | 199.758.359,00 | 0,00 | 199.758.359,00 | 99,92 | 0,00 | |
| Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | 11.622.662.107,00 | 9.815.358.909,73 | 845.201.000,00 | 10.660.559.909,73 | 91,72 | 1.432.886.191,00 | |
| Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | 11.622.662.107,00 | 9.815.358.909,73 | 845.201.000,00 | 10.660.559.909,73 | 91,72 | 1.432.886.191,00 | |
| Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.575.000,00 | |
| Belanja Modal Pagar | 11.622.662.107,00 | 9.815.358.909,73 | 845.201.000,00 | 10.660.559.909,73 | 91,72 | 867.317.591,00 | |
| Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.993.600,00 | |
| JUMLAH | 157.597.549.980,00 | 138.620.432.364,65 | 1.072.437.956,00 | 139.692.870.320,65 | 88,64 | 53.251.596.734,72 | |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun anggaran 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp290.726.374.346,84 atau 91,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp318.978.704.268,00 Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp58.787.861.524,02 atau sebesar 25,35% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp231.938.512.822,82.

Faktor dominan peningkatan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tersebut utamanya disebabkan adanya kenaikan Belanja Modal Bangunan Instalasi Lain sebesar Rp16.290.520.509,00 atau 100,00% dari realisasi tahun sebelumnya. Rincian realisasi belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada *tabel 5.32* sebagai berikut.

Tabel 5.32 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Rekening | Anggaran TA 2023 (Rp) | Realisasi TA 2023 | | Realisasi TA 2023 (Rp) | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | | Tahun Berjalan (Rp) | Realisasi Utang (Rp) | | | |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 318.978.704.268,00 | 288.687.346.690,84 | 2.039.027.656,00 | 290.726.374.346,84 | 91,14 | 231.938.512.822,82 |
| Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 239.036.536.952,00 | 211.154.397.529,38 | 1.055.668.900,00 | 212.210.066.429,38 | 88,78 | 131.786.005.508,00 |
| Belanja Modal Jalan | 239.036.536.952,00 | 211.154.397.529,38 | 1.055.668.900,00 | 212.210.066.429,38 | 88,78 | 129.467.280.681,00 |
| Belanja Modal Jembatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.318.724.827,00 |
| Belanja Modal Bangunan Air | 62.469.634.370,00 | 60.239.369.973,46 | 983.358.756,00 | 61.222.728.729,46 | 98,00 | 85.474.457.802,82 |
| Belanja Modal Bangunan Air Irigasi | 15.060.606.870,00 | 14.931.174.069,47 | 0,00 | 14.931.174.069,47 | 99,14 | 8.560.470.733,00 |
| Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut | 46.948.869.076,00 | 44.850.227.903,99 | 983.358.756,00 | 45.833.586.659,99 | 97,62 | 40.410.539.704,00 |
| Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.690.000,00 |



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku | 460.158.424,00 | 457.968.000,00 | 0,00 | 457.968.000,00 | 99,52 | 1.774.100.000,00 |
| Belanja Modal Bangunan Air Kotor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.539.657.365,82 |
| Belanja Modal Instalasi | 16.661.697.031,00 | 16.488.320.509,00 | 0,00 | 16.488.320.509,00 | 98,96 | 0,00 |
| Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku | 197.200.000,00 | 196.800.000,00 | 0,00 | 196.800.000,00 | 99,80 | 0,00 |
| Belanja Modal Instalasi Lain | 16.464.497.031,00 | 16.291.520.509,00 | 0,00 | 16.291.520.509,00 | 98,95 | 0,00 |
| Belanja Modal Jaringan | 810.835.915,00 | 805.258.679,00 | 0,00 | 805.258.679,00 | 99,31 | 14.678.049.512,00 |
| Belanja Modal Jaringan Air Minum | 810.835.915,00 | 805.258.679,00 | 0,00 | 805.258.679,00 | 99,31 | 12.712.053.512,00 |
| Belanja Modal Jaringan Listrik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.963.956.000,00 |
| Belanja Modal Jaringan Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.000,00 |
| JUMLAH | 318.978.704.268,00 | 288.687.346.690,84 | 2.039.027.656,00 | 290.726.374.346,84 | 91,14 | 231.938.512.822,82 |

5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp4.427.546.827,00 atau 93,47% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.736.667.221,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp1.457.888.133,00 atau sebesar 49,90% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.969.658.694,00.

Faktor dominan **peningkatan** belanja modal aset tetap lainnya tersebut utamanya disebabkan meningkatnya belanja modal aset tetap lainnya pada BOS sebesar Rp1.270.683.948,00. Rincian realisasi Belanja Aset Tetap lainnya disajikan pada *tabel 5.33 dan lampiran 5.17 (Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS)* sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.33 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Rekening | Anggaran TA 2023 (Rp) | Realisasi TA 2023 (Rp) | Jumlah | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Belanja Modal Bahan Perpustakaan | 225.271.800,00 | 224.962.085,00 | 224.962.085,00 | 99,86 | 0,00 |
| Belanja Modal Software | 604.900.000,00 | 593.469.000,00 | 593.469.000,00 | 98,11 | 631.226.900,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 3.906.495.421,00 | 3.609.115.742,00 | 3.609.115.742,00 | 92,39 | 2.338.431.794,00 |
| JUMLAH | 4.736.667.221,00 | 4.427.546.827,00 | 4.427.546.827,00 | 93,47 | 2.969.658.694,00 |

5.1.2.2.6 Belanja Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun anggaran 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp1.672.570.000,00 atau 92,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.805.374.568,00. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp1.672.570.000,00 atau sebesar 100,00% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp0,00.

5.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp15.411.994.072,00 atau 70,66% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp21.810.329.942,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp13.370.421.580,00 atau 654,91% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.041.572.492,00. Rincian realisasi Belanja Tidak Terduga disajikan pada *tabel 5.34* sebagai berikut.

Tabel 5.34 Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | TA 2022 (Rp) |
| Belanja Tidak Terduga | 21.810.329.942,00 | 15.411.994.072,00 | 70,66% | 2.041.572.492,00 |
| JUMLAH | 21.810.329.942,00 | 15.411.994.072,00 | 70,66% | 2.041.572.492,00 |

Rincian realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp15.411.994.072,00** adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pembayaran Pengeluaran Dana Belanja Tidak Terduga untuk pengobatan lanjutan korban kecelakaan Atlet PORPROV Kalimantan Timur Ke VII Kabupaten Penajam Paser Utara



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU sesuai dengan SK Bupati No. 903/70/2023 tanggal 18 April 2023 sebesar **Rp155.834.900,00**;

2. Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pembayaran pengembalian Gaji ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Sesuai dengan SK Bupati No. 900/110/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebesar **Rp3.142.400,00**;
3. Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pembayaran pengembalian Kesalahan Penyetoran Uang Tagihan Pajak Air Permukaan untuk disetor ke Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sesuai dengan SK Bupati No.900/109/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebesar **Rp5.334.044,00**; dan
4. Pembayaran Belanja Pengembalian Sisa Dana Hibah Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku TA 2020 Melalui Belanja Tidak Terduga ke Rekening Umum Negara TA 2023 Sesuai dengan SK Bupati No. 900.15/254/2023 Tanggal 24 November 2023 sebesar **Rp15.247.682.728,00**.

5.1.2.4 BELANJA TRANSFER

5.1.2.4.1 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa tahun anggaran 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp165.434.004.052,00 atau 98,36% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp168.186.514.292,00. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa tersebut mengalami **peningkatan** sebesar Rp21.288.544.720,00 atau 14,77% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp144.145.459.332,00. Rincian realisasi belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa disajikan pada *tabel 5.35* sebagai berikut.

Tabel 5.35 Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi |
|---|------------------------|--------------------|--------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | TA 2022 (Rp) |
| Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 139.746.084.292,00 | 135.981.080.052,00 | 97,31% | 144.145.459.332,00 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 28.440.430.000,00 | 29.452.924.000,00 | 103,56% | 0,00 |
| JUMLAH | 168.186.514.292,00 | 165.434.004.052,00 | 98,36% | 144.145.459.332,00 |

Rincian realisasi Belanja Bantuan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp165.434.004.052,00 dapat disajikan pada *tabel 5.36* dan *lampiran 5.18* sebagai berikut.

Tabel 5.36 Rincian Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | Realisasi APBD | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | TA 2023(Rp) | TA 2022 (Rp) |
| Pembayaran Penghasilan Gaji dan Tunjangan Perangkat Desa | 16.884.050.000,00 | 0,00 |
| Alokasi Dana Desa Kurang Salur | 0,00 | 9.530.055.606,00 |
| Alokasi Dana Desa (ADD) | 117.227.030.052,00 | 105.961.041.726,00 |
| Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan | 1.870.000.000,00 | 1.625.000.000,00 |
| Dana Desa (DD) | 29.452.924.000,00 | 27.029.362.000,00 |
| JUMLAH | 165.434.004.052,00 | 144.145.459.332,00 |

5.1.3 PEMBIAYAAN

5.1.3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp187.632.320.043,23 atau sebesar 100,00 % dari total anggaran penerimaan pembiayaan yang ditetapkan sebesar Rp187.632.320.043,23. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp41.679.216.371,11. Realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp145.953.103.672,12 atau 350,18%.

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp187.632.320.043,23 tersebut merupakan penerimaan penggunaan SiLPA sebesar Rp187.632.320.043,23.

5.1.3.1.1 Penggunaan SILPA

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 sebesar Rp187.632.320.043,23 jika dibandingkan dari SiLPA tahun anggaran 2022 sebesar Rp41.679.216.371,11 realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp145.953.103.672,12



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

atau 350,18%. Rincian realisasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) disajikan pada *tabel 5.37* sebagai berikut.

**Tabel 5.37 Realisasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 187.632.320.043,23 | 187.632.320.043,23 | 100,00 | 41.679.216.371,11 |
| JUMLAH | 187.632.320.043,23 | 187.632.320.043,23 | 100,00 | 41.679.216.371,11 |

5.1.3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp55.130.675.640,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp69.765.344.550,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **penurunan** sebesar Rp14.634.668.910,00 atau 20,98%.

5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Realisasi penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp0,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebesar Rp5.852.000.000,00. Realisasi Tahun 2023 mengalami **penurunan** sebesar Rp5.852.000,00 atau 100,00%. Rincian realisasi penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah disajikan pada *tabel 5.38* sebagai berikut.

**Tabel 5.38 Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|--|------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.852.000.000,00 |
| Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.852.000.000,00 |
| JUMLAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.852.000.000,00 |



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

5.1.3.2.2 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri kepada PT.Sarana Multi Infrastruktur pada tahun 2023 sebesar Rp55.130.675.640,00. Pembayaran pokok pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur pada tahun 2023 terdiri dari pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada periode tahun 2023 sebesar Rp55.130.675.640,00. Rincian pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-lembaga keuangan bukan bank disajikan pada tabel 5.39 sebagai berikut.

**Tabel 5.39 Realisasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank | 55.130.675.640,00 | 55.130.675.640,00 | 100,00 | 63.913.344.550,00 |
| JUMLAH | 55.130.675.640,00 | 55.130.675.640,00 | 100,00 | 63.913.344.550,00 |

5.1.4 PEMBIAYAAN NETTO

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Rincian Pembiayaan Netto disajikan pada tabel 5.40 sebagai berikut.

Tabel 5.40 Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | APBD Perubahan TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Penerimaan Daerah | 187.632.320.043,00 | 187.632.320.043,23 | 100,00 | 41.679.216.371,11 |
| Pengeluaran Daerah | 55.130.675.640,00 | 55.130.675.640,00 | 100,00 | 69.765.344.550,00 |
| JUMLAH | 132.501.644.403,00 | 132.501.644.403,23 | 100,00 | (28.086.128.178,89) |

5.1.4.1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERJALAN

SILPA merupakan selisih antara surplus/defisit dengan pembiayaan netto. SILPA tahun 2023 adalah sebesar Rp300.563.236.270,62 dibandingkan dengan SILPA tahun 2022 sebesar Rp187.632.320.043,23. SILPA tahun 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp112.930.916.227,39 atau sebesar 60,19%. Rincian SILPA disajikan pada tabel 5.41 sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.41 SILPA Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| No | Uraian | Realisasi TA 2023 (Rp) | Realisasi TA 2022 (Rp) |
|----|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Kas di Kas Daerah | 295.828.813.793,03 | 183.214.068.746,13 |
| 2 | Kas di Bendahara Penerimaan | 330.094.820,00 | 0,00 |
| 3 | Kas di BLUD | 1.414.211.699,17 | 3.686.008.700,15 |
| 4 | Kas Dana Kapitasi | 1.182.996.643,20 | 203.184.392,80 |
| 5 | Kas DAK Non Fisik BOK Pukesmas | 1.458.319.690,00 | 0,00 |
| 6 | Kas Dana BOS | 348.799.625,22 | 529.058.204,15 |
| | Jumlah | 300.563.236.270,62 | 187.632.320.043,23 |

5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp187.632.320.043,23.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2022 yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2023, sebesar Rp187.632.320.043,23.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA sebesar Rp300.563.236.270,62.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

5.2.5 Lain-Lain

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak ada transaksi lain-lain yang mempengaruhi Laporan Perubahan SAL.



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

5.3 PENJELASAN ATAS AKUN- AKUN NERACA

5.3.1 ASET

Saldo Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.776.611.704.987,66 disajikan pada *tabel 5.42* dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.42 Rincian Aset Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desember 2022 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Aset Lancar | 457.281.527.584,95 | 263.879.345.374,16 | 193.402.182.210,79 |
| Investasi Jangka Panjang | 112.935.615.998,51 | 129.170.429.530,76 | (16.234.813.532,25) |
| Aset Tetap | 4.273.618.343.527,58 | 4.002.459.021.687,57 | 271.159.321.840,01 |
| Aset Lainnya | 898.316.765.273,84 | 634.926.166.335,80 | 263.390.598.938,04 |
| Aset Properti Investasi | 34.459.452.602,78 | 0,00 | 34.459.452.602,78 |
| Jumlah | 5.776.611.704.987,66 | 5.030.434.962.928,29 | 746.176.742.059,37 |

Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2023 terdapat **peningkatan** dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp746.176.742.059,37 atau 14,83%. Hal ini terutama disebabkan antara lain oleh:

- Peningkatan pada Aset Lancar pada pos Kas di Kas Daerah sebesar Rp112.614.745.046,90;
- Peningkatan pada Aset Tetap sebesar Rp271.159.321.840,01; dan
- Peningkatan pada Aset Lainnya dimana terdapat aset lain-lain sebesar Rp263.390.598.938,04.

5.3.1.1 ASET LANCAR

Aset Lancar adalah kas dan setara kas yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Saldo akhir aset lancar Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp457.281.527.584,95 jika dibandingkan dengan saldo akhir Aset Lancar Per 31 Desember 2022 sebesar Rp263.879.345.374,16 saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp193.402.182.210,79 atau sebesar 73,29 %. Faktor dominan kenaikan Aset Lancar tersebut utamanya disebabkan kenaikan Kas di Kas Daerah sebesar Rp112.614.745.046,90. Rincian aset lancar disajikan pada *tabel 5.43* sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.43 Rincian Aset Lancar Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desember 2022 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Kas di Kas Daerah | 295.828.813.793,03 | 183.214.068.746,13 | 112.614.745.046,90 |
| Kas di Kas Bend Penerimaan | 330.094.820,00 | 0,00 | 330.094.820,00 |
| Kas di Bendahara BLUD | 1.414.211.699,17 | 3.686.008.700,15 | (2.271.797.000,98) |
| Kas Dana BOS | 348.799.625,22 | 529.058.204,15 | (180.258.578,93) |
| Kas Dana Kapitasi pada FKTP | 1.182.996.643,20 | 203.184.392,80 | 979.812.250,40 |
| Kas Dana BOK Puskesmas | 1.458.319.690,00 | 0,00 | 1.458.319.690,00 |
| Piutang Pajak | 14.002.944.459,00 | 12.690.536.782,00 | 1.312.407.677,00 |
| Piutang Retribusi | 4.416.034.081,79 | 3.773.654.048,79 | 642.380.033,00 |
| Piutang Lain Lain PAD yang sah | 9.274.046.190,00 | 2.545.541.091,10 | 6.728.505.098,90 |
| Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 18.329.802.785,00 | 34.636.410.000,00 | (16.306.607.215,00) |
| Piutang Lainnya | 47.413.035.540,00 | 0,00 | 47.413.035.540,00 |
| Penyisihan Piutang | (609.348.716,14) | (701.828.668,86) | 92.479.952,72 |
| Persediaan | 63.763.026.982,35 | 23.075.200.744,57 | 40.687.826.237,78 |
| Belanja Dibayar di muka | 128.749.992,33 | 227.511.333,33 | (98.761.341,00) |
| Jumlah | 457.281.527.584,95 | 263.879.345.374,16 | 193.402.182.210,79 |

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di kas daerah merupakan saldo Kas Daerah yang tersimpan dalam rekening bank Kaltimtarra Per 31 Desember 2023 dan 2022, disajikan pada *tabel 5.44* sebagai berikut.

Tabel 5.44 Rincian Kas di Kas Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| No. | Nama Bank | Nomor Rekening | Nama Rekening | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desember 2022 (Rp) |
|---------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. | Bankaltimtarra | 1131300014 | RKUD Kab. Penajam Paser Utara | 295.828.813.793,00 | 183.214.068.746,13 |
| Jumlah | | | | 295.828.813.793,00 | 183.214.068.746,13 |

Jumlah Kas pada Rekening Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp295.828.813.793,00. Saldo akhir kas di kas daerah Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp295.828.813.793,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Per 31 Desember 2022 sebesar Rp183.214.068.746,13 saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp112.614.745.046,90 atau 61,47%.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Pada Rekening Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 terdapat sisa Dana *Earmarked* sebesar Rp49.946.128.215,91. Rincian sisa dana *Earmarked* disajikan pada tabel 5.45 sebagai berikut.

Tabel 5.45 Rincian Sisa Dana Earmarked Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| No | Uraian | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desember 2022 (Rp) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Sisa Dana Bankeu | 29.907.143.384,64 | 19.417.040.251,00 |
| 2 | Sisa Dana Insentif Daerah (DID) | 8.521.304.041,00 | 12.859.276.956,00 |
| 3 | Sisa Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) | 0,00 | 299.234.500,00 |
| 4 | Sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru | 69.000.000,00 | 0,00 |
| 5 | Sisa Dana BOK | 1.167.826.909,00 | 1.992.418.258,00 |
| 6 | Sisa Dana BOKB | 291.335.618,00 | 127.876.013,00 |
| 7 | Sisa Dana Fasilitas Penanaman Modal | 137.475.570,00 | 115.774.200,00 |
| 8 | Sisa Dana Fasilitas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian | 174.783.714,00 | 22.214.300,00 |
| 9 | Sisa Dana DAK Fisik | 4.551.328.884,27 | 131.796.855,50 |
| 10 | Sisa Dana DBH DR | 1.147.081,00 | 669.724.701,00 |
| 11 | Sisa Hibah RR | 0,00 | 15.247.682.728,00 |
| 12 | DAU SG Bid. Kelurahan | 512.208.115,00 | 0,00 |
| 13 | DAU SG Bid. Pendidikan | 3.406.021.546,00 | 0,00 |
| 14 | DAU SG Bid. Kesehatan | 75.080.182,00 | 0,00 |
| 16 | Dana FCPF | 1.131.473.171,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 49.946.128.215,91 | 50.883.038.762,50 |

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp330.094.820,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp330.094.820,00 atau sebesar 100,0%.

Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp330.094.820,00 merupakan penerimaan Dana Non Kapitasi yang masuk rekening koran pada tanggal 29 Desember 2023 dan belum dilakukan penyetoran ke kas daerah pada Puskesmas sebesar Rp136.773.900,00 dan RSUD



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Sepaku sebesar Rp193.320.920,00. Rincian kas di bendahara penerimaan disajikan pada *tabel 5.46* sebagai berikut.

Tabel 5.46 Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| No | UPTD | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desember 2022 (Rp) |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | UPTD Puskesmas Penajam | 12.227.100,00 | 0,00 |
| 2 | UPTD Puskesmas Petung | 5.217.100,00 | 0,00 |
| 3 | UPTD Puskesmas Waru | 23.647.100,00 | 0,00 |
| 4 | UPTD Puskesmas Babulu | 37.692.100,00 | 0,00 |
| 5 | UPTD Puskesmas Gunung Intan | 4.074.200,00 | 0,00 |
| 6 | UPTD Puskesmas Sepaku I | 18.577.100,00 | 0,00 |
| 7 | UPTD Puskesmas Sepaku III | 24.542.100,00 | 0,00 |
| 8 | UPTD Puskesmas Semoi II | 10.797.100,00 | 0,00 |
| 9 | RSUD Sepaku | 193.320.920,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 330.094.820,00 | 0,00 |

5.3.1.1.3 Kas di BLUD

Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.414.211.699,17 dengan rincian pada *tabel 5.47* sebagai berikut.

Tabel 5.47 Rincian Kas di Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desember 2022 (Rp) |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Kas di BLUD pada RSUD Ratu Aji Putri Botung | 1.414.211.699,17 | 3.686.008.700,15 |
| Jumlah | 1.414.211.699,17 | 3.686.008.700,15 |

Saldo akhir kas di BLUD Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp1.414.211.699,17. Jika dibandingkan dengan saldo akhir kas di BLUD Per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.686.008.700,15, saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **penurunan** sebesar Rp2.271.797.000,98 atau sebesar 61,63%.

5.3.1.1.4 Kas Dana BOS

Saldo akhir kas Dana BOS Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp348.799.625,22. Jika dibandingkan dengan saldo akhir kas BOS Per 31 Desember 2022 sebesar



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Rp529.058.204,15, saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **penurunan** sebesar Rp180.258.578,93 atau sebesar 34,07%.

Saldo Dana BOS pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp348.799.625,22 merupakan sisa belanja tahun 2023 yang tercatat pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp48.465,00, Sekolah Dasar Negeri sebesar Rp276.601.701,07 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebesar Rp72.149.459,15. Rincian kas dana BOS disajikan pada *tabel 5.48* sebagai berikut.

Tabel 5.48 Kas Dana Bos Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| No | Sekolah | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desember 2022 (Rp) |
|---------------|---------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | PAUD | 48.465,00 | 0,00 |
| 2 | SDN | 276.601.701,07 | 486.730.101,57 |
| 3 | SMPN | 72.149.459,15 | 42.328.102,58 |
| Jumlah | | 348.799.625,22 | 529.058.204,15 |

Rincian Kas Dana BOS pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga disajikan pada *lampiran 5.19*.

5.3.1.1.5 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Saldo akhir kas Dana Kapitasi pada FKTP Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp1.182.996.643,20. Jika dibandingkan dengan saldo akhir kas Dana Kapitasi pada FKTP Per 31 Desember 2022 sebesar Rp203.184.392,80 saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **penurunan** sebesar Rp979.812.250,40 atau sebesar 482,23%. Rincian kas dana Kapitasi pada FKTP disajikan pada *tabel 5.49* sebagai berikut.

Tabel 5.49 Kas Dana Kapitasi Pada FKTP Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| No | UPTD | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desember 2022 (Rp) |
|----|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | UPTD Puskesmas Penajam | 179.990.337,00 | 162.477.900,00 |
| 2 | UPTD Puskesmas Petung | 260.552.856,00 | 9.034.283,00 |
| 3 | UPTD Puskesmas Waru | 109.172.135,00 | 210.175,00 |
| 4 | UPTD Puskesmas Babulu | 235.749.069,00 | 12.682,00 |
| 5 | UPTD Puskesmas Sebakung Jaya | 105.822,40 | 832.391,40 |
| 6 | UPTD Puskesmas Gunung Intan | 82.693.610,80 | 2.547.395,40 |
| 7 | UPTD Puskesmas Sotek | 117.862.778,00 | 3.156,00 |



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| No | UPTD | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desember 2022 (Rp) |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 8 | UPTD Puskesmas Maridan | 53.934.543,00 | 28.038.866,00 |
| 9 | UPTD Puskesmas Sepaku I | 97.976.762,00 | 25.064,00 |
| 10 | UPTD Puskesmas Sepaku III | 28.330.251,00 | 1.767,00 |
| 11 | UPTD Puskesmas Semoi II | 16.628.479,00 | 713,00 |
| Jumlah | | 1.182.996.643,20 | 203.184.392,80 |

5.3.1.1.6 Kas Dana BOK Puskesmas

Saldo akhir kas Dana BOK Puskesmas Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp1.458.319.690,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir kas Dana BOK Puskesmas Per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp1.458.319.690,00 atau sebesar 100,00%. Rincian kas dana BOK Puskesmas disajikan pada *tabel 5.50* sebagai berikut.

Tabel 5.50 Kas Dana BOK Puskesmas Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| No | UPTD | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desember 2022 (Rp) |
|---------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | UPTD Puskesmas Penajam | 134.636.900,00 | 0,00 |
| 2 | UPTD Puskesmas Petung | 240.972.490,00 | 0,00 |
| 3 | UPTD Puskesmas Waru | 195.293.700,00 | 0,00 |
| 4 | UPTD Puskesmas Babulu | 126.855.720,00 | 0,00 |
| 5 | UPTD Puskesmas Sebakung Jaya | 104.629.200,00 | 0,00 |
| 6 | UPTD Puskesmas Gunung Intan | 63.925.700,00 | 0,00 |
| 7 | UPTD Puskesmas Sotek | 173.901.125,00 | 0,00 |
| 8 | UPTD Puskesmas Maridan | 100.661.999,00 | 0,00 |
| 9 | UPTD Puskesmas Sepaku I | 193.771.600,00 | 0,00 |
| 10 | UPTD Puskesmas Sepaku III | 25.776.781,00 | 0,00 |
| 11 | UPTD Puskesmas Semoi II | 97.894.475,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 1.458.319.690,00 | 0,00 |

5.3.1.1.7 Piutang Pajak

Saldo akhir piutang pajak bruto Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp14.002.944.459,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir piutang pajak bruto Per 31 Desember 2022



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

sebesar Rp12.690.536.782,00 saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp1.312.407.677,00 atau 10,34%. Saldo piutang pajak merupakan piutang pajak kepada Wajib Pajak yang sudah ada surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum dilunasi. Berikut rincian Piutang Pajak disajikan pada *tabel 5.51* sebagai berikut.

Tabel 5.51 Rincian Piutang Pajak Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| No | Uraian | Saldo Awal (Rp) | Mutasi Tahun 2023 (Rp) | | Saldo Akhir Bruto (Rp) | Penyisihan Piutang (Rp) | Saldo Akhir Netto (Rp) |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | Tambah | Kurang | | | |
| 1 | Pajak Reklame | 49.399.976,00 | 6.384.375,00 | 10.828.438,00 | 44.955.913,00 | 2.469.593,94 | 42.486.319,06 |
| 2 | Pajak Hotel | 5.399.500,00 | 11.146.500,00 | 2.047.000,00 | 14.499.000,00 | 390.982,50 | 14.108.017,50 |
| 3 | Pajak Restoran | 68.002.018,00 | 22.604.221,00 | 46.730.050,00 | 43.876.189,00 | 876.044,69 | 43.000.144,31 |
| 4 | Pajak Hiburan | 5.509.950,00 | 8.078.850,00 | 2.182.950,00 | 11.405.850,00 | 373.094,25 | 11.032.755,75 |
| 5 | Pajak PJJ | 66.689.443,00 | - | 33.297.351,00 | 33.392.092,00 | 3.275.067,10 | 30.117.024,90 |
| 6 | Pajak Parkir | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 750,00 | 149.250,00 |
| 7 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 51.116.844,00 | 31.348.075,00 | 2.366.581,00 | 80.098.338,00 | 4.864.636,79 | 75.233.701,21 |
| 8 | Pajak Air Tanah | 7.152.471,00 | 1.575.850,00 | 3.990.588,00 | 4.737.733,00 | 267.640,88 | 4.470.092,12 |
| 9 | PBB P2 | 12.437.116.580,00 | 2.455.281.483,00 | 1.122.568.719,00 | 13.769.829.344,00 | 68.849.146,72 | 13.700.980.197,28 |
| TOTAL | | 12.690.536.782,00 | 2.536.569.354,00 | 1.224.161.677,00 | 14.002.944.459,00 | 81.366.956,87 | 13.921.577.502,13 |

Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame bruto per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp44.955.913,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Piutang Pajak bruto Per 31 Desember 2022 sebesar Rp49.399.976,00 saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **penurunan** sebesar Rp4.444.063,00 atau 9,00%.

Piutang Pajak Hotel

Saldo Piutang Pajak Hotel bruto per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp14.499.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Piutang Pajak bruto Per 31 Desember 2022



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

sebesar Rp5.399.500,00 saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp9.099.500,00 atau 168,52%.

Piutang Pajak Restoran

Saldo Piutang Pajak Restoran bruto per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp43.876.189,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Piutang Pajak bruto Per 31 Desember 2022 sebesar Rp68.002.018,00 saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **penurunan** sebesar Rp24.125.829,00 atau 35,48%.

Piutang Pajak Hiburan

Saldo Piutang Pajak Hiburan bruto per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp11.405.850,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Piutang Pajak bruto Per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.509.950,00 saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp5.895.900,00 atau 107,00%.

Piutang Pajak Penerangan Jalan

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan bruto per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp33.392.092,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Piutang Pajak bruto Per 31 Desember 2022 sebesar Rp66.689.443,00 saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **penurunan** sebesar Rp33.297.351,00 atau 49,93%.

Piutang Pajak Parkir

Saldo Piutang Pajak Parkir bruto per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 150.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Piutang Pajak bruto Per 31 Desember 2022 sebesar Rp150.000,00 saldo akhir Per 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan.

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bruto per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp80.098.338,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Piutang Pajak



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

bruto Per 31 Desember 2022 sebesar Rp51.116.844,00 saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp28.981.494,00 atau 56,70%.

Piutang Pajak Air Tanah

Saldo Piutang Pajak Air Tanah bruto per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp4.737.733,00 . Jika dibandingkan dengan saldo akhir Piutang Pajak bruto Per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.152.471,00 saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp2.414.738,00 atau 33,76%.

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan

Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan bruto per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp13.769.829.344,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Piutang Pajak bruto Per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.437.116.580,00 saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp1.332.712.764,00 atau 10,72%.

5.3.1.1.8 Piutang Retribusi

Saldo akhir Piutang Retribusi bruto Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp4.416.034.081,79. Jika dibandingkan dengan saldo akhir piutang retribusi bruto Per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.773.654.048,79, saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp642.380.033,00 atau 17,02%. Saldo piutang retribusi merupakan piutang kepada wajib retribusi yang sudah ada Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum dilunasi, dengan rincian seperti disajikan pada *tabel 5.52* sebagai berikut.

Tabel 5.52 Rincian Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| No | Uraian | Saldo Awal (Rp) | Mutasi Tahun 2023 (Rp) | | Saldo Akhir Bruto (Rp) | Penyisihan Piutang (Rp) | Saldo Akhir Netto (Rp) |
|----|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Tambah | Kurang | | | |
| | Dinas Perhubungan | 3.395.084.405,00 | 1.730.784.255,00 | 1.088.647.222,00 | 4.037.221.438,00 | 187.009.917,19 | 3.850.211.520,81 |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan | 3.395.084.405,00 | 1.730.784.255,00 | 1.088.647.222,00 | 4.037.221.438,00 | 187.009.917,19 | 3.850.211.520,81 |



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| DPMPPTSP | | 52.800.242,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800.242,00 | 52.800.242,00 | 0,00 |
| 2 | Retribusi IMB | 52.800.242,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800.242,00 | 52.800.242,00 | 0,00 |
| Bapenda | | 29.309.401,79 | 0,00 | 0,00 | 29.309.401,79 | 2.930.940,18 | 26.378.461,61 |
| 3 | Retribusi IMB | 26.593.801,79 | 0,00 | 0,00 | 26.593.801,79 | 2.659.380,18 | 23.934.421,61 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Persampahan | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 | 81.000,00 | 729.000,00 |
| 5 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.905.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905.600,00 | 190.560,00 | 1.715.040,00 |
| Dinas Lingkungan Hidup | | 296.460.000,00 | 618.000,00 | 375.000,00 | 296.703.000,00 | 147.221.415,00 | 149.481.585,00 |
| 6 | Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan | 296.460.000,00 | 618.000,00 | 375.000,00 | 296.703.000,00 | 147.221.415,00 | 149.481.585,00 |
| JUMLAH | | 3.773.654.048,79 | 1.731.402.255,00 | 1.089.022.222,00 | 4.416.034.081,79 | 389.962.514,37 | 4.026.071.567,42 |

Dinas Perhubungan

Saldo akhir Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan bruto Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp4.037.221.438,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir piutang retribusi bruto Per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.395.084.405,00, saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp642.137.033,00 atau 18,91%.

Dalam saldo awal Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebesar Rp3.395.084.405,00 sudah tercatat nilai sebesar Rp1.846.615.065,00 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 22.B/LHP/XIX.SMD/V/2022 Tanggal : 20 Mei 2022 yang merupakan kekurangan Pendapatan dari pengelolaan Pelabuhan Penajam Buluminung oleh Perumda Benuo Taka yang belum disetor ke Kas Daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 22.B/LHP/XIX.SMD/V/2022 Tanggal : 20 Mei 2022, terdapat potensi kekurangan pendapatan atas Piutang Pengelolaan Pelabuhan Penajam Buluminung yang dikelola Perumda Benuo Taka sebesar Rp1.302.432.345,00.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Potensi kekurangan pendapatan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat dengan terbitnya Laporan Hasil Validasi Nomor 700/150/LH Validasi/Itda/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dengan hasil 38 *Invoice* yang belum terbayar sebesar Rp1.228.766.495,00. Terhadap hasil validasi Inspektorat tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara akan melakukan koordinasi/rekonsiliasi lebih lanjut sebelum menerbitkan SKRD untuk penagihan Piutang tersebut.

Berdasarkan Laporan Hasil Koordinasi Nomor 700/182/LHK/Itda-Sekr tanggal 29 September 2023 bahwa Dinas Perhubungan dalam hal ini UPT Pelabuhan Buluminung, menyatakan sepakat untuk membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Retribusi Daerah (SSRD) sebanyak 22 SKRD dan SSRD yang telah ditagihkan ke Perumda Benuo Taka sesuai hasil validasi inspektorat sebesar Rp1.228.766.495,00, dan terdapat nilai sebesar Rp1.100.000,00 dari total diperoleh dari biaya administrasi setiap Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebesar Rp50.000,00.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Saldo Piutang Retribusi bruto per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp52.800.242,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir piutang retribusi bruto Per 31 Desember 2022 sebesar Rp52.800.242,00, saldo akhir Per 31 Desember 2023 tidak mengalami **peningkatan/penurunan** sejak tahun 2022 s.d tahun 2023.

Badan Pendapatan Daerah

Saldo Piutang Retribusi bruto per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp29.309.401,79. Jika dibandingkan dengan saldo akhir piutang retribusi bruto Per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.309.401,79, saldo akhir Per 31 Desember 2023 tidak mengalami **peningkatan/penurunan** sejak tahun 2016 s.d 2023.

Dinas Lingkungan Hidup

Saldo akhir Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan bruto Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp296.703.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir piutang retribusi bruto Per 31 Desember 2022 sebesar Rp296.460.000,00, saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp243.000,00 atau 0,08%.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

5.3.1.1.9 Piutang Lain-Lain PAD yang sah

Saldo piutang lain lain PAD yang sah bruto per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp9.274.046.190,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir piutang lain lain PAD yang sah bruto per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.545.541.091,10, saldo akhir per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp 6.728.505.098,90 atau 264,33%.

Saldo piutang lain lain PAD yang sah bruto Per 31 Desember 2023 terdiri dari piutang BLUD bruto sebesar Rp9.273.046.190,00 dan piutang Taspen bruto sebesar Rp1.000.000,00. Rincian piutang lain lain PAD yang sah disajikan pada *tabel 5.53* dan sebagai berikut.

Tabel 5.53 Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2023

| No | Uraian | Saldo Awal (Rp) | Mutasi Tahun 2023 (Rp) | | Saldo Akhir Bruto (Rp) | Penyisihan Piutang (Rp) | Saldo Akhir Netto (Rp) |
|-----------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Tambah | Kurang | | | |
| I | BKAD | 141.805.322,10 | | 140.805.322,10 | 1.000.000,00 | 5.000,00 | 995.000,00 |
| 1 | Piutang taspen | 6.800.000,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 1.000.000,00 | 5.000,00 | 995.000,00 |
| 2 | Piutang Pendapatan Bunga TDF | 135.005.322,10 | 0,00 | 135.005.322,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | RSUD | 2.403.735.769,00 | 9.035.902.392,00 | 2.166.591.971,00 | 9.273.046.190,00 | 46.365.230,98 | 9.226.680.959,02 |
| 1 | Piutang BPJS Kesehatan | 1.938.677.500,00 | 4.039.338.085,00 | 1.938.677.500,00 | 4.039.338.085,00 | 20.196.690,43 | 4.019.141.394,57 |
| 2 | Piutang PT. WKP | 9.952.216,00 | 0,00 | 0,00 | 9.952.216,00 | 49.761,08 | 9.902.454,92 |
| 3 | Piutang PT. WIKA | 1.491.461,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491.461,00 | 7.457,31 | 1.484.003,69 |
| 4 | Piutang PT. Petrona | 3.062.701,00 | 0,00 | 0,00 | 3.062.701,00 | 15.313,51 | 3.047.387,49 |
| 5 | Pasien Umum | 222.637.420,00 | 21.682.388,00 | 0,00 | 244.319.808,00 | 1.221.599,04 | 243.098.208,96 |
| 6 | Piutang JSE | 15.243.100,00 | 35.281.923,00 | 15.243.100,00 | 35.281.923,00 | 176.409,62 | 35.105.513,38 |
| 7 | Pasien HK | 117.244.192,00 | 65.517.675,00 | 117.244.192,00 | 65.517.675,00 | 327.588,37 | 65.190.086,63 |
| 8 | Pasien Jasa Raharja | 392.567,00 | 500.000,00 | 392.567,00 | 500.000,00 | 2.500,00 | 497.500,00 |
| 9 | Pasien Covid | 78.745.000,00 | 4.805.452.800,00 | 78.745.000,00 | 4.805.452.800,00 | 24.027.264,00 | 4.781.425.536,00 |
| 10 | Piutang Pasien PMB | 6.949.232,00 | 0,00 | 6.949.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Piutang Pasien CPM | 9.340.380,00 | 50.796.605,00 | 9.340.380,00 | 50.796.605,00 | 253.983,03 | 50.542.621,97 |



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 12 | Piutang BPJS Ketenagakerjaan | 0,00 | 13.791.401,00 | 0,00 | 13.791.401,00 | 68.957,01 | 13.722.443,99 |
| 13 | Pasien Inhealth | 0,00 | 1.628.057,00 | 0,00 | 1.628.057,00 | 8.140,29 | 1.619.916,71 |
| 14 | Pasien Waskita | 0,00 | 1.913.458,00 | 0,00 | 1.913.458,00 | 9.567,29 | 1.903.890,71 |
| JUMAH | | 2.545.541.091,10 | 9.035.902.392,00 | 2.307.397.293,10 | 9.274.046.190,00 | 46.370.230,98 | 9.227.675.959,02 |

5.3.1.1.10 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Bruto per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp18.329.802.785,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir piutang retribusi bruto Per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.636.410.000,00, saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **penurunan** sebesar Rp16.306.607.215,00 atau 47,08%.

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Bruto Per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.329.802.785,00. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya disajikan pada *tabel 5.54* sebagai berikut.

Tabel 5.54 Daftar Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2023

| No | Uraian | Saldo Awal (Rp) | Mutasi Tahun 2023 (Rp) | | Saldo Akhir Bruto (Rp) | Penyisihan Piutang (Rp) | Saldo Akhir Netto (Rp) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | Tambah | Kurang | | | |
| 1 | DBH Pajak Kendaraan Bermotor | 2.100.140.000,00 | 2.326.316.000,00 | 2.100.140.000,00 | 2.326.316.000,00 | 11.631.580,00 | 2.314.684.420,00 |
| 2 | DBH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 1.992.173.000,00 | 3.733.656.000,00 | 1.992.173.000,00 | 3.733.656.000,00 | 18.668.280,00 | 3.714.987.720,00 |
| 3 | DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 30.520.233.000,00 | 12.244.242.785,00 | 30.520.233.000,00 | 12.244.242.785,00 | 61.221.213,92 | 12.183.021.571,08 |
| 4 | DBH Pajak Air Permukaan | 23.864.000,00 | 25.588.000,00 | 23.864.000,00 | 25.588.000,00 | 127.940,00 | 25.460.060,00 |
| JUMLAH | | 34.636.410.000,00 | 18.329.802.785,00 | 34.636.410.000,00 | 18.329.802.785,00 | 91.649.013,92 | 18.238.153.771,08 |



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

5.3.1.1.11 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih dapat dihitung dengan persentase tertentu terhadap Nilai Piutang Akhir Tahun berdasarkan klarifikasi umur/kualitas piutang. Kualitas Piutang dapat diklasifikasikan ke dalam kategori kualitas piutang.

- a. Lancar, apabila belum ada pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (umur piutang belum melewati tanggal jatuh tempo);
- b. Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilakukan pelunasan;
- c. Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum dilakukan pelunasan; dan
- d. Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang/juru sita daerah, dan/atau berdasarkan ketentuan lainnya yang berlaku.

Persentase penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kualitas piutang dapat ditentukan sebagai berikut:

- a. Lancar, 5% (lima per mil) dari jumlah piutang kualitas lancar;
- b. Kurang Lancar, 10% (sepuluh persen) dari jumlah piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. Diragukan, 50% (lima puluh persen) dari jumlah piutang kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. Macet, 100% (seratus persen) dari jumlah piutang kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan.

1. Penyisihan Piutang Pajak

Saldo penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp81.366.956,87. Jika dibandingkan dengan saldo akhir penyisihan piutang pajak Per 31 Desember 2022 sebesar Rp74.821.800,93, saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp6.545.155,90 atau 8,75%. Rincian penyisihan piutang pajak disajikan pada *tabel 5.55* dan pada *lampiran 5.20* sebagai berikut.



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

Tabel 5.55 Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| No | Uraian | Penyisihan Piutang 2023 (Rp) | | | | Jumlah Penyisihan Piutang 2023 (Rp) | Jumlah Penyisihan Piutang 2022 (Rp) |
|----|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Lancar (5 per mil) | Kurang Lancar (10 %) | Diragukan (50 %) | Macet (100 %) | | |
| 1 | Pajak Reklame | 106.631,44 | 2.362.962,50 | 0,00 | 0,00 | 2.469.593,94 | 2.491.814,25 |
| 2 | Pajak Hotel | 55.732,50 | 335.250,00 | 0,00 | 0,00 | 390.982,50 | 345.485,00 |
| 3 | Pajak Restoran | 184.819,70 | 691.225,00 | 0,00 | 0,00 | 876.044,69 | 996.673,84 |
| 4 | Pajak Hiburan | 40.394,25 | 332.700,00 | 0,00 | 0,00 | 373.094,25 | 343.614,75 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 3.375,90 | 3.271.691,20 | 0,00 | 0,00 | 3.275.067,10 | 3.441.553,85 |
| 6 | Pajak Parkir | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 7 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 165.536,69 | 4.699.100,10 | 0,00 | 0,00 | 4.864.636,79 | 4.719.729,32 |
| 8 | Pajak Air Tanah | 10.849,08 | 256.791,80 | 0,00 | 0,00 | 267.640,88 | 296.597,02 |
| 9 | Pajak Bumi dan Bangunan P2 | 68.849.146,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.849.146,72 | 62.185.582,90 |
| | Jumlah | 69.417.236,28 | 11.949.720,60 | 0,00 | 0,00 | 81.366.956,87 | 74.821.800,93 |

2. Penyisihan Piutang Retribusi

Saldo penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp389.962.514,37. Jika dibandingkan dengan saldo akhir penyisihan piutang pajak Per 31 Desember 2022 sebesar Rp388.971.897,08, saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp990.617,29 atau 0,25%. Rincian penyisihan piutang retribusi disajikan pada *tabel 5.56* sebagai berikut.

Tabel 5.56 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| No | Uraian | Penyisihan Piutang | | | | Penyisihan Retribusi 2023 | Penyisihan Retribusi 2022 |
|----|---------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Lancar (5 per mil) | Kurang Lancar (10 %) | Diragukan (50 %) | Macet (100 %) | | |
| I | Dinas Perhubungan | 19.136.804,69 | 19.721.050,00 | 148.152.062,50 | - | 187.009.917,19 | 384.558.656,90 |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan | 19.136.804,69 | 19.721.050,00 | 148.152.062,50 | - | 187.009.917,19 | 384.558.656,90 |



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| II | Dinas Penanaman Modal | - | - | - | 52.800.242,00 | 52.800.242,00 | 52.800.242,00 |
| 2 | Retribusi IMB | - | - | - | 52.800.242,00 | 52.800.242,00 | 52.800.242,00 |
| III | Badan Pendapatan Daerah | - | 2.930.940,18 | - | - | 2.930.940,18 | 2.930.940,18 |
| 3 | Retribusi IMB | - | 2.659.380,18 | - | - | 2.659.380,18 | 2.659.380,18 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Persampahan | - | 81.000,00 | - | - | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 5 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | - | 190.560,00 | - | - | 190.560,00 | 190.560,00 |
| IV | Dinas Lingkungan Hidup | 11.415,00 | - | 147.210.000,00 | - | 147.221.415,00 | 1.482.300,00 |
| 6 | Retribusi Pelayanan Persampahan | 11.415,00 | - | 147.210.000,00 | - | 147.221.415,00 | 1.482.300,00 |
| | Jumlah | 19.148.219,69 | 22.651.990,18 | 295.362.062,50 | - | 389.962.514,37 | 441.772.139,08 |

3. Penyisihan Piutang Lain Lain PAD yang Sah

Saldo penyisihan piutang lain lain PAD yang sah per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp46.370.230,98. Jika dibandingkan dengan saldo akhir penyisihan piutang pajak Per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.052.678,85, saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp34.317.552,14 atau 284,73%. Rincian penyisihan piutang lain lain PAD yang sah disajikan pada *tabel 5.57* sebagai berikut.

Tabel 5.57 Rincian Penyisihan Piutang Lain Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| No | Uraian | Penyisihan Piutang 2023 (Rp) | | | | Jumlah Penyisihan Piutang 2023 (Rp) | Jumlah Penyisihan Piutang 2022 (Rp) |
|----|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Lancar (5 per mil) | Kurang Lancar (10 %) | Diragukan (50) | Macet (100 %) | | |
| I | BKAD | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | 34.000,00 |
| 1 | Piutang Taspen | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | 34.000,00 |
| II | RSUD Aji Putri Botung | 46.365.230,98 | | | | 46.365.230,98 | 12.018.678,85 |
| 2 | Piutang BLUD | 46.365.230,98 | | | | 46.365.230,98 | 12.018.678,85 |
| | Jumlah | 46.370.230,98 | - | | - | 46.370.230,98 | 12.052.678,85 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

4. Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Saldo penyisihan piutang transfer pemerintah daerah lainnya per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp91.649.013,92. Jika dibandingkan dengan saldo akhir penyisihan piutang pajak Per 31 Desember 2022 sebesar Rp173.182.050,00, saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **penurunan** sebesar Rp81.562.036,08 atau 47,08%. Rincian penyisihan piutang transfer pemerintah daerah lainnya disajikan pada *tabel 5.58* sebagai berikut.

Tabel 5.58 Daftar Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2023

| No | Uraian | Penyisihan Piutang 2023 (Rp) | | | | Jumlah Penyisihan Piutang 2023 (Rp) | Jumlah Penyisihan Piutang 2022 (Rp) |
|----|---|------------------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Lancar (5 per mil) | Kurang Lancar (10 %) | Diragukan (50) | Macet (100 %) | | |
| 1 | DBH Pajak Kendaraan Bermotor | 11.631.580,00 | | | | 11.631.580,00 | 10.500.700,00 |
| 2 | DBH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 18.668.280,00 | | | | 18.668.280,00 | 9.960.865,00 |
| 3 | DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan | 61.221.213,92 | | | | 61.221.213,92 | 152.601.165,00 |
| 4 | DBH Pajak Air Permukaan | 127.940,00 | | | | 127.940,00 | 119.320,00 |
| | Jumlah | 91.649.013,92 | - | | - | 91.649.013,92 | 173.182.050,00 |

5.3.1.1.12 Persediaan

Persediaan merupakan barang atau perlengkapan yang disimpan dan digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Nilai persediaan telah sesuai dengan hasil inventarisasi fisik yang ditandatangani Bendahara Barang dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Saldo akhir Persediaan Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp63.763.026.982,35. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.075.200.744,57 mengalami **peningkatan** sebesar Rp 40.687.826.237,78 atau 176,33%. Saldo akhir Per 31 Desember 2023. Nilai Persediaan adalah Persediaan barang habis pakai, barang tidak habis pakai dan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. yang masih tersisa atau belum diserahkan Per 31 Desember 2023 berdasarkan *Stock Opname* yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Rincian persediaan seperti disajikan pada tabel 5.59 dan *Lampiran 5.21* sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.59 Rincian Persediaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desember 2022 (Rp) |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Persediaan Alat Tulis Kantor | 1.083.240.115,72 | 833.252.131,00 |
| Persediaan Alat Listrik | 26.818.020,00 | 35.548.864,00 |
| Persediaan Obat Obatan / Alat Ternak | 12.301.844.356,21 | 10.199.216.544,22 |
| Bahan Bakar Minyak dan Gas | 929.275.478,00 | 385.377.200,00 |
| Persediaan Perabot Kantor / Kebersihan | 128.993.524,00 | 141.389.573,00 |
| Persediaan Cetak | 180.238.294,00 | 217.671.347,00 |
| Persediaan Materai | 23.963.380,00 | 29.910.000,00 |
| Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi | 13.499.360.517,92 | 6.988.241.385,00 |
| Persediaan Barang Untuk di serahkan | 0,00 | 231.946.000,00 |
| Persediaan Bahan Kimia | 6.442.150,00 | 7.771.610,00 |
| Persediaan Suku Cadang Kendaraan Bermotor | 297.739.707,00 | 270.917.480,67 |
| Persediaan Logistic Covid | 1.871.210.147,50 | 2.784.127.262,00 |
| Persediaan Natura dan Pakan | 308.058.000,00 | 0,00 |
| Persediaan Bahan Komputer | 2.973.631,00 | 0,00 |
| Persediaan Pipa Lainnya | 6.983.275.300,00 | 0,00 |
| Persediaan Plakat / Cinderamata | 29.454.000,00 | 0,00 |
| Persediaan Bahan Lainnya | 0,00 | 949.831.347,68 |
| Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan kepada pihak lainnya | 26.090.140.361,00 | 0,00 |
| Jumlah | 63.763.026.982,35 | 23.075.200.744,57 |

5.3.1.1.13 Belanja dibayar di muka

Saldo akhir Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp128.749.992,33 berupa sewa Gedung Kantor UPT PUPR Kecamatan Babulu periode Januari 2024 s.d April 2024 sebesar Rp23.333.333,33 berdasarkan SPK/Perjanjian Nomor 771/539/DPU PR/VI/2023 dan sewa mesin *fotocopy Apeos C2060 Fuji Film Manufacture* periode 1 Januari 2024 s/d 27 November 2025 berdasarkan SPK/Perjanjian Nomor 000.3/348/BKAD/XII/2023 sebesar Rp105.416.659,00. Rincian belanja dibayar dimuka disajikan pada *lampiran 5.22*.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

5.3.1.2.1 INVESTASI NON PERMANEN

5.3.1.2.1.1 Investasi Dana Bergulir

Saldo akhir Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp4.435.594.597,51 mengalami **peningkatan** sebesar Rp36.136.153,98 atau 0,82% dibandingkan dengan saldo akhir Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.399.458.443,53. Rincian Investasi Non Permanen disajikan pada tabel 5.60 dan **Lampiran 5.23** sebagai berikut.

Tabel 5.60 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Keterangan | Investasi Non Permanen Bruto 2023 (Rp) | Penyisihan Investasi Non Permanen 2023 (Rp) | Investasi Non Permanen Netto 2023 (Rp) | Investasi Non Permanen Netto 2022 (Rp) |
|----------------------------------|---|--|---|---|
| Penjaminan Kredit Koperasi & UKM | 2.500.000.000,00 | (1.138.046.430,31) | 1.361.953.569,69 | 1.571.762.553,95 |
| Penjaminan Kredit Alsintan | 4.813.000.000,00 | (1.739.358.972,18) | 3.073.641.027,82 | 2.827.695.889,58 |
| Jumlah | 7.313.000.000,00 | (2.877.405.402,49) | 4.435.594.597,51 | 4.399.458.443,53 |

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan Investasi Dana Bergulir penguatan modal kepada masyarakat. Dana bergulir merupakan dana yang dikelola oleh pengelola yang penyaluran dan penagihannya langsung digulirkan kepada masyarakat tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah. Nilai Dana Bergulir yang ada di masyarakat per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.313.000.000,00 dan dikurangi sesuai kategori jatuh temponya (*Aging Schedule*) sebesar Rp2.877.405.402,49 jadi Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) sebesar Rp4.435.594.597,51.

Pada Tahun 2020 Bank Ibadurahman berganti kepemilikan dan perubahan nama menjadi Bank Manfaat Berdasarkan dokumen Akta Notaris Nomor 20 tanggal 14 Maret 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ibadurahman pada kantor Notaris Melania Miensye Hambali, SH yang berkedudukan di Kota Balikpapan.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Kredit Koperasi dan UKM dikelola oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Bank Manfaat. Sedangkan investasi penjaminan kredit Alsintan dikelola oleh Dinas Pertanian bekerjasama dengan Bank Manfaat berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding/MOU*) antara Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Bank Ibadurrahman. Terkait pengelolaan penjaminan kredit koperasi dan UKM diatur dalam MOU Nomor: 020.1/882/TU PIM tanggal 9 Desember 2005 dan Nomor 253/Perindagkop/VII/2006 tanggal 22 Agustus 2006.

Penjaminan kredit Alsintan diatur dalam MOU Nomor: 020.1/881/TU PIM tanggal 22 November 2005 dan Nomor: 521.488.TU.VIII.2006 tanggal 22 Juli 2006. Pengelolaan dana investasi non permanen ini dilaksanakan dengan *system revolving* kepada masyarakat dengan perkembangan s.d 31 Desember 2023. Nilai Investasi non permanen per 31 Desember 2023 telah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) dengan rincian seperti tabel 5.61 dan lampiran 5.23 sebagai berikut.

Tabel 5.61 Rincian Klasifikasi Kredit UKM Tahun Anggaran 2023

| No | Uraian | Nilai Investasi (Rp) | Dana Tertampung (Rp) | Dana Oustanding (Rp) | Dana Diragukan Tertagih (Rp) | Net Realized (Rp) |
|----|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1 | Koperasi &UKM | 2.500.000.000,00 | 924.854.547,00 | 1.575.145.453,00 | 1.138.046.430,31 | 1.361.953.569,69 |
| 2 | Alsintan | 4.813.000.000,00 | 2.210.058.961,00 | 2.602.941.039,00 | 1.739.358.972,18 | 3.073.641.027,82 |
| | Jumlah | 7.313.000.000,00 | 3.134.913.508,00 | 4.178.086.492,00 | 2.877.405.402,49 | 4.435.594.597,51 |

Berikut Nasabah Tahun 2008 pada Koperasi UKM dengan jaminan pinjaman yang tidak di temukan atas nama:

1. Ratna Warti
2. Musa
3. Samsul Arifin
4. Megawati

Berikut Nasabah Tahun 2007 pada Koperasi UKM dengan menggunakan personal garanty atas nama :

1. Rosidah
2. Panca Hartina



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

3. Rochmiati
4. Khairul Anwar

Pada Dinas Pertanian terdapat nasabah atas nama Dinas Pertanian PPU tidak didukung jaminan pinjaman.

5.3.1.2.2 INVESTASI PERMANEN

Merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Investasi Jangka Panjang Permanen Pemkab Penajam Paser Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp127.266.485.851,00 merupakan penyertaan modal pemerintah Daerah.

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Bank Kaltim dan Perusahaan Umum Daerah dengan rincian disajikan *tabel 5.62 dan lampiran 5.23* sebagai berikut.

Tabel 5.62 Penyertaan Modal Pemerintah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desember 2022 (Rp) |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Penyertaan Modal Pada Bank Kaltimtara | 57.600.000.000,00 | 57.600.000.000,00 |
| Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Danum Taka | 27.788.299.537,00 | 18.845.944.653,00 |
| Penyertaan Modal pada Perumda Benuo Taka | 21.975.874.823,00 | 47.189.179.393,23 |
| Penyertaan Modal Pada Perumda Benuo Taka Energi | 1.135.847.041,00 | 1.135.847.041,00 |
| JUMLAH | 108.500.021.401,00 | 124.770.971.087,23 |

Nilai Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Bank Kaltimtara per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp57.600.000.000,00 atau 0,76% dari total modal disetor sebesar Rp7.568.285.000.000,00. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Bank Kaltimtara diatur pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014.

Nilai Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27.788.299.537,00. Nilai Investasi Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.845.944.653,00. Pada Laporan Keuangan *Audited* tahun 2023 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka mengalami laba sebesar Rp8.942.354.884,00.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak melakukan penyertaan modal, tetapi Perumda Air Minum Danum Taka Menerima Hibah berupa uang tunai dan berupa barang dengan rincian sebagai berikut:

1. Hibah berupa barang dari Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bahan Kimia dan Water Meter nomor 947/6291/DPU-PR/XI/2023 dan 690/137a.Um/PERUMDA.AMDT/XI/2023 tanggal 27 November 2023 sebesar Rp4.189.305.000,00; dan
2. Hibah berupa uang melalui BKAD Pemberian Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia sesuai dengan SK Bupati nomor 903/71/2023 tanggal 18 April 2023 dan nomor SP2D 3824/SP2D/LS/VI/2023 sebesar Rp1.015.500.000,00.

Nilai Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.975.874.823,00 Nilai Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp47.189.179.3393,23.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak melakukan penyertaan modal ke Perumda Benuo Taka, serta dilakukan jurnal koreksi terhadap nilai ekuitas sebesar Rp4.595.387.291,23 dikarenakan nilai ekuitas tahun 2022 yang tercatat di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih tercatat nilai unaudited 2022. Pada Laporan Keuangan *Audited* tahun 2023 Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka mengalami kerugian sebesar Rp20.631.979.779,00 dan penyesuaian di Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp14.062.500,00.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menyajikan saldo penyertaan modal pada Perumda Benuo Taka belum mempertimbangkan permasalahan penyalahgunaan dana Penyertaan Modal Pemda senilai Rp12.500.000.000,00 yang menjadi kualifikasi tahun sebelumnya. Lebih lengkap atas penyalahgunaan dana tersebut telah masuk dalam proses hukum. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 Maret 2024 Nomor Perkara 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tentang Perkara Tindak Pidana Korupsi Terdakwa I. HERIYANTO selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka periode Desember 2019 s.d. April 2022 dan Terdakwa II. KARIM ABIDIN



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

selaku Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Perumda Benuo Taka periode April 2021 s.d. Mei 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Heriyanto dan Terdakwa II Karim Abidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Heriyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. Karim Abidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. HERIYANTO untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sejumlah Rp5.561.113.156,00 (lima miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus tiga belas ribu seratus lima puluh enam) dikurangi barang bukti berupa uang yang dirampas untuk negara cq. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sejumlah Rp1.259.031.835,00 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa I. HERIYANTO adalah sejumlah Rp4.302.081.321,00 (empat miliar tiga ratus dua juta delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila sisa uang pengganti tidak dibayar dalam 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi membayar uang pengganti tersebut dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar sisa uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II. KARIM ABIDIN untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sejumlah Rp1.526.473.562,37 (satu miliar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah koma tiga puluh tujuh sen) dikurangi barang bukti berupa uang yang dirampas untuk negara cq. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga uang pengganti yang



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

dibebankan kepada Terdakwa II. KARIM ABIDIN adalah sejumlah Rp1.251.473.563,37 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah koma tiga puluh tujuh sen), dengan ketentuan apabila sisa uang pengganti tidak dibayar dalam 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi membayar uang pengganti tersebut dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar sisa uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan para terdakwa untuk tetap ditahan;
8. Menetapkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dititipkan di rekening penampungan KPK di Bank BRI dengan nomor 037801000168306 atas nama penyeter YUSUF AKBAR dengan Keterangan Uang Titipan Terdakwa KARIM ABIDIN pada tanggal 31 Januari 2024 untuk dijadikan barang bukti tambahan di dalam perkara ini dan dirampas untuk negara cq. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
9. Menetapkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dititipkan di rekening penampungan KPK di Bank Mandiri dengan nomor 1240029969996 atas nama penyeter RAMADHANI dengan berita transaksi Cicilan HERIYANTO pada tanggal 13 Februari 2024 untuk dijadikan barang bukti tambahan di dalam perkara ini dan dirampas untuk negara cq. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
10. Menetapkan barang bukti:
 - a) Nomor 1 sampai 692 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama BAHARUN GENDA;
 - b) Barang bukti 693 sampai 698 dirampas untuk negara cq. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - c) Barang bukti 699 sampai 701 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama BAHARUN GENDA;
 - d) Barang bukti nomor 702 dirampas untuk negara cq. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara; dan



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- e) BB No. 703 s.d. BB No. 720 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama BAHARUN GENDA.

11. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan Dakwaan Nomor Perkara 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tentang Perkara Tindak Pidana Korupsi Terdakwa ABDUL GAFUR MAS'UD selaku Bupati Penajam Paser Utara Periode tahun 2018 s.d. 2023 telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan secara melawan hukum yaitu Terdakwa ABDUL GAFUR MAS'UD bersama-sama dengan HERIYANTO dan KARIM ABIDIN serta Terdakwa ABDUL GAFUR MAS'UD bersama-sama dengan BAHARUN GENDA telah menyalahgunakan dana penyertaan modal APBD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU Tahun Anggaran (TA) 2021 untuk kepentingan pribadi Terdakwa ABDUL GAFUR MAS'UD, HERIYANTO, KARIM ABIDIN dan BAHARUN GENDA yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa ABDUL GAFUR MAS'UD sejumlah Rp6.686.916.130,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu seratus tiga puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.

Nilai Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Energi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.135.847.041,00. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara belum menerima Laporan Keuangan *Unaudited* 2022 dan 2023 Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Energi, sehingga nilai investasi per 31 Desember 2023 yang disajikan di neraca masih menggunakan nilai investasi Tahun 2021.

Sedangkan terkait dengan putusan hukum Perusahaan Benuo Taka Energi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 Maret 2024 terhadap Nomor Perkara 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tentang Perkara Tindak Pidana Korupsi Terdakwa BAHARUN GENDA selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Penajam Benuo Taka Energi dapat dirincikan sebagai berikut dapat dijelaskan sebagai berikut:



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUN GENDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAHARUN GENDA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.076.012.903,43 (satu miliar tujuh puluh enam juta dua belas ribu sembilan ratus tiga rupiah dan empat puluh tiga sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti:
 - a. Barang bukti nomor 1 sampai 692 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Abdul Gafur Masud;
 - b. Barang bukti nomor 693 sampai 698 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Heriyanto dan Karim Abidin;
 - c. Barang bukti nomor 699 sampai 700 dirampas untuk negara cq. Pemerintah Penajam Paser Utara;
 - d. Barang bukti 701 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Abdul Gafur Masud;
 - e. Barang bukti nomor 702 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Heriyanto dan Karim.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

5.3.1.3 ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo akhir Aset Tetap Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp4.273.618.343.527,58. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.002.459.021.687,57 saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp4.273.618.343.527,58 atau 6,77%.

Dalam penyajian rincian aset tetap di Kartu Inventarisasi Barang (KIB) masih terdapat informasi yang belum dilengkapi oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara seperti informasi yang berkaitan dengan lokasi/alamat aset dan informasi luas aset seperti tanah, bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta informasi nomor rangka dan merk untuk peralatan dan mesin. Diharapkan informasi tentang aset tersebut dapat diselesaikan secara bertahap. Nilai mutasi perolehan aset tetap per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan seperti *tabel 5.63* sebagai berikut.

Tabel 5.63 Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2023

| Jenis Aset Tetap | Saldo Awal Tahun 2023 (Rp) | Mutasi Tambah (Rp) | Mutasi Kurang (Rp) | Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp) |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Tanah | 581.954.473.044,38 | 65.412.851.876,07 | 16.097.552.931,07 | 631.269.771.989,38 |
| Peralatan dan Mesin | 933.878.243.491,16 | 183.296.413.933,28 | 42.096.160.437,17 | 1.075.078.496.987,27 |
| Gedung dan Bangunan | 1.599.499.170.634,31 | 219.211.843.835,78 | 199.219.901.549,43 | 1.619.491.112.920,66 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 3.915.577.119.712,50 | 333.520.306.066,50 | 72.909.659.995,83 | 4.176.187.765.783,17 |
| Aset Tetap Lainnya | 61.416.164.143,01 | 4.531.383.527,00 | 1.811.086.366,33 | 64.136.461.303,68 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 331.507.269.818,00 | 140.491.458.107,23 | 9.251.500.180,90 | 462.747.227.744,33 |
| Akumulasi Penyusutan | (3.421.373.419.155,79) | (374.939.874.866,04) | (41.020.800.820,92) | (3.755.292.493.200,91) |
| Jumlah | 4.002.459.021.687,57 | 571.524.382.479,82 | 300.365.060.639,81 | 4.273.618.343.527,58 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

5.3.1.3.1 Tanah

Saldo akhir Aset Tanah Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp631.269.771.989,38. Jika dibandingkan dengan saldo akhir aset Tanah Per 31 Desember 2022 sebesar Rp581.954.473.044,38 saldo akhir per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp49.315.298.945 atau 8,47%. Peningkatan aset tanah paling dominan ditahun 2023 dikarenakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan penilaian atas aset tanah sebesar Rp17.521.197.739,00, Penerimaan Hibah Sebesar Rp14.080.251.900,00 dan Aset tanah baru ditemukan/dicatat sebesar Rp13.139.709.011,00 di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Rincian mutasi aset tanah disajikan pada *tabel 5.64* dan *lampiran 5.24* berikut.

Tabel 5.64 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2023

| | |
|--|---------------------------|
| Saldo Per 31 Desember 2022 | 581.954.473.044,38 |
| Mutasi tambah | 65.412.851.876,07 |
| Penambahan Tahun Berjalan (Belanja Modal) | 5.544.298.893,00 |
| Terima Hibah | 14.080.251.900,00 |
| Reklas dari aset lancar (Belanja dibayar muka) | 204.178.000,00 |
| Barang baru ditemukan/catat | 13.139.709.011,00 |
| Mutasi masuk antar SKPD | 13.496.072.563,07 |
| Penilaian oleh tim penilai | 17.521.197.739,00 |
| Reklasifikasi dari KIB C ke KIB A | 1.235.109.130,00 |
| Reklasifikasi dari Aset Lainnya | 534.640,00 |
| Reklasifikasi dari KIB D ke KIB A | 191.500.000,00 |
| Mutasi kurang | 16.097.552.931,07 |
| Reklasifikasi BMD ke Aset Lainnya (Aset yang akan dihapus) | 363.467.868,00 |
| Mutasi keluar antar SKPD | 13.496.072.563,07 |
| Reklasifikasi BMD ke Aset Lainnya (P3D) | 160.000.000,00 |
| Reklasifikasi dari Kib_A ke Aset Properti Investasi | 969.000.000,00 |
| Reklas dari KIB A ke KIB C | 228.036.300,00 |
| Reklas dari KIB A ke KIB F | 880.976.200,00 |
| Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 | 631.269.771.989,38 |

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp1.075.078.496.987,27. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 sebesar Rp933.878.243.491,16, saldo akhir Per 31 Desember 2023



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

mengalami **peningkatan** sebesar Rp141.200.253.496,11 atau 15,12 %. Secara rinci mutasi aset tetap peralatan dan mesin disajikan dalam *tabel 5.65 dan Lampiran 5.25* berikut.

Tabel 5.65 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2023

| | |
|---|-----------------------------|
| Saldo Per 31 Desember 2022 | 933.878.243.491,16 |
| Mutasi tambah | 183.296.413.933,28 |
| Penambahan dari LRA dana BLUD Th.2022 | 170.110.092.092,00 |
| Terima Hibah | 1.052.678.352,00 |
| Pengadaan BMD yang dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa | 428.659.200,00 |
| Barang baru ditemukan/catat | 148.965.592,00 |
| Mutasi Masuk antar SKPD | 7.570.945.677,00 |
| Reklasifikasi dari Aset Lainnya (Barang Rusak Berat) | 9.200.000,00 |
| Pengakuan Utang Belanja Dana BLUD | 138.811.050,00 |
| Reklasifikasi dari KIB C ke KIB B | 1.694.178.970,28 |
| Reklasifikasi dari KIB D ke KIB B | 253.324.000,00 |
| Reklasifikasi dari KIB E ke KIB B | 70.261.000,00 |
| Reklasifikasi dari Ekstrakomptabel | 11.000.000,00 |
| Barang hasil Penilaian Sisco | 1.780.298.000,00 |
| Penambahan KIB B dari hasil LHR No. 700/015/LHR-Itda | 28.000.000,00 |
| Mutasi kurang | 42.096.160.437,17 |
| Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dalam Belanja Modal | 692.805.742,00 |
| Reklasifikasi BMD ke Aset Lainnya (Barang Rusak Berat) | 20.333.476.998,99 |
| Reklasifikasi BMD ke Aset Lainnya (Aset yang akan dihapuskan) | 3.006.506.775,00 |
| Reklasifikasi BMD ke Aset Lainnya (Hilang) | 181.070.500,00 |
| Mutasi Keluar antar SKPD | 7.570.945.677,00 |
| Perlunasan Utang Belanja Modal | 196.806.000,00 |
| BMD dengan nilai dibawah kapitalisasi | 3.356.934.417,00 |
| Penghapusan aset tetap dengan SK Penghapusan | 1.037.692.479,20 |
| Reklasifikasi dari KIB B ke Aset Properti Investasi | 4.091.290.522,98 |
| Reklasifikasi dari KIB B ke KIB C | 1.518.134.625,00 |
| Reklasifikasi dari KIB B ke KIB D | 6.660.000,00 |
| Reklasifikasi dari KIB B ke KIB E | 103.836.700,00 |
| Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 | 1.075.078.496.987,27 |

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 1.619.491.112.920,66. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Aset Tetap Gedung dan



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Bangunan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.599.499.170.634,31 saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp19.991.942.286,35 atau 1,25 %. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan di sajikan pada *tabel 5.66 dan lampiran 5.26* berikut.

Tabel 5.66 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2023

| | |
|--|-----------------------------|
| Saldo Per 31 Desember 2022 | 1.599.499.170.634,31 |
| Mutasi tambah | 219.211.843.835,78 |
| Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (LRA) | 139.692.870.320,65 |
| Terima Hibah | 632.700.000,00 |
| Pengadaan BMD yang dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa | 2.587.329.757,00 |
| Aset yang baru ditemukan | 2.995.024.681,00 |
| Mutasi Masuk Antar SKPD | 61.178.894.186,45 |
| Reklasifikasi dari Aset Lainnya (Aset akan dihapuskan) | 7.432.176.552,00 |
| Pengakuan Utang Belanja Modal | 308.811.609,86 |
| Reklasifikasi dari KIB A ke KIB C | 228.036.300,00 |
| Reklasifikasi dari KIB B ke KIB C | 1.518.134.625,00 |
| Reklasifikasi dari KIB D ke KIB C | 1.513.099.693,83 |
| Reklasifikasi dari KIB E ke KIB C | 13.200.000,00 |
| Reklasifikasi dari KIB F ke KIB C | 1.006.156.050,00 |
| Reklasifikasi dari Ekstrakomptabel | 95.424.298,99 |
| Koreksi Audited Penambahan KIB C dari hasil LHR No. 700/034/LHR-Itda | 9.985.761,00 |
| Mutasi kurang | 199.219.901.549,43 |
| Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dalam Belanja Modal | 255.273.693,72 |
| Reklasifikasi BMD ke Aset Lainnya (Barang Rusak Berat) | 5.143.272.889,60 |
| Reklasifikasi BMD ke Aset Lainnya (Aset yang akan dihapuskan) | 2.770.756.111,00 |
| Mutasi Keluar Antar SKPD lain | 61.178.894.186,45 |
| Perlunasan Utang Belanja Modal | 1.072.437.956,00 |
| BMD dengan nilai dibawah kapitalisasi | 195.162.583,86 |
| Reklasifikasi dari KIB C ke Aset Properti Investasi | 42.606.766.508,63 |
| Reklasifikasi dari KIB C ke KIB A | 1.235.109.130,00 |
| Reklasifikasi dari KIB C ke KIB B | 1.694.178.970,28 |
| Reklasifikasi dari KIB C KIB D | 5.983.068.978,66 |
| Reklasifikasi dari KIB C ke KIB F | 75.973.788.541,23 |
| Reklasifikasi dari KIB C ke Aset Lain-Lain (P3D) | 1.111.192.000,00 |
| Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 | 1.619.491.112.920,66 |

5.3.1.3.4 Jalan Irigasi dan Jaringan

Saldo akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp4.173.666.480.311,76. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.915.577.119.712,50 saldo akhir Per 31



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp258.089.360.599,26 atau 6,59%. Rincian Aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan di sajikan pada *tabel 5.67 dan lampiran 5.27* berikut.

Tabel 5.67 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2023

| | |
|---|-----------------------------|
| Saldo Per 31 Desember 2022 | 3.915.577.119.712,50 |
| Mutasi tambah | 333.520.306.066,50 |
| Penambahan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LRA) | 290.726.374.346,84 |
| Terima Hibah | 31.192.240.750,00 |
| Pengadaan BMD yang dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa | 1.872.703.770,00 |
| Mutasi masuk antar SKPD | 1.453.517.296,00 |
| Pengakuan Utang Belanja Modal | 2.271.148.651,00 |
| Reklasifikasi dari KIB B ke KIB D | 6.660.000,00 |
| Reklasifikasi dari KIB C ke KIB D | 5.983.068.978,66 |
| Reklasifikasi dari KIB F ke KIB D | 5.000.000,00 |
| Penambahan KIB D dari hasil LHR No. 700/034/LHR-ltda | 9.592.274,00 |
| Mutasi kurang | 72.909.659.995,83 |
| Reklasifikasi BMD ke Aset Lainnya (Barang Rusak Berat) | 6.371.132.171,00 |
| Reklasifikasi BMD ke Aset Lainnya (Aset yang akan dihapuskan) | 1.180.878.175,00 |
| Mutasi masuk antar SKPD | 1.453.517.296,00 |
| Perlunasan Utang Belanja Modal | 2.039.027.656,00 |
| Reklasifikasi dari KIB D ke KIB A | 191.500.000,00 |
| Reklasifikasi dari KIB D ke KIB B | 253.324.000,00 |
| Reklasifikasi dari KIB D ke KIB C | 1.513.099.693,83 |
| Reklasifikasi dari KIB D ke KIB F | 59.907.181.004,00 |
| Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 | 4.176.187.765.783,17 |

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo akhir Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp64.136.461.303,68. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022 sebesar Rp61.416.164.143,01 saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.720.297.160,67 atau 4,43%. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per SKPD disajikan pada *tabel 5.68 dan Lampiran 5.28* sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.68 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2023

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Per 31 Desember 2022 | 61.416.164.143,01 |
| Mutasi tambah | 4.531.383.527,00 |
| Penambahan LRA | 4.427.546.827,00 |
| Reklas dari KIB B ke KIB E | 103.836.700,00 |
| Mutasi kurang | 1.811.086.366,33 |
| Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dalam Belanja Modal | 16.246.000,00 |
| Reklasifikasi BMD ke Aset Lainnya (Barang Rusak Berat) | 186.573.439,00 |
| Reklasifikasi BMD ke Aset Lainnya (Aset yang akan dihapuskan) | 926.336.927,33 |
| Reklasifikasi ke Aset Lainnya ATB | 593.469.000,00 |
| Reklasifikasi dari KIB E ke KIB B | 70.261.000,00 |
| Reklasifikasi dari KIB E ke KIB C | 13.200.000,00 |
| Reklasifikasi dari KIB E ke KIB D | 5.000.000,00 |
| Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 | 64.136.461.303,68 |

5.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp462.747.227.744,33. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp331.507.269.818,00. Saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp131.239.957.926,33 atau 39,59%. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD disajikan pada *tabel 5.69 dan Lampiran 5.29* sebagai berikut.

Tabel 5.69 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2023

| Uraian | Saldo Awal Tahun 2023 (Rp) | Mutasi | | Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp) |
|--|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|
| | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 7.143.484.576,00 | 16.786.303.575,00 | 1.028.328.862,90 | 22.901.459.288,10 |
| Dinas Kesehatan | 297.520.000,00 | 10.470.911.340,23 | 41.400.000,00 | 10.727.031.340,23 |
| Rumah Sakit Umum Daerah | 227.935.500,00 | 97.624.500,00 | 34.740.000,00 | 290.820.000,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 64.101.684.094,00 | 109.739.727.638,00 | 2.219.117.000,00 | 171.622.294.732,00 |
| Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | 184.833.550,00 | 182.866.390,00 | 71.225.000,00 | 296.474.940,00 |
| Dinas Perhubungan | 256.099.801.335,00 | 0,00 | 5.334.668.568,00 | 250.765.132.767,00 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 54.845.000,00 | 285.126.285,00 | - | 339.971.285,00 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0,00 | 43.858.000,00 | 0,00 | 43.858.000,00 |
| Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | 191.574.000,00 | 2.860.469.419,00 | 191.574.000,00 | 2.860.469.419,00 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 59.900.000,00 | 0,00 | 59.900.000,00 | 0,00 |
| Sekretariat DPRD | 517.456.500,00 | 0,00 | 0,00 | 517.456.500,00 |
| Kecamatan Penajam | 168.421.000,00 | 0,00 | 18.837.000,00 | 149.584.000,00 |
| Kecamatan Sepaku | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| Dinas Perpustakaan dan Arsip | 0,00 | 24.570.960,00 | 0,00 | 24.570.960,00 |
| Dinas Perikanan | 113.484.750,00 | 0,00 | 113.484.750,00 | 0,00 |
| Dinas Pertanian | 2.246.329.513,00 | 0,00 | 38.225.000,00 | 2.208.104.513,00 |
| Jumlah | 331.507.269.818,00 | 140.491.458.107,23 | 9.251.500.180,90 | 462.747.227.744,33 |

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo Aset Akumulasi Penyusutan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.755.292.493.200,91 dan tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.421.373.419.155,79 dengan rincian pada *tabel 5.70* sebagai berikut.

Tabel 5.70 Rincian Akumulasi Penyusutan pada TA 2023 dan 2022

| Uraian | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desember 2022 (Rp) |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Peralatan dan Mesin | 856.993.288.771,29 | 799.632.213.360,85 |
| Gedung dan Bangunan | 350.544.949.513,11 | 333.184.452.314,68 |
| Jalan Irigasi dan Jaringan | 2.547.754.254.916,51 | 2.288.556.753.480,26 |
| Jumlah | 3.755.292.493.200,91 | 3.421.373.419.155,79 |

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2022 terdapat kesalahan penyajian nilai Akumulasi penyusutan dikarenakan terjadi kesalahan perhitungan masa manfaat pada aplikasi SIMDA sehingga perlu dilakukan koreksi penyesuaian terhadap nilai akumulasi penyusutan di TA 2023.



5.3.1.4 ASET LAINNYA

Saldo akhir Aset Lainnya netto Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp898.316.765.273,84. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Aset Lainnya netto Per 31 Desember 2022 sebesar Rp634.926.166.335,80 saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp262.088.201.490,24 atau 41,37%. Rincian aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud netto sebesar Rp2.741.592.291,40 dan aset lain lain sebesar Rp895.575.172.982,44 disajikan pada tabel 5.71 sebagai berikut.

Tabel 5.71 Rincian Aset Lainnya pada TA 2023 dan 2022

| Uraian | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desember 2022 (Rp) |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Aset Tak Berwujud | 89.767.811.592,93 | 87.501.772.592,93 |
| Amortisasi Aset Tak Berwujud | (87.026.219.301,53) | (86.062.577.749,33) |
| Aset Tak Berwujud Netto | 2.741.592.291,40 | 1.439.194.843,60 |
| Aset Lain-Lain | 895.575.172.982,44 | 633.486.971.492,20 |
| Jumlah | 898.316.765.273,84 | 634.926.166.335,80 |

5.3.1.4.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo akhir Aset Tak Berwujud Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp89.767.811.592,93 dengan nilai amortisasi Rp87.026.219.301,53, sehingga saldo akhir Aset Tak Berwujud Netto per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.741.592.291,40. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Aset Tak Berwujud Netto Per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.439.194.843,60 saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp1.302.397.447,80 atau 90,49%.

Terhadap aset tak berwujud dapat dilakukan amortisasi selama masa manfaatnya, kecuali untuk aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas (misalnya, merek dagang). Metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud beserta amortisasinya per SKPD disajikan pada *Lampiran 5.30*.

5.3.1.4.2 Aset Lain – Lain

Saldo akhir Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp895.575.172.982,44. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2022 sebesar Rp633.486.971.492,20, saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar



Rp262.088.201.490,24 atau 41,37%. Rincian Mutasi Aset Lain-Lain disajikan pada *lampiran 5.31*. Rincian Aset Lain Lain disajikan pada *tabel 5.72* sebagai berikut.

Tabel 5.72 Rincian Saldo Akhir Aset Lain-Lain TA 2023

| Uraian | Per 31 Desember 2023 |
|---------------------------------------|---------------------------|
| | (Rp) |
| Dinas KUKM-Perindag (TA 2007) | 85.189.700,00 |
| Ternak Sapi dan Kerbau Gaduhan | 398.063.500,04 |
| Aset Tetap yang Rusak | 77.924.546.347,58 |
| Aset Tetap yang Hilang | 689.331.100,00 |
| Aset Tetap yang Akan Dihapuskan | 101.995.527.232,40 |
| Aset P3D | 14.673.377.007,68 |
| Aset BMD yang Dimanfaatkan Pihak Lain | 14.356.007.094,74 |
| Treasury Deposit Facility | 685.453.131.000,00 |
| Jumlah | 895.575.172.982,44 |

5.3.1.4.2.1 Aset Lain-Lain Dinas Koperasi UKM dan Perindag

Saldo Aset lainnya – Dinas Koperasi UKM Perindag sebesar Rp85.189.700,00 merupakan sisa kas uang persediaan Tahun Anggaran 2007 yang belum disetorkan ke Kasda.

5.3.1.4.2.2 Aset Lain-Lain Ternak Sapi dan Kerbau Gaduhan

Aset lainnya Ternak Sapi dan Kerbau gaduhan sebesar Rp398.063.500,04 yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan tercatat pada aset lain lain BKAD yang berupa sapi dan ternak gaduhan yang rencananya akan dihibahkan kepada kelompok tani yang selama ini mengelola sapi dan kerbau tersebut. Data sapi dan kerbau gaduhan disajikan pada *lampiran 5.32*.

5.3.1.4.2.3 Aset Lain-Lain Aset Tetap Yang Rusak

Saldo aset lainnya– barang rusak berat sebesar Rp77.924.546.347,58 merupakan aset tetap yang kondisinya rusak berat, tidak digunakan lagi untuk operasional kantor dan barang yang sudah tidak memiliki manfaat ekonomis dimasa depan, sehingga direklasifikasi ke aset lainnya. Rincian aset tetap yang kondisinya rusak disajikan pada *tabel 5.73* sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.73 Rincian Aset Lain-Lain - Aset Tetap Yang Rusak TA 2023

| NAMA SKPD | Per 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|------------------------------|
| Badan Kepegawaian Daerah | 22.770.000,00 |
| Badan Keuangan dan Aset Daerah | 503.131.704,55 |
| Badan Keuangan dan Aset Daerah Pengelola | 10.303.109.064,00 |
| Badan Lingkungan Hidup | 3.356.879.360,96 |
| Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal | 99.750.614,33 |
| Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa | 176.798.330,00 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 338.412.618,00 |
| Badan Pendapatan Daerah | 345.694.750,00 |
| Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 386.982.684,00 |
| Sekretariat Daerah | 2.170.123.475,75 |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 276.648.916,36 |
| Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 684.381.400,00 |
| Dinas Kesehatan | 21.602.416.495,15 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 803.018.007,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum | 1.544.867.401,00 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 76.492.675,00 |
| Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | 1.325.288.088,66 |
| Dinas Perhubungan | 2.081.736.670,00 |
| Dinas Perikanan dan Kelautan | 364.684.750,00 |
| Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | 1.318.215.944,00 |
| Dinas Pertanian dan Peternakan | 1.640.042.616,58 |
| Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan | 2.417.053.725,00 |
| Dinas Sosial | 402.546.308,51 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 89.064.874,99 |
| Inspektorat Kabupaten | 277.224.266,67 |
| Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | 6.600.000,00 |
| Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah | 137.582.500,00 |
| Kecamatan Babulu | 6.436.119.171,00 |
| Kecamatan Penajam | 2.455.810.875,34 |
| Kecamatan Sepaku | 880.306.198,41 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| NAMA SKPD | Per 31 Desember 2023 (Rp) |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Kecamatan Waru | 2.177.708.057,00 |
| Kesatuan Bangsa dan Politik | 206.864.965,00 |
| Rumah Sakit Umum Daerah | 6.779.755.446,09 |
| Sekretariat DPRD | 468.850.428,58 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 11.083.550,00 |
| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 5.756.530.415,65 |
| Grand Total | 77.924.546.347,58 |

5.3.1.4.2.4 Aset Lain-Lain - Aset Tetap Yang Hilang

Saldo aset lain – lain Aset tetap yang hilang sebesar Rp689.331.100,00 merupakan aset yang tidak di temukan dengan rincian disajikan pada tabel 5.74 sebagai berikut.

Tabel 5.74 Aset Lain-Lain - Rincian Aset Tetap Yang Hilang TA 2023

| NAMA SKPD | Per 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|------------------------------|
| Badan Keuangan dan Aset Daerah | 132.000.000,00 |
| Dinas Kesehatan | 33.129.500,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum | 415.700.500,00 |
| Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | 39.193.000,00 |
| Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan | 16.923.000,00 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1.980.000,00 |
| Kecamatan Penajam | 16.434.100,00 |
| Sekretariat DPRD | 27.974.000,00 |
| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 5.997.000,00 |
| JUMLAH | 689.331.100,00 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

5.3.1.4.2.5 Aset Lain-Lain - Aset Tetap Yang Akan dihapuskan

Aset lain – lain Aset Tetap Yang Akan Dihapuskan sebesar Rp101.995.527.232,40 merupakan aset yang akan dihapus dari Neraca Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan rincian disajikan pada *tabel 5.75* sebagai berikut.

Tabel 5.75 Rincian Aset Lain-Lain – Aset Tetap Yang Akan Dihapuskan TA 2023

| NAMA SKPD | Per 31 Desember 2023 (Rp) |
|---|---------------------------|
| Sekretariat Daerah | 10.978.934.557,07 |
| Dinas Kesehatan | 99.020.350,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum | 78.763.990.437,00 |
| Dinas Perhubungan | 5.334.668.568,00 |
| Dinas Perikanan dan Kelautan | 294.183.000,00 |
| Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan | 574.502.393,00 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 6.600.000,00 |
| Kecamatan Penajam | 650.129.500,00 |
| Kecamatan Sepaku | 29.375.000,00 |
| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 5.264.123.427,33 |
| JUMLAH | 101.995.527.232,40 |

5.3.1.4.2.6 Aset Lain-Lain – Aset Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D)

Saldo aset lain – lain aset P3D per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.673.377.007,68 merupakan aset yang belum di terima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Aset tersebut tercatat di Sekretariat Daerah sebesar Rp931.172.753,00 dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp13.742.204.254,68 dengan rincian disajikan pada *tabel 5.76* sebagai berikut.

Tabel 5.76 Rincian Aset Lain-Lain – Aset Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) TA 2023

| KIB | Per 31 Desember 2023 (Rp) |
|---------------------|---------------------------|
| Tanah | 1.091.172.753,00 |
| Peralatan dan Mesin | 6.227.132.528,63 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| KIB | Per 31 Desember 2023 (Rp) |
|----------------------------|---------------------------|
| Gedung dan Bangunan | 5.648.717.400,00 |
| Jalan Irigasi dan jaringan | 273.405.000,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 404.620.463,15 |
| Konstruksi Dalam Pekerjaan | 1.028.328.862,90 |
| JUMLAH | 14.673.377.007,68 |

5.3.1.4.2.7 Aset Lain-Lain – Aset BMD Yang Dimanfaatkan Pihak Lain

Saldo aset lain – lain aset BMD yang dimanfaatkan pihak lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.356.007.094,74 aset tersebut tercatat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berupa Meubelair dan Alat peraga serta buku pada sekolah – sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan rincian disajikan pada *tabel 5.77* sebagai berikut.

Tabel 5.77 Rincian Aset Lain-Lain – Aset BMD Yang Dimanfaatkan Pihak Lain TA 2023

| URAIAN | Per 31 Desember 2023 (Rp) |
|---------------------|---------------------------|
| Peralatan dan Mesin | 12.640.422.508,94 |
| Aset Tetap Lainnya | 1.715.584.585,80 |
| Grand Total | 14.356.007.094,74 |

5.3.1.4.2.8 Aset Lain-Lain – *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Saldo aset lain – lain aset *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2023 sebesar Rp685.453.131.000,00 aset tersebut tercatat di Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa Fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI) sebagaimana tercantum dalam aplikasi Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SIMTRADA) dengan rincian sebagai berikut.



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| URAIAN | RINCIAN PENYALURAN TDF | TANGGAL SP2D |
|---|---------------------------|--------------|
| DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN (PPh) | 3.325.307.000,00 | |
| DBH, TDF 2023 DBH PPh Pasal 21 | 3.308.788.000,00 | 30/12/2023 |
| DBH, TDF 2023 DBH PPh Pasal 25/29 OP | 16.519.000,00 | 30/12/2023 |
| DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) | 9.073.783.000,00 | |
| DBH, TDF 2023 DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah | 1.267.793.000,00 | 30/12/2023 |
| DBH, TDF 2023 DBH PBB Kehutanan Bagian Daerah | 774.681.000,00 | 30/12/2023 |
| DBH, TDF 2023 DBH PBB Migas Bagian Daerah | 5.191.078.000,00 | 30/12/2023 |
| DBH, TDF 2023 DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah | 1.827.259.000,00 | 30/12/2023 |
| DBH, TDF 2023 DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah | 12.972.000,00 | 30/12/2023 |
| DBH SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI | 4.359.098.000,00 | |
| DBH, TDF 2023 DBH SDA Minyak Bumi 15% | 3.001.130.000,00 | 30/12/2023 |
| DBH, TDF 2023 DBH SDA Gas Bumi 0.5% | 31.401.000,00 | 29/12/2023 |
| DBH, TDF 2023 DBH SDA Gas Bumi 30% | 1.326.567.000,00 | 29/12/2023 |
| DBH SDA Mineral dan Batubara | 668.694.943.000,00 | |
| DBH, TDF 2023 DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 138.190.000,00 | 30/12/2023 |
| DBH, TDF 2023 DBH SDA Minerba - Royalti | 431.545.680.000,00 | 29/12/2023 |
| DBH, TDF 2023 DBH SDA Minerba - Royalti | 237.011.073.000,00 | 30/12/2023 |
| TOTAL | 685.453.131.000,00 | |

5.3.1.5 ASET PROPERTI INVESTASI

Aset properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo akhir Aset Properti Investasi Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp34.459.452.602,78. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan pencatatan terpisah terhadap Aset yang masuk kategori properti investasi berupa tanah dan bangunan gedung yang



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

disewakan sebagai Gudang Bulog dan Hotel Grand Nusa. Atas Properti Investasi Hotel Grand Nusa yang dikerjasamakan, terdapat pencatatan aset peralatan dan mesin sebesar Rp4.091.290.522,98 yang tergabung dalam aset gedung dan bangunan. Perhitungan penyusutan terhadap aset peralatan dan mesin mengikuti metode perhitungan penyusutan gedung dan bangunan. Rincian aset properti investasi disajikan pada *tabel 5.78* sebagai berikut.

Tabel 5.78 Rincian Aset Propeti Investai pada TA 2023 dan 2022

| Uraian | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desember 2022 (Rp) |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tanah | 969.000.000,00 | 0,00 |
| Gedung dan Bangunan | 46.698.057.031,61 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan | (13.207.604.428,83) | 0,00 |
| Jumlah | 34.459.452.602,78 | 0,00 |

5.3.1.6 KEWAJIBAN

5.3.1.6.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp69.372.541.269,22 terdiri dari Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp55.130.675.640,00, Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp599.250.000,00 dan utang belanja sebesar Rp13.642.615.629,22.

5.3.1.6.1.1 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo akhir bagian lancar utang jangka panjang Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp55.130.675.640,00. Jika dibandingkan dengan saldo akhir bagian lancar utang jangka panjang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp55.130.675.640,00, saldo akhir Per 31 Desember 2023 tidak mengalami **peningkatan** dan **penurunan**. Nilai sebesar Rp55.130.675.640,00 merupakan pembayaran pokok bunga pinjaman kepada PT.Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang jatuh tempo di tahun 2024 berdasarkan perhitungan dana pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Rincian bagian lancar utang jangka panjang disajikan pada tabel 5.79 sebagai berikut:



Tabel 5.79 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang TA 2023 dan 2022

| No. | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desember 2022 (Rp) |
|-----|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. | Pembayaran Pokok Utang PT.SMI | 55.130.675.640,00 | 55.130.675.640,00 |
| | Jumlah | 55.130.675.640,00 | 55.130.675.640,00 |

5.3.1.6.1.2 Pendapatan diterima dimuka

Saldo akhir Pendapatan diterima dimuka Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp599.250.000,00 Jika dibandingkan dengan saldo Pendapatan diterima dimuka Per 31 Desember 2022 sebesar Rp94.000.000,00. saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp505.250.000,00 atau 537,50%.

Pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah dan bangunan oleh Perum Bulog Regional Kalimantan Timur yang dipergunakan sebagai gudang penampungan hasil panen petani di Kecamatan Babulu berdasarkan surat perjanjian sewa nomor 903/681/TU-PIMP/BKAD dan SP-291/15030/04/2022 mulai tanggal 1 April 2023 s.d 31 Maret 2025 dengan mekanisme pembayaran sewa dilakukan per tahun sebesar Rp250.000.000,00. Nilai pendapatan diterima dimuka sebesar Rp62.500.000,00 merupakan perhitungan periode sewa 1 Januari 2024 s.d 31 Maret 2024.

Pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah oleh Bank Kaltimara yang dipergunakan sebagai mesin ATM Bank Kaltimara yang berlokasi di Kantor Sekretariat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan surat perjanjian sewa nomor 028/408/BK-PPU/VIII/2020 dan SP 011/C-1/BPD-Pnj/VIII/2019 mulai tanggal 7 Juli 2019 s.d 7 Juli 2024. Nilai sebesar Rp500.000,00 merupakan perhitungan periode sewa 7 Januari 2024 s.d 7 Juli 2024.

Pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah dan bangunan di Kawasan Islamic Centre oleh PT. Bumi Swastamita Indonesia yang dipergunakan sebagai Hotel Grand Nusa Penajam berdasarkan surat perjanjian sewa nomor 028/215.11/ASET-BKAD dan SP Nomor 114/BSI-BPP/XI/2023 mulai tanggal 22 November 2023 s/d 22 November 2033 dengan mekanisme pembayaran sewa dilakukan per tahun sebesar Rp585.000.000,00. Nilai pendapatan diterima dimuka sebesar Rp536.250.000,00 merupakan perhitungan periode sewa Januari 2024 s.d November 2024. Rincian pendapatan diterima dimuka disajikan pada tabel 5.80 sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.80 Pendapatan Diterima Dimuka TA 2023 dan 2022

| No. | Uraian | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desember 2022 (Rp) |
|-----|---|------------------------------|------------------------------|
| 1. | Sewa Tanah dan Bangunan oleh Bulog | 62.500.000,00 | 62.500.000,00 |
| 2. | Sewa Tanah oleh Bank Kaltimara | 500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 3. | Sewa Tanah oleh PT. Krakatau Bandar Samudera | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 4. | Sewa Tanah dan Bangunan oleh PT.Bumi Swastamita Indonesia | 536.250.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 599.250.000,00 | 94.000.000,00 |

5.3.1.6.1.3 Utang Belanja

Saldo Utang belanja Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp13.342.615.629,22 Jika dibandingkan dengan saldo akhir Utang belanja Per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.015.890.008,32. Saldo akhir Per 31 Desember 2022 mengalami **penurunan** sebesar Rp2.373.274.379,10 atau 14,82%. Rincian Utang Belanja disajikan pada *Lampiran 5.33*.

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Audited Utang Belanja Per 31 Desember 2022 | 16.015.890.008,32 |
| Mutasi tambah | 7.363.600.550,86 |
| Penambahan Utang Berdasarkan Hasil Reviu | 7.363.600.550,86 |
| Mutasi kurang | 9.736.874.929,96 |
| Pelunasan Utang Belanja | 9.414.379.282,00 |
| Pemotongan Berdasarkan Berita Acara Pembayaran | 313.694.664,01 |
| Koreksi Kurang Berdasarkan Hasil Reviu Inspektorat | 8.800.000,00 |
| Koreksi Kurang Berdasarkan Surat Pernyataan | 983,95 |
| Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2023 | 13.642.615.629,22 |

5.3.1.6.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo akhir kewajiban jangka panjang Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp68.913.304.031,00 Jika dibandingkan dengan saldo akhir kewajiban jangka panjang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp124.043.979.671,00 saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **penurunan** sebesar Rp55.130.675.640,00 atau 44,44%.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

5.3.1.6.2.1 Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Saldo akhir utang jangka panjang lainnya Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp68.913.304.031,00 merupakan pembayaran pokok pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk periode tahun 2025 s/d 2026 sebagai berikut.

| | |
|---|---------------------|
| 1. Pembayaran Pokok Utang di Tahun 2025 | Rp55.130.675.640,00 |
| 2. Pembayaran Pokok Utang di Tahun 2026 | Rp13.782.628.391,00 |

Berikut Payung Hukum Perjanjian Kerjasama PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara:

1. Perjanjian PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 6 tanggal 14 September 2017 dibuat dihadapan Notaris Sri Rohani di Penajam;
2. Perubahan Pertama Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor PERJ-009/SMI/0118 tanggal 31 Januari 2018 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
3. Perubahan Kedua Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor PERJ-012/SMI/0218 tanggal 6 Februari 2018 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
4. Perubahan Ketiga Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor PERJ-076/SMI/0720 tanggal 9 Juli 2020 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
5. Perubahan Keempat Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor PERJ-101/SMI/0820 tanggal 11 Agustus 2020 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup; dan
6. Perubahan Lima Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 32 tanggal 13 November 2020 Notaris Liestiani Wang di Jakarta Selatan.

5.3.1.7 EKUITAS

5.3.1.7.1 Ekuitas

Saldo akhir Ekuitas Per 31 Desember 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp5.638.325.859.687,44. Jika dibandingkan dengan saldo akhir Ekuitas Per 31 Desember 2022



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

sebesar Rp4.835.150.417.608,97 saldo akhir Per 31 Desember 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp803.175.442.078,47 atau 16,61%.

5.4 PENJELASAN ATAS AKUN- AKUN LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 PENDAPATAN

Pendapatan - LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2023. Rincian Pendapatan - LO Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.563.349.702.977,71. Rincian Pendapatan-LO disajikan pada *tabel 5.81* dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.81 Rincian Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 132.858.047.525,25 | 113.705.845.081,45 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 2.320.880.889.933,57 | 2.059.125.921.234,00 |
| 3 | Lain-Lain Pendapatan yang Sah | 109.610.765.518,89 | 51.699.637.081,00 |
| | Jumlah | 2.563.349.702.977,71 | 2.224.531.403.396,45 |

Realisasi Pendapatan LO tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.563.349.702.977,71 jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LO tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.224.531.403.396,45, realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp338.818.299.581,26 atau 15,23%. Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp132.858.047.525,25 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Rp113.705.845.081,45 realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp19.152.202.443,80 atau 16,84%. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO disajikan pada *tabel 5.82* sebagai berikut.

Tabel 5.82 Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Pendapatan Pajak Daerah – LO | 28.274.027.762,00 | 46.950.084.440,00 |
| 2 | Pendapatan Retribusi Daerah – LO | 14.108.252.677,00 | 9.019.800.189,00 |
| 3 | Pendapatan dari Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan – LO | 2.771.713.802,07 | 2.868.315.111,76 |
| 4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO | 87.704.053.284,18 | 54.867.645.340,69 |
| Jumlah | | 132.858.047.525,25 | 113.705.845.081,45 |

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp28.274.027.762 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp46.950.084.440,00 realisasi tahun 2023 mengalami **penurunan** sebesar Rp18.676.056.678,00 atau 39,78%. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan pada *tabel 5.83* sebagai berikut.

Tabel 5.83 Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|---|------------------|
| 1. | Pajak Hotel – LO | 395.324.164,00 |
| 2. | Pajak Restoran – LO | 3.736.209.126,00 |
| 3. | Pajak Hiburan – LO | 100.285.835,00 |
| 4. | Pajak Reklame – LO | 841.844.017,00 |
| 5. | Pajak Penerangan Jalan – LO | 3.431.018.528,00 |
| 6. | Pajak Parkir – LO | 23.758.300,00 |
| 7. | Pajak Air Tanah – LO | 104.444.815,00 |
| 8. | Pajak Sarang Burung Walet – LO | 43.285.400,00 |
| 9. | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO | 1.568.707.661,00 |



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| | | |
|-----|--|-------------------------|
| 10. | Pajak Bumi dan Bangunan – LO | 11.844.971.078,00 |
| 11. | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO | 6.184.178.838,00 |
| | Jumlah | Rp28.274.027.762 |

Perhitungan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO dapat diuraikan sebagai berikut.

| | |
|---|--------------------------|
| Pajak Daerah - LO | 28.274.027.762,00 |
| Pajak Daerah (LRA) | 27.163.606.283,00 |
| Selisih | 1.110.421.479,00 |
| Penjelasan Selisih | |
| Mutasi Tambah | 2.306.157.124,00 |
| Piutang Pajak Hotel | 11.146.500,00 |
| Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya | 22.604.221,00 |
| Piutang Pajak Tontonan Film | 8.078.850,00 |
| Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron | 6.384.375,00 |
| Piutang Pajak Parkir | 150.000,00 |
| Piutang Pajak Air Tanah | 1.575.850,00 |
| Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 31.348.075,00 |
| Piutang PBBP2 | 2.224.869.253,00 |
| Mutasi Kurang | 1.195.735.645,00 |
| Piutang Pajak Hotel | 2.047.000,00 |
| Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya | 18.938.000,00 |
| Piutang Pajak Tontonan Film | 2.182.950,00 |
| Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron | 10.828.438,00 |
| Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri | 33.297.351,00 |
| Piutang Pajak Parkir | 150.000,00 |
| Piutang Pajak Air Tanah | 3.990.588,00 |
| Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 2.366.581,00 |
| Piutang PBBP2 | 1.121.934.737,00 |

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Operasional tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp14.108.252.677,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp9.019.800.189,00 realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp5.088.452.488,00 atau 56,41%. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO disajikan pada *tabel 5.84* sebagai berikut.



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.84 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023

| No. | Uraian | TA 2023 (Rp) |
|------------|--|--------------------------|
| I | RETRIBUSI JASA UMUM – LO | 5.152.622.804,00 |
| 1. | Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO | 4.920.436.503,00 |
| 2. | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO | 21.326.001,00 |
| 3. | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO | 5.000.000,00 |
| 4. | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO | 205.860.300,00 |
| II | RETRIBUSI JASA USAHA – LO | 8.537.993.248,00 |
| 5. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO | 803.936.075,00 |
| 6. | Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan | 510.489.003,00 |
| 7. | Retribusi Terminal – LO | 3.300.000,00 |
| 8. | Retribusi Tempat khusus Parkir – LO | 33.600.000,00 |
| 9. | Retribusi Rumah Potong Hewan – LO | 19.680.000,00 |
| 10. | Retribusi Pelayanan ke pelabuhan – LO | 7.166.988.170,00 |
| III | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU – LO | 417.636.625,00 |
| 11. | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO | 412.536.625,00 |
| 12. | Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan Angkutan Umum-LO | 5.100.000,00 |
| | Jumlah | 14.108.252.677,00 |

Perhitungan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO dapat kami uraikan sebagai berikut.

| | |
|--|-------------------------|
| Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LO) | 14.108.252.677,00 |
| Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LRA) | 13.971.122.644,00 |
| Selisih | 137.130.033,00 |
| | 137.130.033,00 |
| Penambahan | 1.824.902.255,00 |
| Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan | 1.730.784.255,00 |
| Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 618.000,00 |
| Pengakuan sisa pendapatan diterima dimuka dari sewa gedung BULOG | 62.500.000,00 |
| Pengakuan pendapatan diterima dimuka dari sewa tanah untuk mesin ATM di tahun 2023 | 1.000.000,00 |
| Pengakuan sisa pendapatan diterima dimuka dari sewa lahan oleh Krakatau International Port (Periode Januari 2023 sd 24 Mei 2023) | 30.000.000,00 |
| Pengurang | 1.687.772.222,00 |
| Pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan | 1.088.647.222,00 |
| Pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 375.000,00 |
| Pendapatan diterima dimuka dari sewa gedung hotel Grand Nusa Penajam (Periode Januari 2024 sd November 2024) | 536.250.000,00 |
| Pendapatan diterima dimuka dari sewa gedung Bulog (Periode Januari 2024 sd 31 Maret 2024) | 62.500.000,00 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

5.4.1.1.3 Pendapatan dari pengelolaan Aset Daerah yang dipisahkan

Realisasi Hasil Pendapatan dari pengelolaan Aset Daerah yang dipisahkan pada Laporan Operasional tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.771.713.802,07 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.868.315.111,76 realisasi tahun 2023 mengalami **penurunan** sebesar Rp96.601.309,69 atau 3,37%. Rincian Hasil Pendapatan dari pengelolaan Aset Daerah disajikan pada *tabel 5.85* sebagai berikut.

Tabel 5.85 Rincian Pendapatan Hasil dari Pengelolaan Aset yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023

| No. | Uraian | TA 2023 (Rp) |
|-----|---|-------------------------|
| 1. | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO | 2.771.713.802,07 |
| 2. | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO | 0,00 |
| | Jumlah | 2.771.713.802,07 |

5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah – LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada Laporan Operasional tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp87.704.053.284,18 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp54.867.645.340,69 realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp32.836.407.943,49 atau 59,85%. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah – LO disajikan pada *tabel 5.86* sebagai berikut.

Tabel 5.86 Rincian Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023

| No. | Uraian | TA 2023 (Rp) |
|-----|--|--------------------------|
| 1. | Penerimaan Jasa Giro – LO | 7.971.935.758,36 |
| 2. | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO | 11.294.942.199,90 |
| 3. | Pendapatan Denda atas keterlambatan Pekerjaan – LO | 59.415.666,47 |
| 4. | Pendapatan Denda Pajak – LO | 363.276.575,00 |
| 5. | Pendapatan Denda Retribusi – LO | 1.127.808,00 |
| 6. | Pendapatan dari Pengembalian – LO | 3.442.776.568,69 |
| 7. | Pendapatan BLUD – LO | 64.222.712.706,95 |
| 8. | Pendapatan denda Pemanfaatan BMD yang idak Dipisahkan – LO | 313.694.664,01 |
| 9. | Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO | 34.171.336,80 |
| | Jumlah | 87.704.053.284,18 |



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Perhitungan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO dapat kami uraikan sebagai berikut.

| | |
|---|--------------------------|
| Lain-lain PAD yang Sah-LO | 87.704.053.284,18 |
| Lain-lain PAD yang Sah (LRA) | <u>81.088.144.365,27</u> |
| Selisih | 6.615.908.918,91 |
| Penjelasan Selisih | 6.615.908.918,91 |
| Penambah | 9.349.597.056,01 |
| Koreksi Kurang Nilai Utang Belanja Lanjutan Peningkatan Saluran Pembuang Jalan Padat Karya RT.26 Kel Waru Kec Waru (Pemotongan di Berita Acara Pembayaran) | 38.144.264,89 |
| Koreksi Kurang Nilai Utang Belanja Pembangunan Drainase Jalan Salak RT.03 Kel Petung Kecamatan Penajam (Pemotongan di Berita Acara Pembayaran) | 16.390.623,93 |
| Koreksi Kurang Nilai Utang Peningkatan jalan TSM Semoi II Kec.Sepaku Kab. Penajam Paser Utara (Pemotongan di Berita Acara Pembayaran) | 177.585.122,23 |
| Koreksi Denda/Potongan di BAP Pembangunan Siring SMPN 6 PPU | 81.574.652,96 |
| Penambahan Piutang BLUD di Tahun 2023 | 9.035.902.392,00 |
| Pengurang | 2.733.688.137,10 |
| Perlunasan Piutang Taspen di Tahun 2023 | 5.800.000,00 |
| Penyaluran Remunerasi DBH/DAU Melalui Fasilitas TDF (26-04-2023) | 135.005.322,10 |
| Perlunasan Piutang BLUD di Tahun 2023 | 2.166.591.971,00 |
| Reklasifikasi Pencatatan atas Penerimaan dari PT Tanito Harum yang tercatat pada PAD - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Reklasifikasi berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/7571/Keuda | 426.290.844,00 |

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER – LO

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi TA 2023 sebesar Rp2.320.880.889.933,57 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.059.125.921.234,00, realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp261.754.968.699,57 atau 12,71%. Rincian Pendapatan Transfer-LO disajikan pada tabel 5.87 sebagai berikut.

Tabel 5.87 Rincian Pendapatan Transfer – LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO | 2.018.662.875.011,57 | 1.755.933.658.976,00 |
| 2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO | 35.366.878.000,00 | 18.401.226.000,00 |
| 3 | Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO | 266.851.136.922,00 | 284.791.036.258,00 |
| | Jumlah | 2.320.880.889.933,57 | 2.059.125.921.234,00 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Laporan Operasional tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.018.662.875.011,57 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.755.933.658.976,00 realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp262.729.216.035,57 atau 14,96%. Rincian Lain-lain Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO disajikan pada *tabel 5.88* sebagai berikut.

Tabel 5.88 Rincian Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Dana Bagi Hasil (DBH) – LO | 1.585.016.705.011,00 | 1.413.428.430.332,0 |
| 3 | Dana Alokasi Umum – LO | 287.297.358.273,00 | 262.161.465.209,00 |
| 4 | Dana Alokasi Khusus Fisik – LO | 56.150.254.530,00 | 34.399.833.646,00 |
| 5 | Dana AIDokasi Khusus Non Fisik – LO | 90.198.557.197,57 | 45.943.929.789,00 |
| Jumlah | | 2.018.662.875.011,57 | 1.755.933.658.976,00 |

Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-LO sebesar Rp2.018.662.875.011,57 yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA sebesar Rp1.795.507.470.165,57 + Dana *Treasury Deposit Facility* sebesar Rp223.155.404.846,00.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada Laporan Operasional tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp35.366.878.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp18.401.226.000,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp16.965.652.000,00 atau 92,19%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO disajikan pada *tabel 5.89* sebagai berikut.

Tabel 5.89 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|---------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Dana Insentif Daerah – LO | 5.913.954.000,00 | 18.401.226.000,00 |
| 2. | Dana Desa – LO | 29.452.924.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 35.366.878.000,00 | 18.401.226.000,00 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO sebesar Rp35.366.878.000,00 berupa Alokasi Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Laporan Operasional tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp266.851.136.922,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp284.791.036.258,00 realisasi tahun 2023 mengalami **penurunan** sebesar Rp17.939.899.336,00 atau 6,30%. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO disajikan pada *tabel 5.90* sebagai berikut.

Tabel 5.90 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO | 194.781.136.922,00 | 172.042.086.258,00 |
| 2 | Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi -LO | 72.070.000.000,00 | 112.748.950.000,00 |
| Jumlah | | 266.851.136.922,00 | 284.791.036.258,00 |

Perhitungan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO dapat kami uraikan sebagai berikut.

| | |
|--|----------------------------|
| Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO | 266.851.136.922,00 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah (LRA) | 283.157.744.137,00 |
| Selish | - 16.306.607.215,00 |
| Penjelasan Selish | - 16.306.607.215,00 |
| Penambah | 18.329.802.785,00 |
| Penambahan Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 2.326.316.000,00 |
| Penambahan Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 3.733.656.000,00 |
| Penambahan Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 12.244.242.785,00 |
| Penambahan Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 25.588.000,00 |
| Pengurang | 34.636.410.000,00 |
| Pelunasan Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 2.100.140.000,00 |
| Pelunasan Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 1.992.173.000,00 |
| Pelunasan Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 20.091.539.000,00 |
| Pelunasan Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 23.864.000,00 |
| Pelunasan Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 10.428.694.000,00 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

5.4.1.2.4 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada Laporan Operasional tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp109.610.765.518,89 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp51.699.637.081,00 realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp57.911.128.437,89 atau 112,01%. Rincian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO disajikan pada *tabel 5.91* sebagai berikut.

Tabel 5.91 Rincian Lain Lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|---------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 | Pendapatan Hibah – LO | 51.316.430.755,89 | 20.614.701.128,00 |
| 2 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO | 58.294.334.763,00 | 31.084.935.953,00 |
| Jumlah | | 109.610.765.518,89 | 51.699.637.081,00 |

5.4.1.2.4.1 Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah pada Laporan Operasional tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp51.316.430.755,89 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp20.614.701.128,00 realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp30.701.729.627,89 atau 148,93%. Rincian Pendapatan Hibah disajikan pada *tabel 5.92* sebagai berikut.

Tabel 5.92 Rincian Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO | 49.604.113.753,89 | 20.410.845.478,00 |
| | a. Hibah Berupa Aset | 45.245.554.000,00 | 18.769.777.000,00 |
| | b. Hibah Berupa Persediaan | 1.092.688.153,89 | 0,00 |
| | c. Hibah Berupa uang (FCPF) | 3.265.871.600,00 | 0,00 |
| | d. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja | 0,00 | 1.368.068.478,00 |
| | e. Hibah Air Minum Perkotaan | 0,00 | 273.000.000,00 |



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| Uraian | | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO | 649.917.002,00 | 190.000.000,00 |
| | a. Hibah Berupa Aset | 649.917.002,00 | 190.000.000,00 |
| | b. Hibah Berupa Persediaan | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pendapatan Hibah dari Badan /Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri | 1.062.400.000,00 | 12.120.000,00 |
| | a. Hibah Berupa Aset | 1.062.400.000,00 | 12.120.000,00 |
| 4 | Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO | 0,00 | 1.735.650,00 |
| | a. Hibah Berupa Persediaan | 0,00 | 1.735.650,00 |
| | Jumlah | 51.316.430.755,89 | 20.614.701.128,00 |

5.4.1.2.4.2 Pendapatan Lainnya

Realisasi Pendapatan Lainnya pada Laporan Operasional tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp58.294.334.763,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp31.084.935.953,00 realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp27.209.398.810,00 atau 87,53%. Rincian Pendapatan Lainnya disajikan pada *tabel 5.93* sebagai berikut.

Tabel 5.93 Rincian Pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | | Realisasi 2023 (Rp) | Realisasi 2022 (Rp) |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Pendapatan Hibah Dana BOS – LO | 0,00 | 22.126.183.442,00 |
| 2. | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO | 10.455.008.379,00 | 8.958.752.511,00 |
| 3. | Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Provinsi | 47.839.326.384,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 58.294.334.763,00 | 31.084.935.953,00 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Rincian pendapatan lainnya sebesar Rp58.294.334.763,00 terdiri dari:

1. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP tingkat pertama sebesar **Rp10.455.008.379,00** terdapat pada sebelas (11) puskesmas yang tersebar di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dirinci sebagai berikut:

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| a. UPT Puskesmas Penajam | Rp2.034.570.256,00 |
| b. UPT Puskesmas Petung | Rp2.014.521.537,00 |
| c. UPT Puskesmas Waru | Rp1.009.081.946,00 |
| d. UPT Puskesmas Babulu | Rp1.602.815.510,00 |
| e. UPT Puskesmas Sebakung Jaya | Rp357.019.184,00 |
| f. UPT Puskesmas Gunung Intan | Rp454.314.601,00 |
| g. UPT Puskesmas Sotek | Rp725.476.813,00 |
| h. UPT Puskesmas Maridan | Rp622.619.249,00 |
| i. UPT Puskesmas Sepaku I | Rp718.951.698,00 |
| j. UPT Puskesmas Sepaku III | Rp542.029.755,00 |
| k. UPT Puskesmas Semoi II | Rp373.607.830,00 |

2. Pendapatan sebesar **Rp47.839.326.384,00** merupakan pendapatan dari penerimaan hasil IUP-K dari PT. KPC sebesar Rp47.413.035.540,00 dan PT. Tanito Harum sebesar Rp426.290.844,00 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

5.4.2 BEBAN

Jumlah Beban Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.756.875.256.917,08 rincian disajikan pada tabel 5.94 sebagai berikut.

Tabel 5.94 Rincian Beban-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|----------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | Beban Operasi | 1.253.858.024.412,57 | 931.654.620.146,80 |
| | - Beban Pegawai | 562.622.677.472,60 | 433.758.051.620,60 |
| | - Beban Barang dan Jasa | 628.665.728.775,12 | 438.380.533.963,38 |
| | - Beban Bunga | 13.340.442.349,00 | 22.653.806.633,00 |
| | - Beban Hibah | 48.548.844.183,00 | 26.723.150.276,00 |



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| Uraian | | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | - Beban Bantuan Sosial | 478.500.000,00 | 10.013.670.000,00 |
| | -Beban Penyisihan Piutang | 201.831.632,85 | 125.407.653,82 |
| 2 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 322.171.234.380,51 | 335.967.477.078,46 |
| | -Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 80.667.483.089,13 | 58.569.905.407,41 |
| | -Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 33.334.755.287,17 | 35.511.444.844,07 |
| | -Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan | 207.205.354.452,01 | 240.341.632.915,08 |
| | -Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud | 963.641.552,20 | 1.544.493.911,90 |
| 3 | Beban Transfer | 165.434.004.052,00 | 117.116.097.332,00 |
| | - Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 |
| | - Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa | 165.434.004.052,00 | 117.116.097.332,00 |
| 4 | Beban Tak Terduga | 15.411.994.072,00 | 2.041.572.492,00 |
| | Beban Tak Terduga | 15.411.994.072,00 | 2.041.572.492,00 |
| | Jumlah | 1.756.875.256.917,08 | 1.386.779.767.049,26 |

5.4.2.1 BEBAN OPERASI

Beban Operasi Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Beban Operasi untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.253.858.024.412,57.

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp562.622.677.472,60. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp433.758.051.620,60, realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp128.864.625.852,00 atau 29,71%. Rincian beban pegawai disajikan pada *tabel 5.95* sebagai berikut.

Tabel 5.95 Rincian Beban Pegawai - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| No | Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|----|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Beban Gaji Pokok dan Tunjangan ASN – LO | 254.840.228.392,00 | 239.408.417.361,00 |
| 2. | Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO | 218.910.933.658,00 | 111.782.638.828,00 |
| 3. | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN – LO | 66.940.240.852,60 | 60.558.351.048,60 |
| 4. | Beban Gaji dan Tunjangan DPRD | 18.384.430.440,00 | 18.386.928.975,00 |



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| No | Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|
| 5. | Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO | 71.306.764,00 | 91.111.254,00 |
| 6. | Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH dan WKDH – LO | 704.840.186,00 | 705.980.000,00 |
| 7. | Beban Pegawai BLUD | 2.770.697.180,00 | 2.824.624.154,00 |
| | Jumlah | 562.622.677.472,60 | 433.758.051.620,60 |

1. Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Beban Gaji dan Tunjangan ASN – LO periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp254.840.228.392,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp239.408.417.361,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **Peningkatan** sebesar Rp15.431.811.031,00 atau 6,45%.

2. Beban Tambahan Penghasilan ASN

Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp218.910.933.658,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp111.782.638.828,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **Peningkatan** sebesar Rp107.128.294.830,00 atau 95,84%.

3. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN – LO periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp66.940.240.852,60. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp60.558.351.048,60,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **Peningkatan** sebesar Rp6.381.889.804,00 atau 10,54%.

4. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp18.384.430.440,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp18.386.928.975,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **Penurunan** sebesar Rp2.498.535,00 atau 0,01%.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

5. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp71.306.764,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp91.111.254,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **Penurunan** sebesar Rp19.804.490,00 atau 21,74%.

6. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH dan WKDH

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH dan WKDH sebesar Rp704.840.186,00 yaitu Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH LRA sebesar Rp705.980.000,00 – Pelunasan Utang Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp1.139.814,00 atau sebesar 0,16%.

7. Beban Pegawai BLUD

Beban Pegawai BLUD periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp2.770.697.180,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.824.624.154,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **Penurunan** sebesar Rp53.926.974,00 atau 1,91%.

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa merupakan Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp628.665.728.775,12. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp438.380.533.963,38, realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp190.285.194.811,74 atau 43,41%. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan pada *tabel 5.96* sebagai berikut.

Tabel 5.96 Rincian Beban Barang dan Jasa - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| No | Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|-----------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| I | Beban Barang / Persediaan | 181.342.179.208,56 | 76.261.231.630,14 |
| 1. | Beban Barang Pakai Habis | 181.226.804.577,56 | 76.021.462.900,14 |
| 2. | Beban Barang Tak Habis Pakai | 115.374.631,00 | 239.768.730,00 |
| II | Beban Jasa | 260.341.932.934,00 | 237.292.006.155,00 |
| 3. | Beban Jasa Kantor | 200.538.943.899,00 | 194.157.063.850,00 |
| 4. | Beban Iuran Jaminan/Asuransi | 35.832.820.500,00 | 33.130.297.200,00 |
| 5. | Beban Sewa Tanah | 0,00 | 119.860.000,00 |



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| No | Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 6. | Beban Sewa Peralatan dan Mesin | 3.289.506.765,00 | 957.630.642,00 |
| 7. | Beban Sewa Gedung dan Bangunan | 1.514.953.050,00 | 2.319.356.663,00 |
| 8. | Beban Jasa Konsultansi Konstruksi | 13.787.435.080,00 | 2.987.263.800,00 |
| 9. | Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 764.000.000,00 | 110.000.000,00 |
| 10. | Beban Beasiswa Pendidikan PNS | 0,00 | 150.000.000,00 |
| 11. | Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis | 4.268.128.950,00 | 3.360.534.000,00 |
| 12. | Beban Sewa Aset Tidak Berwujud | 346.144.690,00 | 0,00 |
| III | Beban Pemeliharaan | 27.250.764.554,13 | 11.501.797.455,00 |
| 13. | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 11.025.296.552,00 | 7.857.122.814,00 |
| 14. | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 14.135.930.440,13 | 3.021.923.656,00 |
| 15. | Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 1.560.039.562,00 | 622.750.985,00 |
| 16. | Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud | 529.498.000,00 | 0,00 |
| IV | Beban Perjalanan Dinas | 80.180.586.674,00 | 48.287.640.978,00 |
| 17. | Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 80.140.586.674,00 | 48.287.640.978,00 |
| 18. | Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri | 40.000.000,00 | 0,00 |
| V | Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 10.087.919.211,00 | 10.738.600.752,78 |
| 19. | Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 9.825.819.211,00 | 4.720.213.242,00 |
| 20. | Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 262.100.000,00 | 6.018.387.510,78 |
| VI | Beban Barang dan Jasa BOS | 18.623.349.493,50 | 16.670.861.208,46 |
| 21. | Beban Barang dan Jasa BOS | 18.623.349.493,50 | 16.670.861.208,46 |
| VII | Beban Barang dan Jasa BLUD | 50.838.996.699,93 | 37.628.395.784,00 |
| 22. | Beban Barang dan Jasa BLUD | 50.838.996.699,93 | 37.628.395.784,00 |
| | Jumlah | 628.665.728.775,12 | 438.380.533.963,38 |

1. Beban Barang Pakai Habis

Beban Barang Pakai Habis periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp181.226.804.577,56. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp76.021.462.900,14. Realisasi tahun 2023 mengalami **Peningkatan** sebesar Rp 105.205.341.677,42 atau 138,39%.

2. Beban Barang Tak Habis Pakai

Beban Barang Tak Habis Pakai - LO periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp 115.374.631,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

2022 yaitu sebesar Rp239.768.730,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **penurunan** sebesar Rp124.394.099 atau 51,88%.

3. Beban Jasa Kantor

Beban Jasa Kantor - LO periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp200.538.943.899,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp 194.157.063.850,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp6.381.880.049,00 atau 3,29%.

4. Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Beban Premi Asuransi - LO periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp 35.832.820.500,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp33.130.297.200,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp2.702.523.300 atau 8,16%.

5. Beban Sewa Tanah

Beban Sewa Tanah - LO periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp.0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp119.860.000,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **penurunan** sebesar Rp119.860.000,00 karena tidak terdapat realisasi pada tahun 2023.

6. Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Beban Sewa Peralatan dan Mesin - LO periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp 3.289.506.765,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp 957.630.642,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp 2.331.876.123 atau 243,50%.

7. Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Beban Sewa Gedung dan Bangunan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp 1.514.953.050,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp 2.319.356.663,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **penurunan** sebesar Rp804.403.613 atau 34,68%.



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

8. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Beban Jasa Konsultansi Konstruksi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp13.787.435.080,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp 2.987.263.800,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp10.800.171.280,00 atau 361,54%.

9. Beban Jasa Konsultansi non Konstruksi

Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi Beban Jasa Konsultansi Konstruksi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp764.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp110.000.000,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp654.000.000 atau 594,55%.

10. Beban Beasiswa Pendidikan PNS

Beban Beasiswa Pendidikan PNS periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 tidak terdapat realisasi. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu Rp150.000.000,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **Penurunan** sebesar Rp 150.000.000,00 karena tidak terdapat realisasi tahun 2023.

11. Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS sebesar Rp 4.268.128.950,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp 3.360.534.000,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **Peningkatan** sebesar Rp 907.594.950 atau 27,01%.

12. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 realisasinya sebesar Rp11.025.296.552,00 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp7.857.122.814,00 Realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp3.168.173.738,00 atau 40,32%.



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

13. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 realisasinya sebesar Rp14.135.930.440,13 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp3.021.923.656,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp Rp11.114.006.784,13 atau 367,78%.

14. Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Pemeliharaan Jalan Irigasi Jaringan periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 realisasinya sebesar Rp1.560.039.562,00 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp622.750.985,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp937.288.577 atau 60,08%.

15. Beban Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 realisasinya sebesar Rp529.498.000,00 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp0,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp529.498.000,00 atau 100,00%.

16. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp80.140.586.674,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp48.287.640.978,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp31.852.945.696,00 atau 65,97%.

17. Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp40.000.000,00. Sedangkan tahun 2022 tidak terdapat realisasi. Realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp40.000.000,00 atau 100,00%.

18. Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp9.825.819.211,00. Jika dibandingkan



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

dengan realisasi tahun 2022 yaitu Rp4.720.213.242,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp5.105.605.969,00 atau 108,16%.

19. Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp262.100.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu Rp6.018.387.510,78. Realisasi tahun 2023 mengalami **Penurunan** sebesar Rp5.756.287.510,78 atau 95,65%.

20. Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp18.623.349.493,50. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp16.670.861.208,46. Realisasi tahun 2023 mengalami **Peningkatan** sebesar Rp1.952.488.285,04 atau sebesar 11,71%.

21. Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp50.838.996.699,93. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp37.628.395.784,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **Penurunan** sebesar Rp13.210.600.915,93 atau sebesar 35,11%.

5.4.2.1.3 Beban Bunga

Beban Bunga periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp13.340.442.349,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp22.653.806.633,00. Realisasi tahun 2023 mengalami **Penurunan** sebesar Rp9.313.364.284,00 atau sebesar 41,11%. Pembayaran tersebut merupakan Beban Bunga terhadap perhitungan Pinjaman Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur.

5.4.2.1.4 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan Beban Hibah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp48.548.844.183,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

sebesar Rp26.723.150.276,00, realisasi tahun 2023 mengalami **Peningkatan** sebesar Rp21.825.693.907,00 atau 81,67%. Rincian Beban Hibah disajikan pada tabel 5.97 sebagai berikut.

Tabel 5.97 Rincian Beban Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| No | Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|
| I | Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat | 1.020.400.000,00 | 90.000.000,00 |
| 1. | Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat | 1.020.400.000,00 | 90.000.000,00 |
| II | Beban Hibah Uang Kepada BUMN | 1.015.500.000,00 | 0,00 |
| 2. | Beban Hibah Uang kepada BUMD | 1.015.500.000,00 | 0,00 |
| III | Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 42.397.949.179,00 | 25.861.336.800,00 |
| 3. | Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 36.746.379.179,00 | 25.801.336.800,00 |
| 4. | Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 155.000.000,00 | 0,00 |
| 5. | Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 5.496.570.000,00 | 60.000.000,00 |
| IV | Beban Hibah Dana Bos | 3.343.181.528,00 | 0,00 |
| 6. | Beban Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta | 3.343.181.528,00 | 0,00 |
| V | Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 771.813.476,00 | 771.813.476,00 |
| 7. | Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 771.813.476,00 | 771.813.476,00 |
| Jumlah | | 48.548.844.183,00 | 26.723.150.276,00 |

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial sebesar Rp478.500.000,00 yaitu Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp478.500.000,00 berupa:

1. Pengajuan Pembayaran Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu sebesar Rp75.600.000,00;
2. Pembayaran Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Dinas Sosial TA. 2023 sebesar Rp60.000.000,00; dan



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

3. Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (BLT PPKE) Kab. Penajam Paser Utara Pada Dinas Sosial TA. 2023 Berdasarkan Sk No. 400.9.5/30/SK/Dinsos dan MOU No. 179/C-2/BPD-PNJ/XI/2023 sebesar Rp342.900.000,00. Rincian Beban Bantuan Sosial disajikan pada tabel 5.98 sebagai berikut.

Tabel 5.98 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| No | Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|
| I | Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu | 478.500.000,00 | 9.733.670.000,00 |
| 1. | Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu | 478.500.000,00 | 9.733.670.000,00 |
| II | Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat | 0,00 | 280.000.000,00 |
| 2. | Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 0,00 | 280.000.000,00 |
| | Jumlah | 478.500.000,00 | 10.013.670.000,00 |

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp201.831.632,85 merupakan beban penyisihan piutang pajak Pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp5.758.338,25, penyisihan piutang Retribusi Daerah Rp151.888.447,47, Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp44.184.847,13.

5.4.2.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan merupakan Beban Penyusutan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp322.171.234.380,51. Rincian Beban Penyusutan disajikan pada *tabel 5.99* dan *tabel 5.100* sebagai berikut.

Tabel 5.99 Rincian Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| No | Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|----|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin (KIB B) | 80.667.483.089,13 | 58.569.905.407,41 |
| 2 | Gedung dan Bangunan (KIB C) | 33.334.755.287,17 | 35.511.444.844,07 |
| 3 | Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) | 207.205.354.452,01 | 240.341.632.915,08 |
| 4 | Amortisasi Aset Tak Berwujud | 963.641.552,20 | 1.544.493.911,90 |
| | Jumlah | 322.171.234.380,51 | 335.967.477.078,46 |



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.100 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per SKPD Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| No | SKPD | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|----|---|--------------------|--------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | 37.982.642.540,28 | 29.869.443.946,16 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 11.977.446.705,97 | 9.707.007.251,74 |
| 3 | RSUD | 18.339.407.139,98 | 16.110.500.202,13 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 206.209.702.721,11 | 241.488.471.813,55 |
| 5 | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 9.800.494.023,07 | 9.480.215.671,00 |
| 6 | Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | 1.995.830.280,51 | 1.941.157.474,00 |
| 7 | Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan | 513.384.664,09 | 1.269.464.177,70 |
| 8 | Dinas Perhubungan | 770.651.969,38 | 556.200.914,00 |
| 9 | Badan Lingkungan Hidup | 1.956.140.282,06 | 1.660.784.126,92 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana | 483.726.662,45 | 404.758.316,00 |
| 11 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 514.484.332,14 | 299.929.832,00 |
| 12 | Dinas Sosial | 213.594.170,16 | 210.438.037,00 |
| 13 | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal | 286.132.677,21 | 159.554.841,00 |
| 14 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 127.653.615,86 | 54.560.042,25 |
| 15 | Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan | 2.629.695.668,73 | 3.693.062.353,00 |
| 16 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 257.814.113,57 | 142.788.618,00 |
| 17 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | 132.839.233,57 | 33.678.550,00 |
| 18 | Satuan Polisi Pamong Praja | 930.956.809,66 | 296.325.050,00 |
| 19 | BPBD | 3.178.750.864,00 | 3.021.114.245,00 |
| 20 | Sekretariat Daerah | 6.565.654.838,85 | 4.559.312.166,00 |
| 21 | Sekretariat DPRD | 4.030.812.871,10 | 3.147.555.517,00 |
| 22 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 1.308.882.660,15 | 619.981.909,00 |
| 23 | Inspektorat | 527.839.552,79 | 265.981.733,00 |
| 24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 563.527.626,31 | 399.136.832,00 |
| 25 | Kecamatan Penajam | 3.414.445.802,82 | 2.150.862.258,01 |
| 26 | Kecamatan Waru | 507.927.535,24 | 423.828.188,00 |
| 27 | Kecamatan Babulu | 157.173.108,78 | 239.659.037,00 |
| 28 | Kecamatan Sepaku | 390.811.338,22 | 330.002.721,00 |
| 29 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri | 0,00 | 3.629.450,00 |
| 30 | Dinas Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan | 165.732.920,32 | 67.571.016,00 |
| 31 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa | 306.896.788,43 | 183.577.246,00 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| No | SKPD | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|----|---|---------------------------|---------------------------|
| 32 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 920.349.160,82 | 514.803.507,00 |
| 33 | Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik dan Persandian | 1.346.649.490,00 | 925.218.506,00 |
| 34 | Dinas Pertanian | 2.265.513.190,65 | 1.032.750.820,00 |
| 35 | Dinas Perikanan | 977.440.688,30 | 551.592.749,00 |
| 36 | Badan Pendapatan Daerah | 420.228.333,93 | 152.557.962,00 |
| | Jumlah | 322.171.234.380,51 | 335.967.477.078,46 |

5.4.2.3 BEBAN TRANSFER

Beban Transfer merupakan Beban Transfer periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp165.434.004.052,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp117.116.097.332,00 realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp48.317.906.720,00 atau 41,26%.

5.4.2.3.1 Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan merupakan Beban Bantuan Keuangan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp165.434.004.052,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp117.116.097.332,00, realisasi tahun 2023 mengalami **peningkatan** sebesar Rp48.317.906.720,00 atau 41,26%. Rincian Beban Bantuan Keuangan disajikan pada *tabel 5.101* sebagai berikut.

Tabel 5.101 Rincian Beban Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| No | Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|----|---|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa | 165.434.004.052,00 | 117.116.097.332,00 |
| | Jumlah | 165.434.004.052,00 | 117.116.097.332,00 |

Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa sebesar Rp165.434.004.052,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Provinsi atau Kabupaten/Kota Desa sebesar Rp135.981.080.052,00; dan
- b) Pengesahan Belanja Dana Desa sebesar Rp29.452.924.000,00.



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

5.4.2.4 BEBAN TIDAK TERDUGA

Beban Tidak Terduga sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp15.411.994.072,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.041.572.492,00 realisasi tahun 2023 mengalami **Peningkatan** sebesar Rp13.370.421.580,00 atau 654,91%.

5.4.3 SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Surplus sebesar Rp789.189.199.348,78.

5.4.4 SURPLUS NON OPERASIONAL

5.4.4.1 Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya

Realisasi Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp9.188.301.006,19 dengan Rincian sebagai berikut:

- a) Koreksi Kurang Nilai Utang Belanja berdasarkan Surat Pernyataan Pihak Ketiga sebesar Rp983,95;
- b) Peningkatan Investasi Laba Perumda Air Minum Danum Taka Tahun 2023 sebesar Rp8.942.354.884,00; dan
- c) Koreksi Penyesuaian Investasi Non Permanen Alsintan Rp245.945.138,24.

5.4.5 DEFISIT NON OPERASIONAL

5.4.5.1 Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya

Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp26.473.547.718,04 dengan Rincian sebagai berikut:

- a) Hasil Inventarisasi (Sensus)/Perubahan Kondisi Aset Lain Lain Penghapusan Rusak Berat Rp5.607.425.454,77;
- b) Penurunan Investasi Kerugian Perumda Benuo Taka (Rugi) Rp20.617.917.279,00;



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- c) Penurunan Aset Lain Lain Ternak Gaduhan (Dinas Pertanian) Rp38.396.000,01; dan
- d) Penyesuaian Investasi Non Permanen UKM Rp209.808.984,26.

5.4.6 SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan adalah selisih antara Surplus Non Operasional dan Defisit Non Operasional selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Defisit sebesar Rp17.285.246.711,85.

5.4.7 SURPLUS / DEFISIT LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan surplus/defisit pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023 Surplus sebesar Rp789.189.199.348,78.

5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang di klasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan aktivitas non anggaran. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Arus Kas Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1 SALDO AWAL KAS

Saldo awal kas di Kas Daerah, BLUD, Kapitasi dan BOS per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp187.632.320.043,23 yang merupakan saldo akhir kas per 31 Desember 2022.

5.5.2 PERUBAHAN ARUS KAS

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah disajikan pada *tabel 5.102* sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.102 Kenaikan Penurunan Arus Kas Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi | 780.235.344.346,88 | 558.248.357.683,38 |
| Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi | (612.173.752.479,49) | (348.381.909.461,26) |
| Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan | (55.130.675.640,00) | (63.913.344.550,00) |
| Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Transitoris | 0,00 | 2.847.100,00 |
| Kenaikan (Penurunan) Kas | 112.930.916.227,39 | 145.955.950.772,12 |

Berdasarkan tabel diatas realisasi arus kas daerah Tahun Anggaran 2023 terjadi **penurunan** atau surplus sebesar Rp112.930.916.227,39 dibandingkan dengan tahun sebelumnya surplus sebesar Rp145.955.950.772,12. Saldo akhir 31 Desember 2023 rekening Kas Daerah, BLUD, Kapitasi dan BOS sebesar Rp300.563.236.270,62. Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut.

5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tanpa mengandalkan sumber dana dari luar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp780.235.344.346,88 dan Rp558.248.357.683,38 yang merupakan selisih surplus antara Arus Masuk Kas dikurangi Arus Keluar Kas dengan uraian sebagai berikut:

5.5.3.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas selama tahun anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar dan Rp2.252.747.559.375,91 dan Rp1.757.844.430.423,32 dengan rincian seperti disajikan pada *tabel 5.103* sebagai berikut.

Tabel 5.103 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Kode | Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 5.3.3.1 | Arus Masuk Kas | | |
| 5.3.3.1.1 | Penerimaan Pajak Daerah | 27.163.606.283,00 | 46.010.036.795,00 |



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| Kode | Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 5.3.3.1.2 | Penerimaan Retribusi Daerah | 13.971.122.644,00 | 8.306.854.374,00 |
| 5.3.3.1.3 | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.771.713.802,07 | 2.671.835.979,53 |
| 5.3.3.1.4 | Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 80.661.853.521,27 | 68.397.986.763,79 |
| 5.3.3.1.5 | Penerimaan Dana Bagi Hasil | 1.361.861.300.165,00 | 951.130.704.178,00 |
| 5.3.3.1.6 | Penerimaan Dana Alokasi Umum | 287.297.358.273,00 | 262.161.465.209,00 |
| 5.3.3.1.7 | Penerimaan Dana Alokasi Khusus | 56.150.254.530,00 | 34.399.833.646,00 |
| 5.3.3.1.8 | Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 90.198.557.197,57 | 45.943.929.789,00 |
| 5.3.3.1.9 | Penerimaan Dana Insentif Daerah | 5.913.954.000,00 | 18.401.226.000,00 |
| 5.3.3.1.10 | Penerimaan Dana Desa | 29.452.924.000,00 | 27.029.362.000,00 |
| 5.3.3.1.11 | Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi | 211.087.744.137,00 | 147.916.241.258,00 |
| 5.3.3.1.12 | Penerimaan Bantuan Keuangan | 72.070.000.000,00 | 112.748.950.000,00 |
| 5.3.3.1.13 | Penerimaan Hibah | 3.265.871.600,00 | 1.641.068.478,00 |
| 5.3.3.1.14 | Penerimaan Pendapatan Lainnya | 10.881.299.223,00 | 31.084.935.953,00 |
| Jumlah | | 2.252.747.559.375,91 | 1.757.844.430.423,32 |

5.5.3.2 Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas selama Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.472.512.215.029,03 dan Rp1.199.596.072.739,94 dengan rincian seperti disajikan pada *tabel 5.104* sebagai berikut.

Tabel 5.104 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Kode | Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 5.3.3.2 | Arus Keluar Kas | | |
| 5.3.3.2.1 | Pembayaran Pegawai | 562.618.503.072,60 | 511.854.352.851,60 |
| 5.3.3.2.2 | Pembayaran Barang dan Jasa | 666.679.927.300,43 | 482.164.061.155,34 |
| 5.3.3.2.3 | Pembayaran Bunga | 13.340.442.349,00 | 22.653.806.633,00 |
| 5.3.3.2.4 | Pembayaran Hibah | 48.548.844.183,00 | 26.723.150.276,00 |
| 5.3.3.2.5 | Pembayaran Bantuan Sosial | 478.500.000,00 | 10.013.670.000,00 |
| 5.3.3.2.6 | Pembayaran Tidak Terduga | 15.411.994.072,00 | 2.041.572.492,00 |
| 5.3.3.2.7 | Pembayaran Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 |



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| Kode | Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 5.3.3.2.8 | Pembayaran Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa | 165.434.004.052,00 | 144.145.459.332,00 |
| Jumlah | | 1.472.512.215.029,03 | 1.199.596.072.739,94 |

5.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas dari aktivitas investasi aset menjelaskan aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas investasi Pada Tahun Anggaran 2023 menunjukkan arus kas netto sebesar minus Rp612.173.752.479,49 dengan rincian sebagai berikut:

5.5.4.1 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas selama tahun anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp612.173.752.479,49 dan Rp348.381.909.461,26 dengan rincian seperti disajikan pada *tabel 5.105* sebagai berikut.

Tabel 5.105 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2023 dan 2022

| Kode | Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5.3.4.1 | Arus Keluar Kas | | |
| 5.3.4.1.1 | Perolehan Tanah | 5.544.298.893,00 | 7.503.359.371,00 |
| 5.3.4.1.2 | Perolehan Peralatan dan Mesin | 170.110.092.092,00 | 46.866.781.838,72 |
| 5.3.4.1.3 | Perolehan Gedung dan Bangunan | 139.692.870.320,65 | 53.251.596.734,72 |
| 5.3.4.1.4 | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 290.726.374.346,84 | 231.938.512.822,82 |
| 5.3.4.1.5 | Perolehan Aset Tetap Lainnya | 4.427.546.827,00 | 2.969.658.694,00 |
| 5.3.4.1.6 | Perolehan Aset Lainnya | 1.672.570.000,00 | 0,00 |
| 5.3.4.1.7 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 0,00 | 5.852.000.000,00 |
| Jumlah | | 612.173.752.479,49 | 348.381.909.461,26 |



5.5.5 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas dari aktivitas pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan tahun 2023 minus sebesar Rp55.130.675.640,00 dan tahun 2022 minus sebesar Rp63.913.344.550,00.

5.5.5.1 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas selama tahun anggaran 2023 sebesar untuk pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lembaga keuangan bukan bank kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp55.130.675.640,00 dan tahun anggaran 2022 sebesar Rp63.913.344.550,00. Rincian arus keluar kas disajikan pada *tabel 5.106* sebagai berikut.

Tabel 5.106 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Kode | Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|----------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 5.3.5.1 | Arus Keluar Kas | | |
| 5.3.5.1.2 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank | 55.130.675.640,00 | 63.913.344.550,00 |
| | Jumlah | 55.130.675.640,00 | 63.913.344.550,00 |

5.5.6 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSISTORIS

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan maupun pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris tahun anggaran 2023 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut:

5.5.6.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas tahun 2023 terdiri dari penerimaan Sisa Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp135.729.034.891,00. Rincian arus masuk kas disajikan pada *tabel 5.107* sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Tabel 5.107 Rincian Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan 2022

| Kode | Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|----------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 5.3.6.1 | Arus Masuk Kas | | |
| 5.3.6.1.1 | Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga | 135.729.034.891,00 | 82.658.014.233,00 |
| 5.3.6.1.2 | Penerimaan Sisa Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.6.1.3 | Penerimaan Sisa Kas Dana Non Kapitasi dan Bendahara Penerimaan | 0,00 | 2.847.100,00 |
| | Jumlah | 135.729.034.891,00 | 82.660.861.333,00 |

5.5.6.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas tahun 2023 terdiri dari penerimaan perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp135.729.034.891,00. Rincian arus keluar kas disajikan pada *tabel 5.108* sebagai berikut.

Tabel 5.108 Rincian Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan 2022

| Kode | Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 5.4.4.2 | Arus Keluar Kas | | |
| 5.4.4.2.1 | Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga | 135.729.034.891,00 | 82.658.014.233,00 |
| | Jumlah | 135.729.034.891,00 | 82.658.014.233,00 |

5.5.7 KENAIKAN/PENURUNAN KAS

Dalam tahun anggaran 2023 dan 2022 terjadi kenaikan/penurunan kas masing-masing sebesar Rp112.930.916.227,39 dan Rp145.955.950.772,12 seperti disajikan pada *tabel 5.109* sebagai berikut.

Tabel 5.109 Rincian Kenaikan/Penurunan Kas Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|---|----------------------|----------------------|
| Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi | 780.235.344.346,88 | 558.248.357.683,38 |
| Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi | (612.173.752.479,49) | (348.381.909.461,26) |
| Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan | (55.130.675.640,00) | (63.913.344.550,00) |



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Transitoris | 0,00 | 2.847.100,00 |
| Kenaikan/(Penurunan) Kas | 112.930.916.227,39 | 145.955.950.772,12 |

5.5.8 SALDO AWAL KAS

Saldo awal kas di Kas Daerah, BLUD, Kapitasi dan BOS per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp187.632.320.043,23 yang merupakan saldo akhir kas per 31 Desember 2022 seperti disajikan pada *tabel 5.110* berikut ini.

Tabel 5.110 Rincian Saldo Awal Kas Tahun Anggaran 2023

| Uraian | TA 2023 (Rp) |
|---|---------------------------|
| Saldo Kas Daerah | 183.214.068.746,13 |
| Saldo Kas BLUD | 3.686.008.700,15 |
| Saldo Kas Dana Kapitasi | 203.184.392,80 |
| Saldo Kas BOS dan BOP PAUD | 529.058.204,15 |
| Saldo Kas Daerah, BLUD, Kapitasi dan BOS | 187.632.320.043,23 |

5.5.9 SALDO AKHIR KAS

Saldo akhir kas tahun anggaran 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp300.563.236.270,62 dan Rp187.632.320.043,23 seperti disajikan pada *tabel 5.111* sebagai berikut.

Tabel 5.111 Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| No | Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|---------|---|---------------------------|---------------------------|
| 5.5.9.1 | Saldo Akhir Kas Daerah | 295.828.813.793,03 | 183.214.068.746,13 |
| 5.5.9.2 | Saldo Akhir Kas BLUD | 1.414.211.699,17 | 3.686.008.700,15 |
| 5.5.9.3 | Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi dan BOK Puskesmas | 2.641.316.333,20 | 203.184.392,80 |
| 5.5.9.4 | Saldo Akhir Kas BOS dan BOP Paud | 348.799.625,22 | 529.058.204,15 |
| 5.5.9.5 | Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan | 330.094.820,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 300.563.236.270,62 | 187.632.320.043,23 |



5.5.9.1 Saldo Akhir Kas Daerah

Saldo akhir kas di Kas Daerah tahun anggaran 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp295.828.813.793,03 dan Rp187.632.320.043,23 seperti disajikan pada *tabel 5.112* sebagai berikut.

Tabel 5.112 Rincian Saldo Akhir Kas Daerah 2023 dan 2022

| Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Saldo Akhir Kas Daerah | 295.828.813.793,03 | 187.632.320.043,23 |
| Jumlah | 295.828.813.793,03 | 187.632.320.043,23 |

5.5.9.2 Saldo Akhir Kas BLUD

Saldo akhir kas BLUD tahun anggaran 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.414.211.699,17 dan Rp3.686.008.700,15 seperti disajikan pada *tabel 5.113* sebagai berikut.

Tabel 5.113 Rincian Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Saldo Akhir Kas BLUD | 1.414.211.699,17 | 3.686.008.700,15 |
| Jumlah | 1.414.211.699,17 | 3.686.008.700,15 |

5.5.9.3 Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi dan BOK Puskesmas

Saldo akhir kas Dana Kapitasi dan BOK Puskesmas tahun anggaran 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2.641.316.333,20 dan Rp203.184.392,80 seperti disajikan pada *tabel 5.114* sebagai berikut.

Tabel 5.114 Rincian Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi dan BOK Puskesmas Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi dan BOK Puskesmas | 2.641.316.333,20 | 203.184.392,80 |
| Jumlah | 2.641.316.333,20 | 203.184.392,80 |



5.5.9.4 Saldo Akhir Kas Dana BOS dan BOP Paud

Saldo akhir kas Dana BOS dan BOP Paud tahun anggaran 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp348.799.625,22 dan Rp529.058.204,15 seperti disajikan pada *tabel 5.115* sebagai berikut.

Tabel 5.115 Rincian Saldo Akhir Kas Dana BOS dan BOP Paud Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Saldo Akhir Kas Dana BOS dan BOP Paud | 348.799.625,22 | 529.058.204,15 |
| Jumlah | 348.799.625,22 | 529.058.204,15 |

5.5.9.5 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan tahun anggaran 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp330.094.820,00 dan Rp0,00 seperti disajikan pada *tabel 5.116* sebagai berikut.

Tabel 5.116 Rincian Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

| Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|---|-----------------------|-----------------|
| Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan | 330.094.820,00 | 0,00 |
| Jumlah | 330.094.820,00 | 0,00 |

5.6 PENJELASAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan perubahan ekuitas akhir Tahun 2023 senilai Rp5.638.325.859.687,44 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1 Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp4.835.150.417.608,97 merupakan ekuitas akhir tahun 2022.



Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara

*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

5.6.2 Surplus / Defisit – LO

Penambahan /pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp789.189.199.348,78.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar atas penyesuaian dan koreksi kurang selama Tahun 2023 sebesar Rp13.986.242.729,69. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar disajikan pada *tabel 5.117*, *tabel 5.118* dan *tabel 5.119* sebagai berikut.

Tabel 5.117 Dampak Kumulatif Perubahan Tahun 2023 dan 2022

| No | Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) |
|---------|---|--------------------------|---------------------------|
| 5.6.3.1 | Selisih Revaluasi Aset Tetap | 0,00 | 0,00 |
| 5.6.3.2 | Penyesuaian Akumulasi Aset Tetap dan Amortisasi | (24.138.787.645,64) | (4.063.554.218,80) |
| 5.6.3.3 | Koreksi Ekuitas Lainnya | 38.125.030.375,33 | (543.985.944,85) |
| | Jumlah | 13.986.242.729,69 | (4.607.540.163,65) |

Tabel 5.118 Dampak Kumulatif Penyesuaian Akumulasi Aset Tetap dan Amortisasi Tahun 2023

| No | SKPD | TA 2023 (Rp) |
|----|---|---------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga | 2.272.618.381,36 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 8.824.993.607,77 |
| 3 | Rumah Sakit Umum Daerah | 7.839.324.905,40 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | (36.838.078.599,93) |
| 5 | Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan | (955.988.840,77) |
| 6 | Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan | 1.274.194.299,36 |
| 7 | Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan | 435.699.485,24 |
| 8 | Dinas Perhubungan | 2.377.044.875,51 |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup | 112.025.885,82 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 94.672.603,68 |



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| No | SKPD | TA 2023 (Rp) |
|----|---|---------------------|
| 11 | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil | 686.061.400,57 |
| 12 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | (1.649.997,64) |
| 13 | Dinas Sosial | 376.842.746,73 |
| 14 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | (166.616.716,25) |
| 15 | Dinas Koperasi Ukm Perindustrian Dan Perdagangan | 6.096.817.103,35 |
| 16 | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata | 280.341.500,50 |
| 17 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 684.032.450,00 |
| 18 | Satuan Polisi Pamong Praja | (270.460.001,72) |
| 19 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 253.871.824,28 |
| 20 | Sekretariat Daerah | (12.080.273.875,77) |
| 21 | Sekretariat DPRD | (482.485.249,12) |
| 22 | Badan Keuangan | (1.376.990.078,23) |
| 23 | Inspektorat | (350.059.785,94) |
| 24 | Kecamatan Penajam | 106.965.167,72 |
| 25 | Kecamatan Waru | (195.484.889,60) |
| 26 | Kecamatan Babulu | 897.316.242,54 |
| 27 | Kecamatan Sepaku | 998.502.076,63 |
| 28 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri | 265.804.850,00 |
| 29 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | (48.008.702,62) |
| 30 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 173.919.709,86 |
| 31 | Dinas Perpustakaan Dan Arsip | (715.012.563,71) |
| 32 | Dinas Komunikasi Dan Informasi Statistik Dan Persandian | 48.607.480,38 |
| 33 | Dinas Pertanian | (3.602.117.476,97) |
| 34 | Dinas Ketahanan Pangan | (144.037.070,80) |



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| No | SKPD | TA 2023 (Rp) |
|----|-----------------|----------------------------|
| 35 | Dinas Perikanan | (1.298.398.141,77) |
| 36 | Bapenda | 287.217.748,50 |
| | | (24.138.787.645,64) |

Tabel 5.119 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2023

| No | Uraian | TA 2023 (Rp) |
|-----------|--|---------------------------|
| 1. | Hasil Inventarisasi (Sensus)/Perubahan Kondisi Aset | 35.542.039.321,99 |
| | - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 3.877.674.568,99 |
| | - Dinas Kesehatan | 4,00 |
| | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.632.258.000,00 |
| | - Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | 174.999.999,00 |
| | - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 133.000.000,00 |
| | - Badan Keuangan dan Aset Daerah | 7.999.999.998,00 |
| | - Kecamatan Penajam | 13.570.506.749,00 |
| | - Kecamatan Waru | 1.453.599.999,00 |
| | - Kecamatan Sepaku | 5,00 |
| | - Dinas Pertanian | 6.699.999.999,00 |
| 2. | Penghapusan Utang Belanja Hasil Reviu | 8.800.000,00 |
| | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 8.800.000,00 |
| 3. | Penyesuaian Penyisihan Piutang | 295.463.646,72 |
| | - Dinas Perhubungan | 203.698.072,18 |
| | - Badan Keuangan dan Aset Daerah | 91.408.951,08 |
| | - Badan Pendapatan Daerah | 356.623,46 |
| 4. | Koreksi Kurang Nilai Piutang Dengan Dokumen | (633.982,00) |
| | - Badan Pendapatan Daerah | (633.982,00) |
| 5. | Koreksi Nilai Ivestasi Perumda Benuo Taka | (4.595.387.291,23) |
| | - Badan Keuangan dan Aset Daerah | (4.595.387.291,23) |
| 6. | Koreksi Nilai Persediaan | 6.673.280.561,00 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| No | Uraian | TA 2023 (Rp) |
|-----------|--|--------------------------|
| | - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | 6.673.280.561,00 |
| 7. | Koreksi Nilai Piutang | 201.468.118,85 |
| | - Badan Pendapatan Daerah | 201.468.118,85 |
| | Jumlah | 38.125.030.375,33 |

1. Hasil Inventarisasi (Sensus)/Perubahan Kondisi Aset

Rincian Hasil Inventarisasi (Sensus)/Perubahan Kondisi Aset sebesar Rp35.542.039.321,99 merupakan aset yang dicatat berdasarkan hasil sensus dan perubahan kondisi aset yang dicatat pada Tahun 2023 disajikan pada *lampiran 5.34*.

2. Penghapusan Utang Belanja

Rincian penghapusan Utang Belanja sebesar Rp8.800.000,00. Merupakan penghapusan utang berdasarkan Laporan Hasil Reviu Inspektorat Nomor 700/007/LHR/Itda/I/2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3. Penyesuaian Penyisihan Piutang

Rincian penyisihan piutang sebesar Rp295.463.646,72 disajikan pada *lampiran 5.35*.

4. Koreksi Kurang Nilai Piutang Dengan Dokumen

Koreksi kurang nilai piutang dengan dokumen sebesar Rp633.982,00 merupakan perlunasan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh wajib pajak dengan menunjukkan bukti dokumen pembayaran.

5. Koreksi Nilai Ivestasi Perumda Benuo Taka

Koreksi kurang nilai investasi Perumda Air Minum Danum Taka sebesar Rp4.595.387.291,23 merupakan koreksi terhadap laporan keuangan Perumda Benuo Taka dari *Unaudited* 2022 menjadi Laporan Keuangan *Audited* 2022.

6. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp6.673.280.561,00 merupakan koreksi nilai persediaan rumah bantuan untuk warga terdampak tanah longsor di Desa Telemow dan korban kebakaran di Kelurahan Penajam.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

7. Koreksi Nilai Piutang

Koreksi nilai piutang Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp201.468.118,85 merupakan koreksi nilai piutang PBB-P2 menyesuaikan angka piutang PBB-P2 Berdasarkan Database Aplikasi PBB di Bapenda sebesar Rp229.260.168,85 dan Perlunasan Pajak Restoran dengan Bukti Dokumen Slip Setoran sebesar Rp27.792.050,00.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp5.638.325.859.687,44.

5.7 INFORMASI YANG TIDAK DISAJIKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

5.7.1 Aset Milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang disewakan, pinjam pakai dan Hibah ke Instansi Vertikal, Pihak Ketiga, Organisasi Kemasyarakatan dan Masyarakat

5.7.1.1 Tanah

Terdiri dari Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipinjam pakaikan kepada Instansi vertikal, Pihak ketiga dan masyarakat guna meningkatkan pembangunan dan perkembangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun rincian Tanah yang dipinjam pakaikan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Instansi vertikal dsajikan secara rinci pada *Lampiran 5.36*.

5.7.1.2 Peralatan dan Mesin

Terdiri dari Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipinjam pakaikan kepada pejabat Instansi Vertikal dan organisasi masyarakat guna kelancaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Rincian peralatan dan mesin berupa kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipinjam pakaikan kepada Instansi Vertikal dan Organisasi disajikan pada *Lampiran 5.37*.



5.7.1.3 Gedung dan Bangunan

Terdiri dari Gedung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipinjam pakaikan kepada Instansi Vertikal, Pihak ketiga dan masyarakat guna meningkatkan pembangunan dan perkembangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun rincian Gedung berupa Bangunan milik pemerintah yang dipinjam pakaikan kepada instansi vertikal dan organisasi dapat dirinci pada *lampiran 5.38*.

5.7.1.4 Jalan Irigasi dan Jaringan

Terdiri dari jalan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipinjam pakaikan kepada Instansi Vertikal, Pihak ketiga dan masyarakat guna meningkatkan kelancaran pembangunan dan perkembangan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun rincian jalan yang dipinjam pakaikan berupa jalan milik pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipinjam pakaikan kepada instansi vertikal dan pihak ketiga dapat dilihat pada *lampiran 5.39*.

5.7.1.5 Aset yang Disewakan

Terdiri dari tanah dan gedung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang disewakan kepada Instansi vertikal, Pihak ketiga dan masyarakat guna meningkatkan pembangunan dan perkembangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun rincian tanah dan gedung yang disewakan dapat dilihat pada *lampiran 5.40*.

5.7.1.6 Daftar Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Memiliki dan Belum Memiliki Bukti Kepemilikan Yang Sah

Masih terdapat beberapa Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah, tetapi proses penyelesaian untuk mendapatkan bukti kepemilikan atas aset Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap dilakukan sampai dengan saat ini, berikut Rekap Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

- a. Rekap Aset Tanah yang memiliki Bukti Kepemilikan /Sertifikat dapat dilihat pada *Lampiran 5.41*;



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- b. Rekap Aset tanah yang memiliki bukti kepemilikan berupa segel/SKT/Hibah/Penguasaan Lahan dapat dilihat pada **Lampiran 5.42**; dan
- c. Rekap Aset Tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan dapat dilihat pada **Lampiran 5.43**.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

BAB VI
PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
DAN PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Pengungkapan Penting Lainnya

Merupakan kejadian-kejadian penting yang terjadi selama periode TA 2023, dimana kejadian tersebut sangat mempengaruhi dalam pelaporan keuangan baik SKPD terkait maupun Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara.

Pada tanggal 14 Desember 2018 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyerahkan Bukti Asli Jaminan Reklamasi, Jaminan Pasca Tambang, dan Jaminan Kesungguhan antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang diwakilkan oleh Ir. Wahyudi Nuryadi, M.Si (Kepala Dinas Lingkungan Hidup) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang pada saat itu diwakilkan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur berupa:

- a. Bukti Asli Bilyet Deposito Jaminan Reklamasi, Jaminan Pasca Tambang dan Jaminan Kesungguhan;
- b. Buku tabungan asli Jaminan Kesungguhan; dan
- c. Rekapitulasi Rekening giro dengan rincian:

Jaminan kesungguhan dengan total nilai Rp14.331.388,00 terdiri dari:

| | | |
|-------------------------------|----|--------------|
| 1. PT. Labangka Mitra Sejati | Rp | 3.066.336,00 |
| 2. Perusda Benuo Taka | Rp | 3.563.355,00 |
| 3. PT. Benuo Taka Bara Makmur | Rp | 3.218.610,00 |
| 4. KSU Pelangi Taka | Rp | 3.223.037,00 |
| 5. Yuyung | Rp | 627.150,00 |
| 6. Hasnah | Rp | 632.900,00 |

Jaminan Reklamasi dengan total nilai Rp2.235.971.024,00:

| | | |
|--|----|----------------|
| 1. PT. Penajam Prima Coal (Pantai Lango) | Rp | 204.506.162,00 |
| 2. PT. Penajam Prima Coal (Buluminung) | Rp | 921.339.374,00 |
| 3. PT. Sarana Daya Utama | Rp | 300.000.000,00 |



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

| | | |
|-----------------------------------|----|----------------|
| 4. Perusda Benuo Taka | Rp | 85.435.800,00 |
| 5. PT. Cahayaku Bara Sejahtera | Rp | 300.000.000,00 |
| 6. PT. Harapan Kota Tepian | Rp | 53.214.844,00 |
| 7. PT. Paser Prima Coal Indonesia | Rp | 118.260.000,00 |
| 8. PT. Bara Utama Jaya | Rp | 53.214.844,00 |
| 9. PT. Rabani Corporindo | Rp | 200.000.000,00 |

Jaminan pasca tambang senilai Rp2.685.192.747,00:

| | | |
|--|----|------------------|
| 1. PT. Penajam Prima Coal (Pantai Lango) | Rp | 190.301.867,00 |
| 2. PT. Penajam Prima Coal (Buluminung) | Rp | 2.394.890.880,00 |
| 3. PT. Rabani Corporindo | Rp | 100.000.000,00 |

Rekening giro penempatan jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi, jaminan pascatambang berdasarkan data yang diserahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara dan belum di validasi oleh pihak bank. Adapun total penempatan di bank sebagai berikut:

1. Bank Kaltim Cabang Penajam No Rek 0130140236 an Dinas Pertambangan Kab Penajam Paser Utara senilai Rp7.945.800.801,70; dan
2. BNI Cabang Penajam No Rekening 1333669997 atas nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara senilai Rp1.170.410.440,00.

Dengan Total rekening giro sebesar Rp9.116.211.241,70

Pada tanggal 1 Desember 2023, diterima surat dari KCP BNI PPU yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah terkait tanggapan surat konfirmasi saldo rekening dengan Nomor surat 500/136/Perekonomian/XI/2023 tanggal 22 November 2023, perihal informasi saldo per 30 November 2023 atas rekening nomor 1333669997 yaitu senilai Rp1.851.719.818,00. Dan ditanggal 7 Desember 2023, Sekretaris Daerah bersurat kepada Bankaltimtara dengan Nomor surat: 500/142/Perekonomian/XII/2023 perihal Penerbitan Rekening Koran Nomor 0131402236 atas nama Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan jawaban surat dari Bankaltim berupa penyampaian rekening koran pada tanggal 6 Februari 2023 dengan saldo per 1 Februari 2020 senilai Rp8.715.504.142,00.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara bersurat kepada Kadis PMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor surat: 503/159/TU-Pimp/030/Perekonomian/II/2023 tanggal 30 Januari 2023, perihal dana jaminan usaha pertambangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyerahkan bukti asli rekening dan berkas lainnya terkait jaminan reklamasi, jaminan pasca tambang dan jaminan kesungguhan kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur dan sejak penyerahan tersebut Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak melakukan pencatatan dana jaminan dimaksud dalam sistem pelaporan keuangan daerah;
- b. Bahwa rekening jaminan usaha pertambangan yang masih terdaftar pada Bank Kaltimtara Nomor 0131402236 atas nama Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Bank BNI Nomor 1333669997 atas nama Pemkab PPU disebabkan karena Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur tidak melakukan perubahan/balik nama rekening sehingga masih tercatat dengan nama sebagaimana tercantum; dan
- c. Mengenai Tindak Lanjut LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 terkait Jaminan usaha pertambangan yang tidak sesuai ketentuan maka kami menyampaikan agar Dinas PMPTSP Provinsi Kaltim berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur terkait persoalan dimaksud.

Berdasarkan surat Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Timur kepada Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 503/251/DPMPTSP-IV/II/2023 tanggal 9 Februari 2023, perihal: pendampingan koordinasi. Sehubungan dengan beralihnya kewenangan pengelolaan usaha pertambangan ke pemerintah pusat terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020 sesuai UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ini disampaikan bahwa masih terdapat jaminan usaha pertambangan dalam bentuk rekening giro yang tercatat pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berdasarkan LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur diantaranya adalah pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp6.170.915.623,50 pada rekening giro Bank Kaltimtara dan Bank BNI. Sehingga



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

dilakukan koordinasi dengan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara dan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM pada tanggal 28 Februari 2023 bersama beberapa Pemerintah Daerah yang terkait di Provinsi Kalimantan Timur.

Atas tindak lanjut hal tersebut diatas Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Timur bersurat kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Nomor surat 003/372/DPMPTSP-IV/III/2023 perihal: undangan rapat verifikasi data jaminan usaha pertambangan tanggal 6 Maret 2023 yang dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan c.q Kabag SDA Sekretariat Daerah , Kepala BKAD (berhalangan hadir), Pihak BPD Kaltimara Cabang Penajam, dan pihak BNI Cabang Penajam.

Berdasarkan penjelasan kronologi serah terima Jaminan Reklamasi, Jaminan Pasca Tambang, dan Jaminan kesungguhan sampai dengan perkembangan saat ini dan atas terbitnya UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa kewenangan pengelolaan usaha pertambangan telah beralih ke pemerintah pusat terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020, dengan demikian dinyatakan bahwa Jaminan Reklamasi, Jaminan Pasca Tambang dan Jaminan Kesungguhan bukan lagi kewenangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Proses pengelolaannya maupun pencatatannya di Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

6.2 Entitas Pelaporan

Pada Tahun 2023 di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 36 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 12 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kesehatan, 2 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Perhubungan, 1 Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Olahraga, 5 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 3 Unit Pada Dinas Pertanian dan 1 Unit pada Dinas UKM Perindustrian dan Perdagangan.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- Pada Tahun 2023 tidak terdapat pemekaran SKPD Baru;
- APBD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara masih sangat dipengaruhi pada asumsi-asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB, Pendapatan Daerah, dan Belanja Daerah; dan
- Selain hal tersebut tidak ada kejadian luar biasa yang signifikan baik bencana sosial yang di luar kemampuan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

6.3 Ketentuan Peraturan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20) yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 10 April 2001;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 2) yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 25 Januari 2023;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 32) yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 18 Oktober 2023;
- d. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2023 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 3 yang ditetapkan dan diundangkan pada 25 Januari 2023; dan
- e. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2023 Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 23 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 Juni 2023.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

6.4 Kebijakan Penanganan Dampak Inflasi pada APBD TA 2023

Kebijakan perubahan penjabaran APBD dan Penanganan Dampak Inflasi APBD TA 2023 diatur dalam peraturan-peraturan antara lain:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2023 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2023. Bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023. Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
- b. Belanja wajib untuk perlindungan sosial terkait Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK07/2023 Tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi adalah Pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan, penciptaan lapangan kerja dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah untuk kemudian daerah wajib melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau Laporan Realisasi Anggaran bagi Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau telah melakukan perubahan APBD tahun Anggaran 2023; dan
- c. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD tahun Anggaran 2023 mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan dampaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid 2019 meliputi antara lain: dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja,



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*, dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* untuk pos komando tingkat kelurahan, insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi *Corona Virus disease 2019* dan belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

6.5 Permasalahan Hukum Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Hingga akhir tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki sejumlah perkara hukum, baik tingkat pertama, ataupun sedang dalam upaya hukum banding dan/atau kasasi di tingkat Mahkamah Agung, antara lain:

1. Perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/PN.Bpp dengan pokok perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas tumpahnya minyak di Teluk Balikpapan akibat patahnya pipa bawah laut milik PT Pertamina RU (*Refinery Unit*) V yang mengakibatkan pencemaran pada area seluas 7.000 Ha. Penggugat dalam perkara ini adalah Paradarma Rupang, dkk dengan pihak yang Tergugat diantaranya Gubernur Kaltim (T-I), Bupati Penajam Paser Utara (T-II), Wali Kota Balikpapan (T-III), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (T-IV), Menteri Perhubungan (T-V), serta Menteri Kelautan dan Perikanan (T-VI). Status perkara hukum ini berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 4225K/PDT/2022, 22 Desember 2022 (*inkracht*), dengan Amar Putusan: Menolak permohonan kasasi para pemohon kasasi semula para penggugat;
2. Perkara Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Bpp dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan atau kepemilikan tanah berdasarkan Surat Pernyataan Hak Tanah Perwatasan Tanggal 27 Januari 1982 seluas ±35.200 m2 yang terletak di RT. 3 Teluk Tebang Kelurahan Jenebora Kecamatan Balikpapan Seberang”. Penggugat dalam perkara ini adalah PT Pertamina Balikpapan. Terdapat sebelas subjek hukum yang menjadi Tergugat diantaranya adalah Siti Amah (T-I), Safaruddin (T-II), Asnani (T-III), Asnadin (T-IV), Ardiani (T-V), Ardiana (T-VI),



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- Muhammad Nur (T-VII), Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan (T-VIII), Engraini Leonardi (T-IX), PT. Balikpapan Oil Terminal (T-X), dan Lurah Jenebora selaku Turut Tergugat. Berdasarkan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/2023, tanggal 5 April 2023 maka Status perkara hukum ini dengan Amar putusan adalah Membatalkan Putusan PN Balikpapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Bpp, menolak gugatan konvensi, dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
3. Perkara Nomor 58/Pdt.G/2020/PN/Bpp dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan atau kepemilikan tanah berdasarkan Surat Pernyataan Hak Tanah Perbatasan Tanggal 08 September 1982 seluas ±28.000 m² yang terletak di RT. 3 Teluk Tebang Kelurahan Jenebora Kecamatan Balikpapan Seberang. Penggugat dalam perkara ini adalah PT Pertamina Balikpapan. Terdapat empat belas subjek hukum yang menjadi Tergugat dan salah satunya adalah Lurah Jenebora selaku Turut Tergugat selain Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, dan PT Balikpapan Oil Terminal. Status perkara hukum ini berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 535 K/Pdt/2023, Tanggal 12 April 2023 dengan Amar putusan: Memperbaiki putusan PT. Samarinda nomor 10/PDT/2022/PT. SMR;
 4. Perkara Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Pnj dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atas tanah seluas 378 Ha untuk pembangunan Bendungan Sepaku-Semioi yang terletak di Desa Tengin Baru, Desa Sukomulyo dan Desa Argo Mulyo. Penggugat dalam perkara ini adalah Adji Pangeran Hario bin Adji Mohamad Parikesit. Beberapa subjek hukum dari Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi Tergugat adalah Camat Sepaku, Kades Tengin Baru, Kades Sukomulyo, dan Kades Argomulyo. Status perkara hukum ini Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 196K/PDT/2023, tanggal 23 Februari 2023 (telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*) serta amar putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi semula Penggugat;
 5. Perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pnj dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

kepentingan umum atas tanah yang terkena proyek jalan *coastal road* tahun 2016 (*multi years*) seluas 7.100 M² yang terletak di RT. 1 Kelurahan Sungai Parit. Peggugat dalam perkara ini adalah H. Zainal Abidin. Subjek hukum yang digugat atau sebagai pihak Tergugat adalah Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR, Lurah Sungai Parit, dan Camat Penajam. Status perkara hukum ini adalah Putusan Banding menguatkan putusan PN Penajam Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pnj, tanggal 21 Oktober 2022, yang menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontevankelijke*) dengan status Putusan Banding Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 212/PDT/2022/PT SMR, tanggal 12 Januari 2023 (telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht* serta Amar Putusan: Menguatkan putusan PN Penajam Nomor 6/Pdt.G/2022/Pnj, tanggal 21 Oktober 2022 (yang menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard*);

6. Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN/Pnj dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan tuntutan untuk melakukan pembebasan atas tanah milik Peggugat berdasarkan SHM No. 159 tahun 1987. Peggugat dalam perkara ini adalah Ramlie, dkk dengan pihak Tergugat adalah Perumda Air Minum Danum Taka selaku Tergugat I dan Bupati Penajam Paser Utara selaku Tergugat II. Status perkara hukum ini Putusan Kasasi Nomor 3337 K/Pdt/2023 (telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*) dan Amar Putusan: Menolak permohonan Kasasi dari Tergugat I;
7. Perkara Nomor 14/Pdt.G/2022 IPN Pnj dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan atau kepemilikan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang diklaim sebagai tanah milik Peggugat berdasarkan Surat Izin District Keradjaan Koetai di Balikpapan Nomor 572 / 1932 tertanggal 15 Maret L932 yang didaftarkan sebagai Hak Kepemilikan Tanah Nomor Reg.No. 22/7956.Pihak peggugat dalam perkara ini adalah Rostini, Bobby Mahmud, dan H. Daeng Aji M. Yunus HK (Peggugat Intervensi). Pihak yang menjadi Tergugat adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Status perkara hukum ini adalah Gugatan dicabut karena dalam tahap mediasi para peggugat tidak dapat menunjukkan bukti penguasaan/kepemilikan yang sah atas tanah serta tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah yang diklaim;



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

8. Perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pnj dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 0438 tanggal 21 Maret 2014, seluas 15.290 M² atas nama H. Zainal Abidin (Penggugat) yang diduga tumpang tindih dengan penguasaan tanah berdasarkan Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Register No. 593.2/95/PE/2004 tertanggal 19 Juli 2004 atas nama Hasanuddin (Tergugat). Tanah objek sengketa merupakan objek pengadaan tanah bagi pembangunan umum dalam pembangunan jalan coastal road tahun 2016 (multi years) seluas 7.100 M² terletak di RT. 1 Kelurahan Sungai Parit. Nilai Tuntutan Ganti Kerugian: **Materil:** Rp.3.046.000.000,00- (*Tiga Miliar Empat Puluh Enam Juta Rupiah*). **Immateril :** Rp.1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*)”. Penggugat dalam hal ini adalah H. Zainal Abidin dan pihak yang tergugat adalah Hasanuddin (T), Bupati Penajam Paser Utara cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (TT-I), Lurah Sungai parit (TT-II), dan Camat Penajam (TT-III). Status perkara hukum ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pnj, tanggal 18 Oktober 2023 dengan Amar Putusan: Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas Tanah Obyek Sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik No. 0438/Kel. Sungai Parit sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No. 00025/S.Parit tanggal 21 Maret 2014 (*Inkracht*);
9. Perkara Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnj, dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas plotting bidang tanah oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang diklaim masuk ke dalam tanah milik Para Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Kesaksian Penggunaan/Penggarapan Tanah Negara (SPKPTN): 1. SPKPTN tanggal 17 Februari 2004, luas 17.423 m² a.n. Suriansyah; 2. SPKPTN tanggal 12 Juli 2004, luas 18.150 m² a.n. Suriansyah; 3. SPKPTN tanggal 12 Juli 2004 dengan luas 18.150 m² a.n. Suriansyah, SPKPTN tanggal 12 Juli 2004 dengan luas 15.228 m² a.n. Nasrudin; 5. SPKPTN tanggal 17 Februari 2004 dengan luas 15.613 m² a.n. Sukisworo. Dengan luas keseluruhan tanah objek sengketa 85.654 m². Nilai Tuntutan Ganti Kerugian: **Materil:** Rp. 21.141.000.000 (*Dua Puluh Satu Miliar Seratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah*). **Immateril:** -. Dalam perkara ini pihak



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- penggugat adalah Suriasnyah, A.M. (P-I) 2. Agus Wahyudie Priyanto (P-II) 3. H. Husein, S.E. (P-III) dengan pihak tergugat adalah Bupati Penajam Paser Utara (T-I) dan Kepala Kantor Pertanahan PPU (T-II). Status dalam kasus perkara ini adalah Putusan PN PPU Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnj, 14 September 2023 Amar Putusan: Menyatakan Gugatan Gugur (*Inkracht*);
10. Perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pnj, dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan tanah berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Bangunan/Tanaman di Atas tanah Negara atas nama Sugeng, luas + 20, 520 m² dengan Register pada Kantor Camat Kecamatan Sepaku nomor : 592.2/291/P.PSDA/IX/2012 tertanggal 10 September 2012 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Bangunan/Tanaman di Atas tanah Negara atas nama Sugeng, luas + 16, 940 M² dengan Register pada Kantor Camat Kecamatan Sepaku Nomor : 592.2/292/P.PSDA/IX/2012 tertanggal 10 September 2012 yang terletak di RT.010 Blok Trunen, Dusun Tegal Sari, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kasus ini pihak penggugat adalah Winarti dengan pihak tergugat adalah 1. Abdul Kamal (T-I) 2. Kepala Desa Bumi Harapan (TT-I) 3. Camat Sepaku (TT-II) 4. Kepala Kantor Pertanahan PPU (TT-III) 5. Menteri PUPR (TT-IV) 6. Kepala Otorita IKN (TT-V). Status dalam perkara ini adalah Banding oleh Tergugat I;
11. Perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Pnj, dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan luas 1.104,5 m² yang terletak di Jl. Cengkeh III RT. 006 Kelurahan Petung, yang menjadi lokasi Sekolah Dasar Negeri 017 Penajam, yang diklaim sebagai milik Para Penggugat berdasarkan: 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Transmigrasi Balikpapan Seberang Nomor: A/12/DK.2/I/1966, tanggal 20 Februari 1966, tentang Pembagian Tanah Cadangan/Jatah Pegawai Transmigrasi dan Fasilitas Umum; 2. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara Nomor: 593.2/103/PPSDA/2021 Nilai Tuntutan: Materil: Ganti Rugi Penggunaan Tanah senilai Rp2.209.000.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Juta Rupiah) Imateril: - . Dalam perkara ini yang menggugat: 1. Wahyuni (P-I) 2. Sukatnar, SP (P-II) 3. Wastuti



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- (P-III) 4. Sarwono (P-IV) 5. Wandiyah (P-V) 6. Sudarman (P-VI) 7. Sugeng Waluyo (P-VII) 8. Yuliadi (P-VIII) 9. Erna Tilawati (P-IX) dengan tergugat adalah 1. Bupati Penajam Paser Utara (T-I) 2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (T-II) 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (T-III) 4. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (T-IV). Status perkara hukum ini adalah Kesimpulan;
12. Perkara Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Pnj, dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan tanah dan pembangunan SDN 020 Penajam oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang berlokasi di Jl. Pondok Uma RT.04 Kelurahan Saloloang, yang diklaim masuk ke sebagian tanah milik Para Penggugat dengan luas 636 m², berdasarkan SHM No. 162 Tahun 1997 a.n. Marsude K (Orang Tua Para Penggugat). Nilai Tuntutan: Materil: 1. Pembayaran pemakaian tanah senilai Rp360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) 2. Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah senilai Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Immateril: Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah). Dalam kasus ini yang menggugat adalah nama-nama sebagai berikut 1. Mardiana 2. Marhaenah 3. Maya Segara 4. Mardiani 5. Marhayati 6. Muhrainah 7. Ahmadiansyah 8. Muhammad Diansyah 9. Herlinawati, dengan yang tergugat adalah 1. Kepala Sekolah Dasar Negeri 020 Penajam (T-I) 2. Bupati Penajam Paser Utara (T-II) 3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (T-III) 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (T-IV) 5. Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Penajam Paser Utara (TT). Status dalam perkara ini adalah Putusan PN PPU Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Pnj, 15 Desember 2023 Amar Putusan: Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik atas Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan ditanah Grogot oleh Kepala Kantor Pertanahan Pasir Nomor 162 tertanggal 20 September 1997 atas nama MARSUDE.K. yang terletak di Jl. Pondok Uma RT. 04 Kelurahan Saloloang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. (*Inkracht*);
13. Perkara Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Pnj, dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan sebidang tanah dengan panjang ± 89,5 m, lebar ± 88 m, dan Luas ± 7.876 m², yang terletak di RT.010 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang diklaim sebagai milik Penggugat,



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

dimana atas tanah tersebut telah diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama H. Muhammad Yusup, S.H., M.H. (Tergugat), tertanggal 21 Oktober 2021, Register Kepala Desa Bumi Harapan Nomor: 593.2/180/Pem B-H/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021, Register Kecamatan Penajam Nomor: 593.2/2795/Tapem/XII/2021 tertanggal 30 Desember 2021. Tanah Objek Sengketa masuk dalam Objek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara, dan telah ditetapkan pihak yang berhak atas nama Tergugat. Nilai Tuntutan: Materil: Ganti rugi pembebasan tanah Segel Objek Sengketa milik Penggugat sesuai dengan Nilai Ganti Kerugian Infrastruktur Ibu Kota Negara yang telah ditetapkan dengan nilai Rp. Immateril: Rp1.000.000.000,- (*Satu Miliar Rupiah*). Penggugat dalam kasus ini adalah Halimah dengan tergugat adalah 1. H. Muhammad Yusuf, S.H., M.H. (T) 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara (TT-I) 3. Camat Sepaku (TT-II) 4. Kepala Desa Bumi Harapan (TT-III) 5. Ketua RT. 10 Desa Bumi Harapan (TT-IV). Status perkara adalah Mediasi;

14. Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Pnj, dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan tanah objek sengketa yang menjadi Objek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum pada pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang dinyatakan sebagai milik Penggugat berdasarkan SHM M 1955, seluas 2.133 m² + 7.935 m², yang terletak di RT. 05 Desa Argomulyo, Kecamatan Sepaku; Objek Pengadaan Tanah tersebut bersengketa dengan Tergugat II yang menyatakan penguasaan tanah Objek Sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 36/CP-PPAT/1994, tanggal 30 Juni 1994. Dengan adanya sengketa sebagaimana dimaksud, Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV telah mengajukan Penitipan Ganti Kerugian melalui Pengadilan Negeri Penajam. Nilai Tuntutan: Materil: Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum: a. SHM M L955, seluas 2.L33 m² sebesar Rp171.697.301,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah); b. SHM M 1955, seluas 7.935 m² sebesar Rp1.092.248.258,- (Satu Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah). Immateril: Rp1.000,000.000,- (*Satu Miliar Rupiah*). Penggugat dalam kasus ini



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- adalah Ir. Rachman Nursanto dengan tergugat adalah 1. Darwin P Hutagalung, MBA (T-I) 2. R.A. Retno Susetyowati (T-II) 3. Suliyono (T-III) 4. Camat Penajam (Tergugat IV) 5. Kepala Desa Argo Mulyo (T-V) 6. Winarti (TT-I) 7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara (TT-II) 8. Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV (TT-III). Status hukum dalam perkara ini adalah Pembuktian;
15. Perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PN/ Pnjm dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan atau kepemilikan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang diklaim sebagai tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli/Ganti Rugi Tanah Perbatasan tertanggal 15 Maret 2001. Penggugat dalam perkara ini adalah Tn. Muhammad Yusuf alias M. Yusuf bin Sadide dengan pihak yang Tergugat adalah Stasiun TVRI Kalimantan Timur, Kepala Desa Gunung Intan, dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Status perkara hukum ini sedang dalam tahap Pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht* dengan Amar Putusan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
16. Perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnjm dengan pokok perkara “Gugatan atas dasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penguasaan konsesi Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara seluas 3.964,9 Ha yang terletak di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku. Pihak Penggugat dalam perkara ini adalah PT Pasir Prima Coal Indonesia dengan pihak Tergugat adalah PT Mandiri Sejahtera Energindo, Jono, S.Sos, M.H., dan Bupati Penajam Paser Utara. Status perkara ini berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4980 K/Pdt/2022, 30 Desember 2022 dengan Amar Putusan: Menolak permohonan kasasi Tergugat;
17. Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pnj dengan pokok perkara “Gugatan Melawan Hukum atas pemutusan kontrak kerja PT. Putera Dua Pitue sebagaimana surat perjanjian kerja Nomor: 027/004/BPBD-RR/III/2022, tanggal 16 Maret 2022 tentang Paket Pekerjaan Kontruksi, Rehabilitasi, dan Rekontruksi Pasca Bencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (dana hibah Pemerintah Pusat melalui BNPB untuk Rehabiltasi Pasca Bencana Tahun 2020). Pihak Penggugat dalam perkara ini adalah PT. Putera Dua Pitue dengan Pihak Tergugat Bupati Penajam Paser Utara dan



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Status Perkara Gugatan dicabut karena Penggugat melakukan perbaikan gugatan;
18. Perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pnj dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pemutusan kontrak kerja PT. Putra Dua Pitue sebagaimana surat perjanjian Kerja Nomor: 027/004/BPBD-RR/III/2022, tanggal 16 Maret 2022 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pasca Bencana Longsor Desa Telemow Kecamatan Sepaku (dana hibah Pemerintah Pusat melalui BNPB untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2020). Pihak Penggugat PT. Putra Dua Pitue dengan Pihak Tergugat Bupati Penajam Paser Utara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Status Perkara Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pnj, tanggal 18 Juli 2023 (telah berkekuatan hukum tetap/inkracht). Amar Putusan Menyatakan Pengadilan Negeri Penajam tidak berwenang mengadili perkara ini;
19. Perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pnj dengan pokok perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan tanah berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 01 Nopember 1985 dari H. Harim Daeng Bandu sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 17 April 1976. dengan luas + 10.066 M2 milik Para Penggugat yang diduga tumpang tindih dengan penguasaan tanah oleh Tergugat I, dengan Nilai Tuntutan Ganti Kerugian: Materil: Rp100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*) Immateril: Rp10.000.000.000,- (*Sepuluh Miliar Rupiah*);
20. Perkara Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Pnj dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan tanah dan pembangunan SDN 020 Penajam yang berlokasi di Jl. Pondok Uma RT.04 Kelurahan Saloloang, yang diklaim masuk ke sebagian tanah milik Para Penggugat berdasarkan SHM No. 162 Tahun 1997 a.n. Marsude K (Orang Tua Para Penggugat). Pihak Penggugat Mardiana, Marhaenah, Maya Segara, Mardiani, Marhayati, Muhrainah, Ahmadiansyah, Muhammad Diansyah dan Herlinawati dengan Pihak Tergugat Kepala SDN 020 Penajam dan Bupati Penajam Paser Utara. Status Perkara Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Pnj, tanggal 6 Februari 2023. Amar Putusan Menyatakan



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard*. Penggugat menyatakan Banding dan telah menyampaikan Permohonan Banding pada tanggal 22 Februari 2023;

21. Perkara Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Pnj dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atas tanah yang terkena proyek jalan coastal road tahun 2016 (multi years) seluas 7.100 M2 yang terletak di RT. 1 Kelurahan Sungai Parit, dengan Nilai Tuntutan Ganti Kerugian: Materil: Rp1.370.700.000,- (*satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus rupiah*). Immateril: Rp1000.000.000,- (*satu miliar rupiah*). Pihak Penggugat H. Zainal Abidin dengan Pihak Tergugat Hasanuddin, Bakri, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR, Lurah Sungai Parit dan Camat Penajam. Status Perkara Putusan Gugatan dicabut karena Tergugat atas nama Bakri diinformasikan telah meninggal dunia;
22. Perkara Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pnj dengan pokok perkara “Gugatan Wanprestasi atas Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat I tertanggal 1 November 2022 terkait *Purchase Order* (pesanan pembelian) dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Seragam Siswa Baru TK/PAUD, SD/MI, SMP dan SMA/SMK beserta atributnya TA. 2022 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilaksanakan oleh Tergugat I selaku kontraktor. Tergugat I tidak dapat melaksanakan realisasi pembayaran sisa *Purchase Order* yang ada sebagaimana tertuang dalam ”Surat Perjanjian Kerja” tanggal 01 November 2022, dan telah lewat masa jatuh temponya sebesar Rp5.578.742.000,- (*lima milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*). Pihak Penggugat Feri Widiyanto untuk dan atas nama CV Saritama dengan Pihak Tergugat CV Mega Jaya dan Bupati Penajam Paser Utara Cq. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kab. Penajam Paser Utara. Status Perkara Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pnj, tanggal 29 Desember 2023. Amar Putusan Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian (*akta van dading*) yang telah disetujui tersebut;



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

23. Perkara Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Pnj dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan tanah berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor 593.2/141/Pem/X/2009 tanggal 5 oktober 2009 atas nama Yusuf (Gumbrek) yang diduga tumpang tindih dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara Nomor Register 593.2/16/PEM/XII/2019 atas nama Kresna Tiwi Sugesti dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara Nomor Register 593.2/17/PEM/XII/2019 atas nama Kresna Tiwi Sugesti. Tanah objek sengketa merupakan objek Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Bendungan Sepaku-Semai, Nilai Tuntutan Ganti Kerugian: Ganti Rugi Pengadaan Tanah (Konsinyasi): 1. Rp899.834.889,- (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah seluas 9.760 M2; 2. Rp179.575.739,- (*Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah seluas 2.855 M2. Materil: - Immateril: Rp1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*).”. Dengan pihak penggugat H. Zainal Abidin dan pihak tergugat: Yusuf (T-I), Kamirah (T-II), Kepala Desa Sukomulyo (TT-I), Camat Sepaku (TT-II), Kepala Kantor Pertanahan PPU (TT-III), Kepala BWS Kalimantan IV (TT-IV). Status hukum dalam perkara ini adalah Kasasi oleh Tergugat I dan Tergugat II;
24. Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pnj, dengan “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang diklaim sebagai milik Penggugat berdasarkan Surat Pemberian Tanah Perwatasan dari Kakek Penggugat yang bernama Tjatjo Bin Pa' Bang tertanggal 14 Agustus 1948, dengan luas 12.376 m2. Nilai Tuntutan Ganti Kerugian: 1. Ganti rugi harga tanah seluas 12.376 m2, dengan nilai Rp24.752.000.000,- (*Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah*), 2. Harga sewa tanah selama 22 tahun dengan nilai Rp5.280.000.000,- (*Lima Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*). Pihak penggugat dalam perkara ini adalah Surya Sari dengan pihak tergugat adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- Daerah (T) 2. Ketua RT. 08 Gunung Seteleng (TT-I) 3. Lurah Gunung Seteleng (TT-II) 4. Camat Penajam (TT-III) 5. Kepala Kantor Pertanahan PPU (TT-IV). Status dalam perkara ini adalah Penetapan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pnj, tanggal 31 Mei 2023, yang menyatakan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pnj dicabut;
25. Perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pnj, dengan pokok perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Mutasi Jabatan Sekretaris Desa Gunung Intan menjadi Kasi Pelayanan yang dilaksanakan berdasarkan: 1. Surat Kepala Desa Gunung Intan Nomor: 140/04/1/Ds.Gn-Intan tanggal 25 Januari 2023 Perihal Permohonan Rekomendasi Rotasi Jabatan Perangkat Desa; 2. Surat Camat Babulu Nomor: 068.6/028/Tapem tanggal 26 Januari 2023 Perihal Rekomendasi Rotasi Jabatan Perangkat Desa Gunung Intan; 3. Keputusan Kepala Desa Gunung Intan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Mutasi Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Nilai Tuntutan Ganti Kerugian: Materil: Rp35.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*) Immateril: Rp1.000.000.000,- (*Satu Miliar Rupiah*). Penggugat dalam perkara ini; adalah Uut Wahyudi dengan pihak tergugat adalah Camat Babulu (T-I), Kepala Desa Gunung Intan (T-II), Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (TT-I), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (TT-II), Inspektur Inspektorat (TT-III), M. Ramli NA (TT-IV). Status dalam perkara ini adalah Putusan PN PPU Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pnj, 9 Agustus 2023. Amar Putusan: Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard. (Inkracht)*;
26. Pokok Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa dan Perizinan serta penerimaan lainnya di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara. Perkiraan Kerugian Keuangan Negara Rp5.700.000.000,00 (*lima miliar tujuh ratus juta rupiah*). Pihak Terdakwa Abdul Gafur Mas’ud selaku Bupati Penajam Paser Utara Periode 2018 s.d. 2023, Terdakwa Nur Afifah Balgis selaku Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Balikpapan, Terdakwa Muliadi Selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa Edi Hasmoro selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa Jusman selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara dan Terdakwa Ahmad Zuhdi alias Yudi dengan Status Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, tanggal 26 September 2023. Terdakwa Abdul Gafur Mas'ud dan Nur Afifah Balgis). Amar Putusan Menyatakan Terdakwa I. Abdul Gafur Mas'ud dan Terdakwa II. Nur Afifah Balgis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Abdul Gafur Mas'ud dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Nur Afifah Balgis dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa I. Abdul Gafur Mas'ud berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp5.700.000.000,00 (*lima miliar tujuh ratus juta rupiah*) dikurangi dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) (yang telah disita oleh Penyidik pada saat tertangkap tangan pada tanggal 12 Januari 2023), dikurangi uang sebesar Rp100.000.000,00 (pengembalian dari saksi Andi Arief dan Jemmy Setiawan), dikurangi uang sebesar Rp420.800.000,00 (uang yang berada dalam rekening penampungan KPK yang berasal dari rekening Mandiri Nomor Rekening 1480015776548 atas nama Terdakwa II. Nur Afifah Balgis) sebesar Rp4.179.200.000,00 (*empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) dikurangi dengan hasil lelang atas aset berupa sebidang tanah beserta sertifikatnya sebagaimana barang bukti Nomor 447, dan barang barang yang dibeli oleh Terdakwa II. Nur Afifah Balgis berupa 1 (satu) buah Hermes Fragrance – Eau Des Merveilles, 1 (satu) buah Shirt merk Zara Size M dan 1 (satu) buah Hat-Bob Dior sebagaimana barang bukti Nomor 366, barang bukti nomor 367 dan barang bukti nomor 368, jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. Abdul Gafur Mas'ud berupa Pencabutan Hak Dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan terhitung sejak Terdakwa I. Abdul Gafur Mas'ud selesai menjalani pidana pokoknya. Status Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, tanggal 26 September 2023. Terdakwa Muliadi, Edi Hasmoro dan Jusman. Amar Putusan Menyatakan Terdakwa I. Muliadi, Terdakwa II. Edi Hasmoro, dan Terdakwa III. Jusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muliadi berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Edi Hasmoro berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III. Jusman berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. Muliadi untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp410.500.000,00 (*empat ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*), jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II. Edi Hasmoro untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp557.000.000,00 (*lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah*), jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa III. Jusman untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp53.000.000,00 (*lima puluh tiga juta rupiah*), jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (delapan) bulan. Status Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, tanggal 31 Mei 2023. Terdakwa Ahmad Zuhdi alias Yudi. Amar Putusan Menyatakan terdakwa Ahmad Zuhdi Alias Yudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

27. Pokok Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018. Perkiraan Kerugian Keuangan Negara Rp536.276.974,00 (*Lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*). Pihak Salman Bin Baharuddin dalam kedudukan sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara. Status Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, tanggal 31 Agustus 2023. Amar Putusan Menyatakan terdakwa Salman Bin Baharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan primer, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Salman Bin Baharuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

denda sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama, 2 (dua) bulan, Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Salman Bin Baharuddin untuk melakukan pembayaran berupa uang pengganti kepada negara sebesar Rp536.276.974,00 (*Lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun. Status Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor 29/PID.TPK/2023/PT SMR, tanggal 28 Oktober 2023. Amar Putusan Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.Smr yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut Menyatakan terdakwa Salman Bin Baharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan primer, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Salman Bin Baharuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Salman Bin Baharuddin untuk membayar Uang Pengganti kepada negara sebesar Rp536.276.974,00 (*Lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa mengajukan permohonan Kasasi atas Putusan Banding;

28. Pokok Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019. Perkiraan Kerugian Keuangan Negara Rp1.575.287.359,00 (*satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah*). Pihak Supardi, ST., MT., Bin (Alm) Marno Sugiono dalam kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum I pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 dan Briand Alfyandi, SE Anak Dari Tjong Bambang Sutrisno selaku Kuasa Direktur CV. Duta Utama. Status Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, tanggal 11 Oktober 2023. Amar Putusan Menyatakan Terdakwa Supardi MS, ST., MT., Bin (Alm) Marno Sugiono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut, Menyatakan Terdakwa Supardi Ms, ST., MT., Bin (Alm) Marno Sugiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Status Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, tanggal 1 November 2023. Amar Putusan Menyatakan Terdakwa Briand Alfyandi, SE Anak Dari Tjong Bambang Sutrisno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut, Menyatakan Terdakwa Briand Alfyandi, SE Anak Dari Tjong Bambang Sutrisno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp194.035.000,00 (*seratus sembilan puluh empat juta tiga puluh lima ribu rupiah*), dan oleh karena Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp194.035.000,00 (*seratus sembilan puluh empat juta tiga puluh lima ribu rupiah*) yang dititipkan pada RPL 047 PDT Kejari Penajam Paser Utara No. Rekening Bank Mandiri 1490010698464, maka terhadap penitipan uang sejumlah Rp194.035.000,00 (*seratus sembilan puluh empat juta tiga puluh lima ribu rupiah*) tersebut akan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara yang harus dibayar oleh Terdakwa, sehingga terhadap uang sejumlah Rp194.035.000,00 (*seratus sembilan puluh empat juta tiga puluh lima ribu rupiah*) yang dititipkan pada RPL 047 PDT Kejari Penajam Paser Utara No. Rekening Bank Mandiri 1490010698464, ditetapkan dirampas untuk negara;

29. Pokok Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan lapangan sepakbola Desa Sebakung Jaya. Perkiraan Kerugian Keuangan Negara Rp571.000.000 (*lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah*). Pihak Terdakwa Muharis Bin. H. Muhammad Tohir selaku Kepala Desa Sebakung Jaya Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara periode tahun 2016 sampai tahun



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- 2023 dan juga sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) tahun anggaran 2019 dan Terdakwa Hambali Bin selaku anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Terdaftar pada register Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda dengan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, tanggal 1 November 2023 (terdakwa Muharis Bin. H. Muhammad Tohir). Penuntutan tanggal 13 Februari 2023. Terdaftar pada register Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda dengan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, tanggal 1 November 2023 (terdakwa Hambali Bin Ukum). Tahap Persidangan: Penuntutan tanggal 13 Februari 2023;
30. Pokok Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dan penggunaan dana dana bantuan pemerintah Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut di Desa Babulu Laut secara Pribadi tanpa melibatkan UPKK dan melakukan rekayasa bukti pengeluaran. Perkiraan Kerugian Keuangan Negara Rp.598.656.000,- (*lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*). Pihak Terdakwa Sipon Bin Ningram selaku Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Karya Bersama Desa Babulu Laut, Saksi Sarlin selaku Pengelola Keuangan dan Kegiatan pada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Karya Bersama Desa Babulu Laut, Saksi Syaiful Arjana selaku Petugas Penyuluh Lapangan Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu dan Saksi Gunawan, S.T. selaku Komisaris CV. Zahwara Jaya. Status Terdaftar pada register Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda dengan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, tanggal 3 Februari 2023. Tahap Persidangan: Keterangan Saksi dari Penuntut Umum, tanggal 1 Maret 2023. Pihak Tersangka Pokok Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Abdul Gafur Mas'ud selaku Bupati Penajam Paser Utara Periode 2018 s.d. 2023, Tersangka Heriyanto selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka, Tersangka Karim Abidin selaku Kepala Bagian Keuangan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka dan Tersangka Baharun Genda selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Energi. Status Penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; dan



*Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)*

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

31. Pokok Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan, Operasional dan Kegiatan Pertambangan pada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka. Pihak Saksi Drs. Alimuddin M.AP selaku Plt. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka. Status Penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.



**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut.

- Realisasi Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.252.747.559.375,91 sebagai berikut:

| | | |
|----------------------------------|----|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp | 124.568.296.250,34 |
| b. Pendapatan Transfer | Rp | 2.114.032.092.302,57 |
| c. Lain-lain Pendapatan yang Sah | Rp | 14.147.170.823,00 |

- Realisasi Belanja dan Transfer Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.084.685.967.508,52 sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp | 562.618.503.072,60 |
| b. Belanja Barang | Rp | 666.679.927.300,43 |
| c. Belanja Bunga | Rp | 13.340.442.349,00 |
| d. Belanja Hibah | Rp | 48.548.844.183,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp | 478.500.000,00 |
| f. Belanja Modal | Rp | 612.173.752.479,49 |
| g. Belanja Tidak Terduga | Rp | 15.411.994.072,00 |
| h. Transfer/Bantuan Keuangan | Rp | 165.434.004.052,00 |

- Realisasi Pembiayaan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------|----|--------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 187.632.320.043,23 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 55.130.675.640,00 |
| c. Pembiayaan Netto | Rp | 132.501.644.403,23 |

- SILPA pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp300.563.236.270,62 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|----|--------------------|
| a. Kas di Kas Daerah | Rp | 295.828.813.793,03 |
| b. Kas di Bendahara Penerimaan | Rp | 330.094.820,00 |
| c. Kas di BLUD | Rp | 1.414.211.699,17 |
| d. Kas Dana BOS | Rp | 348.799.625,22 |
| e. Kas di Bendahara Dana Kapitasi | Rp | 1.182.996.643,20 |
| f. Kas Dana DAK Non Fisik BOK Puskesmas | Rp | 1.458.319.690,00 |



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023:
 - a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 187.632.320.043,23
 - b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Rp (187.632.320.043,23)
 - c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp 300.563.236.270,62
 - d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 300.563.236.270,62

- Laporan Arus Kas Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 - a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Rp 2.252.747.559.375,91
 - b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Rp 1.472.512.215.029,03
 - c. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Rp 612.173.752.479,49
 - d. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Rp 55.130.675.640,00
 - e. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Rp 135.729.034.891,00
 - f. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Rp 135.729.034.891,00
 - g. Saldo Akhir Kas Daerah Rp 295.828.813.793,03
 - h. Saldo Akhir Kas BLUD Rp 1.414.211.699,17
 - i. Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi Rp 2.641.316.333,20
 - j. Saldo Akhir Kas BOS dan BOP PAUD Rp 348.799.625,22
 - k. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Rp 330.094.820,00

- Laporan Kegiatan Operasional Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023:
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp 132.858.047.525,25
 - b. Pendapatan Transfer Rp 2.320.880.889.933,57
 - c. Lain Lain Pendapatan Yang Sah Rp 109.610.765.518,89
 - d. Beban Operasi Rp 1.253.858.024.412,57
 - e. Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 322.171.234.380,51
 - f. Beban Transfer Rp 165.434.004.052,00
 - g. Beban Tidak Terduga Rp 15.411.994.072,00
 - h. Surplus/Defisit dari Operasi Rp 806.474.446.060,63
 - i. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp (17.285.246.711,85)
 - j. Surplus/Defisit LO Rp 789.189.199.348,78

- Total Aset Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 - a. Aset Lancar Rp 457.281.527.584,95
 - b. Investasi Jangka Panjang Rp 112.935.615.998,51
 - c. Aset Tetap Rp 4.273.618.343.527,58
 - d. Aset Lainnya Rp 898.316.765.273,84
 - e. Aset Properti Investasi Rp 34.459.452.602,78



**Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2023
(Dalam Rp penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara**

- Total Kewajiban Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp138.285.845.300,22 sebagai berikut:
 - a. Kewajiban Jangka Pendek Rp 69.372.541.269,22
 - b. Kewajiban Jangka Panjang Rp 68.913.304.031,00

- Total Ekuitas Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 adalah Rp5.638.325.859.687,44

- Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023:
 - a. Ekuitas Awal Rp 4.835.150.417.608,97
 - b. Surplus Defisit-LO Rp 789.189.199.348,78
 - c. Dampak Kumulatif Rp 13.986.242.729,69
 - d. Ekuitas Akhir Rp 5.638.325.859.687,44



Pj. BUPATI

Drs. MAKMUR MARBUN, M.Si